




# LAPORAN

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024



Sekretariat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Blitar  
Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro,  
Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66171  
Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang disampaikan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran 2024, dan laporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan kerja sama semua *stakeholder*, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian laporan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban Kepala Daerah yang mendapat kepercayaan dari segenap masyarakat Kabupaten Blitar.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seiring doa, semoga segala upaya kita dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamiin.

Blitar, 27 Maret 2025  
BUPATI BLITAR,



RIJANTO

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.1.1 Penjelasan Umum.....	4
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	23
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	62
 <b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	 <b>66</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	66
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	66
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	69
2.1.3. Angka Pengangguran Terbuka (TPT).....	72
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	75
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasi.....	76
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	86
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	89
 <b>BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	 <b>192</b>
3.1 Pendahuluan.....	192
3.2 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya.....	193
3.3 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkat Pemerintahan Di Bawahnya.....	195
3.4 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian.....	195
3.5 Saran dan Tindak Lanjut.....	197
 <b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	 <b>198</b>
4.1 SPM Urusan Pendidikan.....	198
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	198
4.1.2 Target Pencapaian SPM.....	199
4.1.3 Realisasi Capaian SPM.....	202
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	204
4.1.5 Dukungan Personil.....	204



4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	205
4.2	SPM Urusan Kesehatan.....	206
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	206
4.2.2	Target Pencapaian SPM.....	214
4.2.3	Realisasi Capaian SPM.....	223
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	237
4.2.5	Dukungan Personil.....	237
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	238
4.3	SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	239
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	239
4.3.2	Target Pencapaian SPM.....	240
4.3.3	Realisasi Capaian SPM.....	242
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	244
4.3.5	Dukungan Personil.....	245
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	245
4.4	SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	247
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	247
4.4.2	Target Pencapaian SPM.....	247
4.4.3	Realisasi Capaian SPM.....	247
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	248
4.4.5	Dukungan Personil.....	249
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	249
4.5	SPM Urusan Trantibumlinmas.....	250
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	250
4.5.2	Target Pencapaian SPM.....	253
4.5.3	Realisasi Capaian SPM.....	257
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	262
4.5.5	Dukungan Personil.....	262
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	263
4.6	SPM Urusan Sosial.....	265
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	265
4.6.2	Target Pencapaian SPM.....	271
4.6.3	Realisasi Capaian SPM.....	280
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	293
4.6.5	Dukungan Personil.....	294
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	294
4.7	Program dan Kegiatan SPM.....	295
4.7.1	Program dan Kegiatan Pendidikan.....	295
4.7.2	Program dan Kegiatan Kesehatan.....	297
4.7.3	Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum.....	299
4.7.4	Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat.....	301



4.7.5 Program dan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	302
4.7.6 Program dan Kegiatan Sosial.....	304
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>306</b>
5.1 Penutup.....	306
5.2 Rencana dan Tindak Lanjut SPM.....	307




## BAB **1** PENDAHULUAN

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dokumen LPPD memuat 5 bab yang merupakan rincian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD menjadi dokumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bahan pembinaan lanjutan bagi pemerintah daerah efektif dan akuntabel dalam mencapai keselarasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka, substansi LPPD yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Blitar adalah berupa laporan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada tahun 2024 ini berupa capaian kinerja outcome, yang mendukung pencapaian visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. LPPD mencakup 4 bagian yaitu pendahuluan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas pembantuan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penutup. kelima bab ini harus saling terkait dan memiliki data pendukung yang sinkron. LPPD disusun tahunan secara elektronik dan dokumen manual yang melibatkan seluruh perangkat sehingga memerlukan peta proses bisnis sistem verifikasi dan validasi data kinerja.





Gambar 1.  
Peta Proses Bisnis Penyusunan LPPD

## 1.1. Latar Belakang

### 1.1.1. Penjelasan Umum

#### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Blitar Tahun 2024 meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;



- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.
- 22) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 23) Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 24) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
- 25) Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.



b. Data Geografis

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara 111<sup>o</sup>40'-112<sup>o</sup>10' Bujur Timur dan 7<sup>o</sup>58' – 8<sup>o</sup>9'5" Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang  
 Sebelah Timur : Kabupaten Malang  
 Sebelah Selatan : Samudera Indonesia  
 Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Luas wilayah indikatif Kabupaten Blitar adalah 1.744,32 km<sup>2</sup> dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Menurut penggunaan lahan, tegal/kebun dan sawah memiliki proporsi yang besar, basis perekonomian Kabupaten Blitar adalah pada sektor pertanian.

**Tabel 1.1**  
**Luas Kabupaten Blitar Menurut Penggunaan Lahan**  
**Tahun 2023 dan 2024**

Penggunaan Lahan	2023 (%)	2024 (%)
Sawah	20.13	19.95
Tegal/kebun	30.01	32.08
Ladang/Huma	0.02	0.02
Perkebunan	8.26	7.97
Hutan rakyat	3.44	3.40
Padang penggembalaan/padang rumput	0.01	0.01
Hutan negara	5.32	6.30
Sementara tidak diusahakan*)	0.08	0.08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	6.21	4.41
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	26.52	25.78

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, tahun 2025.

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai



Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yang memiliki ketinggian wilayah  $\pm 167$  meter sebagai berikut:

- 1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2%-15%, 15%-40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
- 2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
- 3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15%-40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Kabupaten Blitar memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20°-34° C. Menurut klasifikasi *Schmidt-Ferguson*, Kabupaten Blitar termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Blitar tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2024 mengalami perubahan peruntukan tata guna lahan, antara lain perubahan lahan sawah menjadi tegal/kebun. Selain itu, terjadi penurunan hutan rakyat secara moderat dan lahan lainnya secara signifikan (tambak, kolam, empang, dll). Perubahan peruntukan lahan ini merupakan dampak dari pembangunan daerah yang tetapi berupaya menjaga kelestarian lahan pertanian berkelanjutan.

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sungai Brantas ini juga sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti sungai Lekso, sungai Putih dan



sebagainya. Dibagian selatan juga terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap Samudera Indonesia.

Sungai Brantas yang membelah Kabupaten Blitar dan Gunung kelud yang aktif sepanjang tahun memberikan dampak yang luar biasa pada kondisi tanah utamanya di kawasan Blitar Utara. Tanah pada kawasan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi sehingga sangat cocok sebagai daerah pertanian tanaman pangan dan perkebunan seperti coklat, kopi dan cengkeh. Selain itu dengan aliran air yang mencukupi sepanjang tahun, di wilayah ini juga sesuai untuk budidaya perikanan, baik perikanan konsumsi maupun ikan hias yang salah satu jenisnya sangat terkenal dari Kabupaten Blitar yaitu ikan koi.

Sementara untuk Blitar sebelah Selatan termasuk daerah yang kurang subur karena merupakan daerah pegunungan batu dan kapur. Namun meskipun tanah di wilayah ini tidak subur, wilayah ini menyimpan potensi bahan tambang yang tinggi yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan struktur geologi, Kabupaten Blitar kaya akan jenis batuan, mulai dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian Utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah  $\pm 50\%$  dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang berbeda antara Wilayah Utara dengan Selatan. Wilayah Utara Sungai Brantas membentuk pola aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah berpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian



menyebar keluar dan bermuara di Sungai Brantas. Wilayah Selatan, sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di Sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata <5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung.

Secara klimatologis, iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan November–April. Sedangkan musim penghujan antara bulan Mei–September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun. Dengan suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4°C dan 28,3. Tempat di sekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi.

Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupaten Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar Utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar Bagian Selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter diatas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meter dpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran, terletak di bagian Tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari Timur ke Barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.

c. Jumlah Penduduk



Penduduk dapat didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan permintaan barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan lainnya, terutama untuk menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti yang terjadi pada saat ini. Berikut disajikan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 beserta kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Blitar:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**  
**di Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan 2024**

Kecamatan	Jml Penduduk 2023 (jiwa)	Jml Penduduk 2024 (jiwa)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per km <sup>2</sup>
Bakung	28.710	28.911	102,55	259,90
Wonotirto	40.011	40.312	148,80	245,00
Panggungrejo	44.162	44.326	132,58	372,36
Wates	31.453	31.540	91,85	458,70
Binangun	47.261	47.485	78,78	618,37
Sutojayan	52.282	52.623	66,83	1.190,57
Kademangan	71.832	72.273	110,90	686,48
Kanigoro	80.703	81.485	45,32	1.466,88
Talun	66.435	66.811	52,50	1.342,13
Selopuro	45.436	45.653	37,94	1.161,95
Kesamben	54.417	54.680	62,09	959,97
Selorejo	39.912	40.010	62,77	766,03
Doko	42.023	42.129	96,03	593,78
Wlingi	55.084	55.315	78,15	833,56
Gandusari	75.213	76.135	140,18	862,92
Garum	68.981	69.408	62,75	1.272,14




Nglegok	75.571	76.294	93,17	824,27
Sanankulon	57.222	57.561	35,77	1.727,00
Ponggok	111.581	112.865	106,54	1.087,02
Srengat	69.263	70.009	54,60	1.296,94
Wonodadi	50.423	51.036	43,03	1.264,83
Udanawu	44.334	44.838	41,20	1.094,14
<b>Jumlah</b>	<b>1.253.550</b>	<b>1.263.650</b>	<b>1.744,32</b>	<b>926,59</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 dan 2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebanyak 1.263.650 jiwa yang mana jumlah ini naik jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2023 sebanyak 1.253.550 jiwa sehingga naik sebanyak 10.100 jiwa dari tahun sebelumnya 2023 atau sebesar 0,81%.

Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Ponggok yaitu 112.865 jiwa dengan tingkat kepadatannya adalah 1.087,02 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Blitar tahun 2024 mencapai 926,59 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah kepadatan penduduk



naik rata-rata 6,8 jiwa km<sup>2</sup> dari tahun 2023 sebesar 919,79 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kanigoro yaitu sebanyak 1.798 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk rata-rata meningkat sebanyak 14.866 jiwa per tahun selama 5 tahun terakhir atau pertumbuhan rata-rata sebesar 1,24% atau tingkat pertumbuhan sedang. Ibukota Kabupaten, yaitu Kecamatan Kanigoro memiliki jumlah penduduk sebanyak 81.485 jiwa dan dengan luas wilayah seluas 55,55 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kecamatan Kanigoro termasuk ke dalam urutan 5 luas wilayah terkecil setelah dibandingkan luas wilayah lainnya, yaitu Kecamatan Sanankulon, Selopuro, Udanawu, dan Wonodadi. Hal ini membuat angka kepadatan penduduknya memiliki angka yang tinggi yaitu mencapai 1.466,88 jiwa/km<sup>2</sup>. Kanigoro sejak 2010 resmi menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar sesuai dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Sex Ratio penduduk Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 101,07 yang diartikan bahwa dalam 10.000 penduduk perempuan terdapat 10.107 penduduk laki-laki.

Piramida penduduk di atas menggambarkan komposisi penduduk di Kabupaten Blitar berdasarkan umur dan jenis kelamin. Maka dapat dilihat jika proporsi penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 40 tahun hingga 44 tahun. Jumlah penduduk laki-laki pada usia kerja yaitu usia 15-60 tahun sebanyak 808.456 jiwa, dimana jumlah penduduk perempuan pada usia kerja yaitu 401.383 jiwa dan penduduk laki-laki usia kerja 407.073 jiwa. Maka, tingkat ketergantungan penduduk usia kerja sangat baik, yaitu 1,78 poin, yang artinya setiap 1,78 orang usia kerja menanggung 1 orang usia tidak produktif. Jika dilihat, bentuk piramida di atas, cenderung mengerucut pada puncak, mulai kelompok umur 70 tahun ke atas, jika dibandingkan dengan dasar yang lebih lebar, yaitu umur 0 hingga 4 tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk-kenaikan alami (kelahiran, kematian).

**Gambar 1.1**  
**Piramida Penduduk Tahun 2024**



d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

**Tabel 1.3**  
**Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan se Kabupaten Blitar**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	
		(Km <sup>2</sup> )	Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan
1	Bakung	102,55	11	32
2	Wonotirto	148,80	8	35
3	Panggungrejo	132,58	10	32
4	Wates	91,85	8	22
5	Binangun	78,78	12	33
6	Sutojayan	66,83	11	25
7	Kademangan	110,90	15	45
8	Kanigoro	45,32	12	38
9	Talun	52,50	14	39
10	Selopuro	37,94	8	26
11	Kesamben	62,09	10	36
12	Selorejo	62,77	10	25
13	Doko	96,03	10	40
14	Wlingi	78,15	9	41
15	Gandusari	140,18	14	45
16	Garum	62,75	9	35
17	Nglegok	93,17	11	37
18	Sanankulon	35,77	12	33
19	Ponggok	106,54	15	46
20	Srengat	54,60	16	40
21	Wonodadi	43,03	11	30
22	Udanawu	41,20	12	25
<b>Jumlah</b>		<b>1.744,32</b>	<b>248</b>	<b>637</b>

Sumber Data: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025, BPS.

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat diketahui wilayah kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Wonotirto yang terletak di bagian Selatan Blitar, dengan luas wilayah 148,80 km<sup>2</sup>. Disusul kemudian Kecamatan Gandusari dengan luas wilayah 140,18 km<sup>2</sup>. sedangkan yang paling sempit Wilayah Kecamatan Sanankulon dengan luas 35,77 km<sup>2</sup>.



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

Jumlah Perangkat Daerah adalah pelaksana urusan yang ada di Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026. Pembentukan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah Tipe A	Perbup No. 94 Th 2022
2	Sekretariat DPRD Tipe A	Perbup No. 95 Th 2022
3	Inspektorat Tipe A	Perbup No. 96 Th 2022
4	Dinas Pendidikan Tipe A	Perbup No. 99 Th 2022
5	Dinas Kesehatan Tipe A	Perbup No. 98 Th 2022
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A	Perbup No. 97 Th 2022
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A	Perbup No. 100 Th 2022
8	Dinas Sosial Tipe A	Perbup No. 101 Th 2022
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A	Perbup No. 102 Th 2022
10	Dinas Tenaga Kerja Tipe A	Perbup No. 103 Th 2022
11	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A	Perbup No. 104 Th 2022
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A	Perbup No. 105 Th 2022
13	Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A	Perbup No. 106 Th 2022
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A	Perbup No. 107 Th 2022
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A	Perbup No. 108 Th 2022
16	Dinas Perhubungan Tipe A	Perbup No. 109 Th 2022
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A	Perbup No. 110 Th 2022
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A	Perbup No. 45 Th 2022
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A	Perbup No. 112 Th 2022
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B	Perbup No. 113 Th 2022
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A	Perbup No. 114 Th 2022



22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A	Perbup No. 115 Th 2022
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C	Perbup No. 116 Th 2022
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Tipe A	Perbup No. 117 Th 2022
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe A	Perbup No. 118 Th 2022
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A	Perbup No. 119 Th 2022
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A	Perbup No. 120 Th 2022
28	Badan Pendapatan Daerah Tipe A	Perbup No. 121 Th 2022
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A	Perbup No.125 Th 2022
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A	Perbup No.52 Th.2022
31	Kecamatan Selopuro Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
32	Kecamatan Kesamben Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
33	Kecamatan Doko Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
34	Kecamatan Wlingi Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
35	Kecamatan Gandusari Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
36	Kecamatan Selorejo Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
37	Kecamatan Wates Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
38	Kecamatan Binangun Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
39	Kecamatan Panggungrejo Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
40	Kecamatan Sutojayan Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
41	Kecamatan Kademangan Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
42	Kecamatan Wonotirto Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
43	Kecamatan Bakung Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
44	Kecamatan Wonodadi Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
45	Kecamatan Udanawu Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
46	Kecamatan Srengat Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
47	Kecamatan Ponggok Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
48	Kecamatan Nglegok Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
49	Kecamatan Sanankulon Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
50	Kecamatan Garum Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
51	Kecamatan Kanigoro Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022
52	Kecamatan Talun Tipe A	Perbup No. 122 Th 2022

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah, Tahun 2025.



**Tabel 1.5.**  
**Nama UPT Dinas/Badan Kabupaten Blitar**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Perangkat Daerah	Nama UPT	Dasar Hukum
1	Dinas Pendidikan	UPT Satuan Pendidikan (687 Unit)	Perbup No. 99 Th 2022
2	Dinas Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Perbup No. 98 Th 2022
		UPT Instalasi Farmasi	
		UPT Puskesmas (25 Unit)	
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	UPT Rumah Potong Hewan	Perbup No. 106 Th 2022
		UPT Pusat Kesehatan Hewan	
		UPT Pembenihan Ikan	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup No. 102 Th 2022

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah, Tahun 2025.

Dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari segi kuantitas, dukungan sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar. Per 31 Desember 2024, PNS Kabupaten Blitar tercatat sejumlah 5.860 personil. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 523 personil jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 6.383 personil. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki sebanyak 2.232 orang (38,08%) dan PNS perempuan sebanyak 3.628 orang (61,91%), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.



Tabel 1.6  
ASN Berdasarkan Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Tahun 2024

No	Nama Perangkat Dinas	Usuran Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat	16	19	74	109
2	DPRD	Sekretariat	7	6	25	37
3	Inspektorat	Pengawasan	5	39	8	53
4	Dinas Pendidikan	Usuran Pendidikan	12	41	117	170
5	Dinas Sosial	Usuran Sosial	6	14	7	27
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Usuran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	6	8	23
7	Dinas Kesehatan	Usuran Kesehatan	10	4	87	101
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Usuran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	9	7	24
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	2	13	23
10	Dinas Perhubungan	Usuran Perhubungan	17	8	26	51
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Usuran Komunikasi dan Informatika Usuran Statistik Usuran Persandian	9	8	10	27
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usuran Koperasi dan Usaha Mikro	8	10	5	23
13	Dinas Tenaga Kerja	Usuran Tenaga Kerja	8	6	13	27
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usuran Pekerjaan dan Penataan Ruang	8	12	26	46



15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan	7	<b>6</b>	<b>14</b>	27
16	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	8	<b>8</b>	17	33
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	5	<b>7</b>	2	14
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Urusan Perindustrian Urusan Perdagangan	7	<b>10</b>	<b>21</b>	38
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pertanian	8	<b>106</b>	8	122
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	Sub Urusan Peternakan Urusan Perikanan	8	<b>41</b>	<b>17</b>	66
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan Urusan Pariwisata	6	<b>7</b>	<b>15</b>	28
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	5	<b>2</b>	2	9
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Penanaman Modal Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	<b>10</b>	<b>7</b>	20
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Urusan Trantibumlinmas	15	<b>1</b>	<b>33</b>	49
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Kepegawaian Penunjang Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	<b>11</b>	19	38
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan	8	<b>11</b>	9	28



27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang Urusan Keuangan	15	<b>5</b>	24	44
28	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Keuangan	15	<b>4</b>	18	37
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	<b>7</b>	<b>3</b>	15
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Bencana	6	<b>5</b>	6	17
31	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Urusan Penunjang Kesehatan	8	<b>1</b>	<b>59</b>	68
32	Kecamatan Garum	Koordinator Wilayah	26	-	<b>7</b>	33
33	Kecamatan Bakung	Koordinator Wilayah	9	-	2	11
34	Kecamatan Binangun	Koordinator Wilayah	6	-	<b>2</b>	8
35	Kecamatan Doko	Koordinator Wilayah	9	-	2	11
36	Kecamatan Gandusari	Koordinator Wilayah	8	-	<b>5</b>	13
37	Kecamatan Kademangan	Koordinator Wilayah	13	<b>2</b>	<b>7</b>	22
38	Kecamatan Kanigoro	Koordinator Wilayah	16	-	<b>6</b>	22
39	Kecamatan Kesamben	Koordinator Wilayah	9	-	1	10
40	Kecamatan Nglegok	Koordinator Wilayah	14	-	4	18
41	Kecamatan Panggungrejo	Koordinator Wilayah	7	-	<b>1</b>	8
42	Kecamatan Ponggok	Koordinator Wilayah	9	-	2	11
43	Kecamatan Sanankulon	Koordinator Wilayah	9	-	3	12
44	Kecamatan Selopuro	Koordinator Wilayah	8	-	<b>4</b>	12
45	Kecamatan Selorejo	Koordinator Wilayah	8	-	<b>4</b>	12
46	Kecamatan Srengat	Koordinator Wilayah	24	-	<b>6</b>	30
47	Kecamatan Sutojayan	Koordinator Wilayah	38	-	<b>10</b>	48
48	Kecamatan Talun	Koordinator Wilayah	22	-	<b>10</b>	32
49	Kecamatan Udanawu	Koordinator Wilayah	9	-	4	13
50	Kecamatan Wates	Koordinator Wilayah	7	-	<b>3</b>	10
51	Kecamatan Wlingi	Koordinator Wilayah	27	-	<b>9</b>	36



52	Kecamatan Wonodadi	Koordinator Wilayah	9	-	3	12
53	Kecamatan Wonotirto	Koordinator Wilayah	7	-	2	9
54	RSUD Srengat	Penunjang Urusan Kesehatan	14	-	7	21
<b>Jumlah</b>			<b>576</b>	<b>428</b>	<b>804</b>	<b>1.808</b>

Sumber: BKPSDM Tahun 2025



**Tabel 1.7.**


**Jumlah PNS Kategori Jabatan Fungsional (selain guru dan tenaga kesehatan) dan Jabatan Pelaksana di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024**

Uraian	Jumlah	%
Jabatan Fungsional	4.446	84,64%
Jabatan Pelaksana	807	15,36%
<b>Jumlah</b>	<b>5.253</b>	<b>100%</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dapat disajikan sebagai berikut

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar**  
**Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2024**



Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sejumlah 3.859 orang (65,85%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah S-3 yaitu sejumlah 3 orang atau 0,02% dari total PNS.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Jumlah Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp.



2.661.802.922.631,07 yaitu naik sebesar Rp.146.055.548.558,63 atau 5,81% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.2.515.747.374.072,44. Kontribusi PAD terhadap pendapatan cukup tinggi yaitu sebesar 16,91%. Kenaikan pendapatan daerah tahun 2024 banyak didukung oleh PAD dengan pertumbuhan sebesar 9,36% dan di atas pertumbuhan dana transfer yaitu sebesar 5,11%. Angka ini sangat menarik, karena upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD cukup berhasil.

**Tabel 1.7**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan 2024**

Uraian	2023 (Rp)	2024*) (Rp)	Kontribusi 2024 (%)	Pertumbuhan 2024 (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	411.642.913.437,44	450.176.248.736,07	16,91%	9,36%
Dana Transfer	2.104.104.460.635	2.211.626.673.895	83,09%	5,11%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0		
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.515.747.374.072,44</b>	<b>2.661.802.922.631,07</b>	<b>100%</b>	

Sumber : BPKAD Kab. Blitar, 2024\* *unaudited*.

**Tabel 1.8**  
**Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan 2024**

Uraian	2023 (Rp)	2024*) (Rp)	2024 (%)
Belanja Operasi	1.805.566.202.423,82	1.938.029.138.680,70	7,34%
Belanja Modal	415.025.591.878,33	411.103.864.750	-0,94%
Belanja Transfer	396.646.276.447	391.784.051.797	-1,23%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.618.832.034.329,15</b>	<b>2.745.959.201.750,96</b>	<b>5,17%</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2024\*) *unaudited*.

Dari pertumbuhan belanja daerah, belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 7,34% dibandingkan tahun 2023, sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan sebesar -0,94% dan belanja transfer juga turun sebesar -1,23% dibandingkan tahun 2023.



## 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Blitar Tahun 2021 – 2026 permasalahan – permasalahan Kab. Blitar dihipunkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Permasalahan
<b>Aspek Kesejahteraan</b>	
1	Pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan masih belum terlihat karena antara pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB masih sangat timpang
2	Data menunjukkan, bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi lebih didukung oleh perkembangan sektor pariwisata daripada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
3	Masih rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan di Kabupaten Blitar dimana angka rata-rata lama sekolah masih sebesar 7,29
4	Angka harapan hidup masih tergolong rendah yaitu sebesar 73,52, kondisi ini menunjukkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar masih belum optimal
<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>	
5	Peningkatan luas wilayah kekeringan di kabupaten Blitar dari 2,18% pada 2018 menjadi 3,71% pada 2020
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Pendidikan</b>	
6	APM SMP/MTS masih tergolong rendah (89,99), kondisi ini dikarenakan kondisi sosial budaya di Kabupaten Blitar yang masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran pentingnya Pendidikan
7	Ketersediaan fasilitas sekolah untuk jenjang SMP/MTS penting ditingkatkan, mengingat kebijakan pemerintah Pusat dalam penerimaan siswa baru menggunakan IV-2system zonasi, maka perlu dilakukan kajian ulang untuk penyediaan sekolah jenjang SMP/MTS
8	Ketersediaan data pendidikan yang terintegrasi mengingat masih terdapat inkonsistensi data pendidikan
9	Masih rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan di Kabupaten Blitar dimana angka rata-rata lama sekolah masih sebesar 7,29
10	Keringanan Biaya Operasional Sekolah bagi Masyarakat Kurang Mampu Perlu ditingkatkan *)



11	Belum kuatnya pendidikan karakter dan budi pekerti, sebesar 30,23 % pengguna narkoba adalah pelajar
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat memiliki kekurangan sebesar 14,09% dari target nasional. **)
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat memiliki kekurangan sebesar 7,94% dari target nasional. **)
14	Ketersediaan data Pendidikan yang terintegrasi mengingat masih terdapat inkonsistensi data pendidikan
<b>Kesehatan</b>	
15	Pelayanan kesehatan untuk anak masih perlu ditingkatkan mengingat masih tingginya angka stunting (19%) di Kabupaten Blitar
16	Ketersediaan fasilitas Kesehatan rujukan di Kabupaten Blitar masih minim (rasio rumah sakit per satuan penduduk : 1 : 1.509) sehingga pelayanan kesehatan masih sangat minim
17	Meningkatnya penderita stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita, dari 5,71% pada 2019 menjadi 19% pada 2020 **)
18	Angka harapan hidup masih tergolong rendah (73,52), kondisi ini menunjukkan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blitar masih belum optimal
19	Kurangnya kecukupan tenaga kesehatan. Rasio dokter per satuan penduduk hanya 1: 4.375 dari standart 1:2500
20	Sebanyak 38,27% penduduk masih belum menjadi peserta SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional Bid. Kesehatan. **)
21	Meningkatnya penderita malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun dari 0,033% pada 2018 menjadi 0,17% pada 2020**)
22	Sebanyak 7,80% proses melahirkan yang belum ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih. **)
23	Meningkatnya Angka Kematian Balita (AKBa) dari 2 anak per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 8,10 pada tahun 2020**)
24	Sebanyak 31,70% penduduk masih menderita tekanan darah tinggi. **)
25	Meningkatnya kasus obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun
26	Penanggulangan penyakit menular, TBC dan Covid-19. ***)
27	Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah untuk mengantisipasi adanya peraturan bahwa Puskesmas Perkotaan tidak diijinkan untuk melayani rawat inap. ***)



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
28	Bangunan Liar di Sepanjang Sempadan Sungai Stagnan Tidak Berkurang
29	Irigasi dalam Kondisi Baik Belum Konsisten Meningkat
30	Gap Rasio RTH Kabupaten Blitar terhadap mandat UU masih besar
31	Tidak terdapat Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri. **)
32	Informasi Tata Ruang Belum Disosialisasikan Ke Masyarakat *)
33	Sebanyak 28,08% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. **)
34	Banyak Jalan Berlubang *)
35	Sarana Prasarana Jalan Tidak Merata *)
36	Masih terdapat 19,49% rumah tangga yang belum memiliki akses pada air minum layak **)
37	Belum ada kelurahan/ desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat **)
38	Sebanyak 29,85% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan **)
39	Adanya penurunan kualitas air sungai sebagai sumber air baku **)
40	Belum ada kelurahan/ desa yang melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). **)
41	Masyarakat yang terakses air bersih untuk konsumsi dan keseharian masih 80,51%
42	Kondisi topografi wilayah dan jarak antar rumah menjadi tantangan distribusi air bersih
43	Pergerakan kenaikan rumah bersanitasi lamban
44	Tidak adanya jaringan informasi sumber daya air yang terbentuk. **)
45	Pembangunan Jalan PANSELA (Perpres 80 Tahun 2019) ***)
46	Pelurusan jalan Brongkos – Karangates (Perpres 80 Tahun 2019) ***)
47	Pembangunan jalan Tol Kepanjen – Blitar – Tulungagung ***)
48	Pembangunan jalan sirip PANSELA ***)
49	Pembangunan Jalan ke tempat wisata ***)
Sosial	
50	Menurunnya persentase PPKS yang menerima bantuan sosial setiap tahunnya
51	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung menurun
52	Rendahnya validitas data (terpadu) kesejahteraan sosial, yang menyebabkan program jaminan sosial tidak tepat sasaran



53	Masih terdapat 0,94% penduduk miskin yang belum terentaskan untuk mencapai target 7% - 8%. **)
54	Proporsi alokasi sumber daya untuk program pemberantasan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,02% **)
55	Sebanyak 6,64% penyandang disabilitas miskin dan rentan belum terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas **)
56	Masih terdapat sekitar 44.739 Keluarga Miskin yang masih mendapatkan bantuan Program PKH **)
57	Masih terdapat kekurangan sebesar 0,01 pada indeks koefisien gini untuk mencapai target 0,36 **)
58	Kemiskinan Menurun Namun Jumlahnya Masih Relatif Besar
59	Pemenuhan hak hak penyandang difabel perlu diperhatikan. Khususnya sarana rehabilitasi pada difabel yang belum mandiri yang diakibatkan pusat rehabilitasi di daerah dipenuhi oleh penyandang difabel dari daerah lain ***)
60	Memastikan bahwa pendataan data Bansos, DTKS terintegrasi dengan data PMKS dan difabel dan terverifikasi secara faktual. Sehingga penyaluran bantuan dapat diterima dengan betul ***)
<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	
61	Penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia sehingga belum mencapai target nasional**)
62	Pemberian pendidikan layanan khusus pada daerah bencana belum dilaksanakan **)
63	Nilai Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi masih belum mencapai target (-47,8**)**)
64	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana mengalami peningkatan **)
65	Mitigasi Bencana Alam dan Non Alam
66	Penerapan mitigasi bencana masih belum optimal ***)
67	Penguatan FKUB Perlu ditingkatkan *)
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>	
<b>Pertanahan</b>	
68	Persentase lahan bersertifikat di bawah 45%
<b>Ketenagakerjaan</b>	



69	Meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka yang dibarengi dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
70	Anomali: Persentase pencari kerja yang ditempatkan juga meningkat.
71	Sulit Menemukan Lowongan Pekerjaan *)
72	Tidak Banyak Perusahaan Baru Buka di Kabupaten Blitar *)
73	Belum optimalnya pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ***)
74	Belum optimalnya promosi investasi dan tersedianya insentif konkrit bagi investor skala tertentu terkait investasi di daerah yang membuka lapangan kerja besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata***)
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
75	Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat
76	Persentase angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah dan swasta menurun
77	Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter, angka perkawinan anak hingga September 2020 ini sebesar 3,75%
78	Meningkatnya cakupan peserta KB aktif memberikan dampak terhadap menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga
79	Masih terdapat peningkatan sebesar 3% penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir **)
80	Kebijakan yang responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan masih mengalami kekurangan sebanyak 9 kebijakan dari target nasional **)
81	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir memiliki peningkatan sebesar 1,53% **)
82	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir meningkat sebesar 0,16%. **)
83	Mendorong legalisasi kebijakan yang pro gender dengan wujud SE atau perbup desa dalam wujud alokasi dana responsif gender dan monitoring yang kontinyu ***)
<b>Pangan</b>	
84	Ketersediaan pangan utama menurun jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya



Lingkungan Hidup	
85	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Blitar berada di batas bawah kategori 'cukup baik'
86	Indeks Kualitas Air mengalami penurunan
87	Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum mencapai target nasional (**)
88	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang memiliki kekurangan sebanyak 15,55 Kg per Hari dari target nasional (**)
89	Adanya penurunan kualitas air sungai sebagai sumber air baku (**)
90	Pencemaran Sungai Masih Belum Tertangani Optimal *)
91	Sistem Pengolahan Sampah Belum Baik *)
92	Sosialisasi Kesadaran Lingkungan Rendah *)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
93	Meningkatnya cakupan peserta KB aktif memberikan dampak terhadap menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga
Perhubungan	
94	Jumlah pengguna/penumpang angkutan umum (transportasi publik) menurun drastis
95	Persentase kepemilikan KIR rendah dan menurun
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
96	Pertumbuhan jumlah usaha mikro yang rendah dengan rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 0,36%
97	Minimnya Pelatihan Kewirausahaan *)
98	Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan komunitas kreatif (***)
99	Belum berkembangnya industri pengolahan untuk produk-produk unggulan daerah, sehingga masih dijual dalam bentuk mentah, dan memiliki nilai ekonomis rendah (***)
100	Event/Acara yang dapat menstimulus pertumbuhan kewirausahaan minim *)
Urusan Penanaman Modal dan PTSP	
101	Belum tersedianya layanan terpadu dalam satu atap (Mall Pelayanan Publik) untuk kemudahan, kecepatan dan zona integritas layanan perijinan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
102	Masih adanya 1 desa berkembang yang tersisa yaitu Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo.



Urusan Pilihan	
Perdagangan	
103	Perlu penyiapan Lembaga Keuangan Alternatif dengan suku bunga ringan, serta belum optimalnya pemanfaatan Resi Gudang ***)
Perindustrian	
104	Belum optimalnya dukungan sentra-sentra industri dan pembentukan sentra industri potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kab Blitar, serta Belum optimalnya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Blitar.
Pertanian	
105	Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Cenderung Melambat
106	Komposit Pembentuk Produktivitas Tanaman Pangan yaitu Produktivitas Padi Ladang Cenderung Menurun
107	Produksi Tanaman Pangan Mengalami Penurunan
108	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Terus Menurun
109	Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Terus Menurun
110	Kontribusi Subsektor Tanaman Holtikultura Terhadap PDRB Terus Menurun dan Memiliki Kontribusi Terhadap PDRB yang Relatif Rendah
111	Terjadinya Kendala air (ketersediaan air untuk pengolahan pertanian) ***)
112	Perlu dibentuk usaha pertanian yang terintegrasi (selain menjalankan usaha pertanian, juga menjalankan usaha lain, seperti: peternakan dan budidaya tanaman pangan) ***)
113	Terbatasnya akses petani pada pupuk organik, metode pertanian organik dan sarana produksi pertanian organik lainnya ***)
114	Belum optimalnya program jaminan/ asuransi bagi petani dan nelayan ***)
115	Belum tergarapnya para milenial untuk bergerak di sektor pertanian ***)
116	Masih belum terdapat Pasar Agribis (STA/ sub terminal agrobisnis) dan pasar lelang pertanian sebagai penyangga harga bagi produk-produk pertanian, serta belum adanya pasar dengan kualifikasi ber SNI di Kabupaten Blitar ***)
117	Belum tersusunnya dokumen LP2B ***)
118	Tingginya biaya produksi pada usaha pertanian, dan Lemahnya posisi petani dan peternak akibat fluktuasi harga pasar produk hasil pertanian dan peternakan***)
119	Cakupan Pembinaan Kelompok Nelayan di bawah 45%



120	Industri Pariwisata Cenderung Lesu Dilihat Dari Jumlah Pajak Usaha Sektor Kepariwisatan yang Rendah Padahal Memiliki Jumlah Kunjungan Wisata dengan Peningkatan yang Relatif Tinggi
121	Pertumbuhan Kontribusi yang melambat pada sektor Perdagangan terhadap PDRB
122	Jarang Ada Operasi Pasar *)
<b>Urusan Layanan Penunjang</b>	
123	Keselarasan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
124	Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur
125	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik yang terintegrasi
126	Pemenuhan Dokumen Adminduk Kepada Seluruh Masyarakat
127	Masih terdapat kekurangan sebesar 47,94% dari target sebesar 80% penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan **)
128	Prosedur Pelayanan Dituntut Cepat dan Jelas *)
129	Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Perlu ditingkatkan *)
130	Ketersediaan dan simplifikasi regulasi
131	Ketersediaan Data Valid masih kurang mendapat perhatian dari produsen data
132	Keterbukaan Informasi Belum Optimal *)
133	Proporsi pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) terhadap total belanja mengalami penurunan sebesar 0,10%. **)
134	Rasio pajak terhadap PDRB masih mencapai 0,26%. **)
135	Tidak adanya data registrasi terkait kelahiran dan kematian. **)
136	Ketersediaan indikator SDG's yang terpilah belum mengalami peningkatan. **)
137	Tidak adanya proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU. **)
138	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 0,001%. **)
139	Tidak adanya alokasi penyiapan proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU. **)
140	Keterjangkauan dan ketersediaan internet yang kurang merata di seluruh wilayah Kabupaten Blitar ***)
141	Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ***)
142	Kurangnya pemanfaatan data kependudukan yang masih sangat relevan untuk lima tahun kedepan untuk Go Digitalisasi di semua aspek ***)



143	Perlunya pematangan manajemen aset sebab dalam orientasi pembangunan kedepan akan ada pengembangan wilayah di Kanigoro ***)
144	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi pajak daerah ***)
145	Belum menggunakan teknologi sistim informasi dalam mengumpulkan pajak dan redistribusi daerah ***)
146	Masih terdapat kekurangan sebesar 47.94% dari target sebesar 80% penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan ***)
147	Perencanaan terkait pengadaan barang dan jasa masih kurang optimal ***)
148	Inventarisasi dan pengamanan aset belum optimal ***)

## b. Visi dan Misi Kepala Daerah

### Visi

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi dirumuskan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 periode ke 4. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar, maka Visi RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 yakni: **“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*)”**.



Visi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan :

## Memahami Value yang Melekat Pada VISI



Gambar 5. 1 Nilai-nilai yang Termuat dalam Visi RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, *thoyyibatun wa robbun ghofuur*. Secara harfiah dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Blitar Mandiri, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.
2. Blitar Sejahtera, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, kondusifitas dan lingkungan asri yang berkualitas.
3. Ahlak Mulia, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.
4. Baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur, secara harfiah diartikan sebagai "Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun". Makna "Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)" bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Definisi ini merujuk pada Al Quran surah As-Saba ayat 15 yang berbunyi:

*"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rizki yang*



(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”. (QS. Saba’: 15).

**Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai problem solving permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut.

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.”

MISI 2 “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.”

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.”

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Blitar, berikut merupakan linieritas antara isu strategis dengan misi Kabupaten Blitar tahun 2021-2026:

**Tabel 1.10**  
**Linearitas Isu Strategis dengan Misi RPJMD**  
**Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026**

VISI	MISI	ISU STRATEGIS
Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan	Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Keberpihakan terhadap keberdayaan perempuan dan




Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)	Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman Dan Takwa Dengan Kearifan Lokal Budaya	penyanggah masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak, perempuan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial
	Misi 2: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar	Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal dan non formal
		Memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi
		Percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga
	Misi 3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
		Tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
	Misi 4: Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan	Pengembangan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD
		Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah



		Akselerasi pembangunan kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar
		Penyediaan sarana dan prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka kesiapan bencana dan pencemaran lingkungan
		Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih
		Integrasi treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin

Gambaran diatas merupakan wujud bahwa terdapat linieritas isu strategis terhadap misi RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan bahwa disusunnya misi memperhatikan isu dan permasalahan daerah Kabupaten Blitar. Empat butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka berikut adalah gambaran dari keterkaitan keempat misi tersebut dalam mencapai Visi Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Blitar periode tahun 2021- 2026:





Gambar Keterkaitan antar Misi dalam Mencapai Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambar di atas, dalam mencapai visi pembangunan maka harus terbangun 3 Pilar Utama yaitu Masyarakat yang Harmonis, Religius Berbudaya (Misi 1), Ekonomi yang Berkeadilan dan Berdaya Saing (Misi 4), dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Misi 2). Tercapainya 3 Pilar Utama tersebut harus di dukung dengan 2 Pondasi Pembangunan yaitu pondasi utama adalah terkait dengan misi ketiga yaitu terkait reformasi birokrasi yang merupakan terwujudnya inovasi dalam pemerintahan, peningkatan penerapan *Electronic Government*, Pelayanan Publik yang Berkualitas, Manajemen pemerintahan yang akuntabel, dan peningkatan kemandirian desa. Kemudian setelah reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik maka fondasi kedua adalah ketercukupan infrastruktur (Infrastruktur dasar dan Infrastrukur Sosial dan Ekonomi).

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:


**MISI I MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT BLITAR BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA DENGAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA**

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat



yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

**Gambar**  
**Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-1 RPJMD**  
**Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026**



**MISI II MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT BLITAR YANG MEMILIKI MUTU DAN NILAI KOMPETENSI TINGGI, DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI GENERASI MUDA KABUPATEN BLITAR**

Misi ke-2 Kabupaten Blitar berfokus pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas dan Akses Kesehatan Masyarakat, dan Peningkatan Pembangunan Gender.



Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:


Gambar Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026



### MISI III PENGOPTIMALAN KINERJA PEMERINTAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam Langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

Gambar Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026




**MISI IV PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DENGAN MENGEDEPANKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN**

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Mitigasi Bencana. Representasi tercapainya Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur adalah Terciptanya Penurunan Kesenjangan Ekonomi Antar Kelas, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur. Terciptanya Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur adalah melalui Peningkatan Lapangan dan Kesempatan Kerja, Penurunan Kemiskinan, Peningkatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Peningkatan Investasi Daaerah, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam Langkah mencapai Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:





Gambar Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026

## Tujuan dan Sasaran

Merujuk terhadap landasan ideal normative dalam oenyusunan RPJMD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan RPJMD adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja Pembangunan Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat Pembangunan tertinggi adalah di mana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah measurable dan tangible.

Measurable dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah perumusannya, Tujuan dan Sasaran RPJMD harus dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) di level Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan Tangible yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat. Berikut rumusan Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya pada RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026:

### Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai Upaya untuk mencapai Misi I yakni “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya”, maka tujuan dan sasaran Pembangunan ditetapkan sebagai berikut:



1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
  - a. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
  - b. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja Pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui design Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



Gambar Logical Framework Misi I

#### Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar”, maka tujuan dan sasaran Pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berprespektif Gender, yang dibentuk dari sasaran Pembangunan:
  - a. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
  - b. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan.



Pemahaman mengenai kerangka kinerja Pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar Logical Framework Misi II

### Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas, yang dibentuk dari sasaran Pembangunan:
  - a. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga ke Desa.
  - b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pemahaman mengenai kinerja Pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:





Gambar Logical Framework Misi III

### Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang dibentuk dari sasaran:
  - a. Meningkatnya Kesempatan Kinerja dan Daya Beli Masyarakat.
  - b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.
  - c. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.

Pemahaman mengenai kinerja Pembangunan Misi IV RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:





Gambar Logical Framework Misi IV

Berikut merupakan linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026:



Tabel Logical Framework Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

<b>Visi:</b> <b>TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA</b> <b>(BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)</b>											
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET					KOND. AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman Dan Taqwa Dengan Kearifan Lokal Budaya	<b>MENINGKATKAN TARAF KESEJAHTERAAN DAN HARMONISASI SOSIAL KEHIDUPAN MASYARAKAT</b>	<b>Prosentase Penduduk Miskin</b>	Persen	9,33	9,30	9,35	9,02	8,94	8,90	8,88
		Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	Persen	11,76%	11,7	11,62	11,51	11,31	11,11	10,76%
		Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotongroyong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
2	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	<b>MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	Indeks	92,70	92,76	92,83	92,90	92,97	93,03	93,10



	<b>Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar</b>	<b>BERPERSPEKTIF GENDER</b>		<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Indeks	70,58	71,15	71,48	72,06	72,52	72,97	73,42
		Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,46	12,54	12,65	12,77	12,90	13,05	13,19	
			Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,39	7,45	7,51	7,58	7,64	7,71	7,78	
			Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,52	73,62	73,72	73,89	74,07	74,27	74,54	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	54,44	55,23	56,02	56,80	57,59	58,37	
3	<b>Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas</b>	<b>MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Indeks	60,66	62,56	64,46	65,96	67,46	68,96	70
		Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,94	81,84	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24	
		Meningkatnya efisiensi dan	Nilai SAKIP	Indeks	B	B	B	BB	BB	A	A	
Indeks SPBE	Indeks		2,9	3	3,15	3,3	3,4	3,45	3,5			



		efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	59,54	61,54	64,19	67,79	71,39	74,69	78
			Persentase Desa Mandiri	%	4,09%	4,55%	5,91%	7,27%	8,18%	9,09%	10%
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	3.922	3.978	4.035	4.092	4.149	4.206	4.263
					Sangat Inovatif						
4	Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Gini Rasio	Ratio	0.330	0,328	0,329	0,340	0,333	0,332	0,331
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/a	70 (Baik)	72 (Baik)	74 (Baik)	76 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)
			Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.29	2,17	5,46	7,58	5,32	5,49	5,20
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Efektifitas Investasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat	3,82	3,72	3,52	3,4	3,25	3,17	2,99
			Pengeluaran Perkapita (000)	Rupiah	10,654	11,152	11,480	13,794	12,812	12,466	12,155
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,07	66,88	67,83	70,80	72,77	74,53	76,66
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	160,26	157	154	151	148	145	142
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks							





**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah.**

Proses penting dalam perumusan RPJMD salah satunya ialah merumuskan program pembangunan daerah sebagai bentuk upaya menghasilkan rencana Pembangunan yang konkrit dan berdasarkan prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Program prioritas Pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan secara umum terhadap penerjemahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun beberapa program prioritas Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 berdasarkan platform politik Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.11**

**Linearitas Panca Bhakti terhadap Program Pembangunan Daerah**

PANCA BHAKTI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
<b><u>BHAKTI 1</u></b>			
<b><u>JAMINAN PENDIDIKAN PERANGKAT DESA :</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blitar Cerdas dan Beradab</li> <li>• Beasiswa Perguruan Tinggi untuk siswa berprestasi dan kurang mampu</li> <li>• Reward Guru PTT/GTT</li> <li>• Jaminan Pendidikan bagi duafa dan yatim sampai perguruan tinggi</li> <li>• Reward Guru Ngaji dan Modin</li> <li>• Pustaka Pesantren</li> </ul>	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan (Misi 2)	Harapan Lama Sekolah RataRata Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Pembinaan Perpustakaan</li> <li>• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah)</li> </ul>
<b><u>BHAKTI 2</u></b>			
<b><u>KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, serta PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK</u></b>			
1. KESEHATAN dan PERLINDUNGAN IBU dan ANAK: a. Menjamin kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan (Misi 2)	Usia Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



<p>b. Terpenuhinya kebutuhan gizi bayi (Program Anti Stunting)</p> <p>c. Jaminan Pengobatan Gratis Bagi masyarakat tidak mampu</p> <p>d. Sinergitas Fasilitas Kesehatan hingga level Puskesmas</p> <p>e. Pengoptimalan Laboratorium</p>			<p>3. Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman</p> <p>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>6. Program Pembinaan Keluarga Berencana</p> <p>7. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>
<p>2. <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:</b></p> <p>a. Peningkatan Ketrampilan melalui Pelatihan dan Literasi kepada Kelompok Masyarakat (Karang Taruna, Organisasi Kepemudaan, PKK, Muslimat, Fatayat, dll)</p> <p>b. Terwujudnya Generasi Milenial Kabupaten Blitar Terampil, Berdaya dan mandiri</p>	<p>Meningkatkan kualitas SDM yang berperspektif gender (Tujuan Misi 2)</p> <p>Meningkatnya kualitas kepemudaan (Sasaran II Misi 2)</p>	<p>Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda</p>	<p>1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</p> <p>3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <p>5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p>
<p><b>BHAKTI 3</b></p> <p><b>PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT</b></p>			
<p>1. <b>E – Adminduk</b></p> <p>2. <b>E – Health</b></p> <p>3. <b>Transparency</b></p> <p>4. <b>Public Service Center</b></p> <p>5. <b>Internet Sambung Desa</b></p>	<p>Meningkatnya kualitas dan Mendekatkan pelayanan public hingga ke desa (Misi 3)</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>1. Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Program Pencatatan Sipil</p> <p>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>6. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p>



	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Misi 3)	Indeks SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> </ol>
<b>BHAKTI 4</b>			
<b><u>PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH</u></b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peternakan</b></li> <li>2. <b>Pertanian</b></li> <li>3. <b>Pasar Utama</b> (membesarkan pasar di setiap pintu masuk Kab Blitar)</li> <li>4. <b>Produk unggulan</b> (membesarkan produk unggulan di setiap kawasan berdasarkan potensi, perputaran roda ekonomi dari Hulu – Hilir)</li> </ol>	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Misi 3)	Persentase Desa Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> <li>2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>3. Program Peningkatan Kerjasama Desa</li> </ol>
	Meningkatkan Produktifitasektor Unggulan (Misi 4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan PDRB Pertanian Kehutanan dan Perikanan</li> <li>2. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran</li> <li>3. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>5. Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>7. Program Pengembangan Ekspor</li> <li>8. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri</li> <li>9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro</li> <li>10. Program Pengembangan UMKM</li> </ol>



**BHAKTI 5**

**PESONA BLITAR RAYA (Menjadikan setiap tempat atau Kawasan di Blitar mampu menjadi destinasi wisata)**

<p><b>1. Memperbaiki infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju tempat wisata di wilayah selatan dan fasilitas penunjang lainnya</b></p> <p><b>2. Tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan local yang ada</b></p>	<p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan (Misi 4)</p>	<p>1. IKLH 2. Indeks Infrastruktur</p>	<p>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan thd Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 7. Program Pengelolaan Persampahan 8. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 10. Program Penyelenggaraan Jalan 11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 13. Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>
--	---	--	--



	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah (Misi 4)	Jumlah Kunjungan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;</li> <li>3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li> <li>4. Program Pengelolaan Permuseuman</li> <li>5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>6. Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ol>
--	--	-------------------------	---

**d. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Perencanaan Tahunan.**

Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. RKPD tersebut kemudian direalisasikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 1.12**  
**Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024**

Program		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Dinas Pendidikan				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.748.871.333.025	2.908.724.557.697	94,50%
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	163.634.631.822	161.797.782.763	98,88%
3.	Program Pengembangan Kurikulum	798.708.766	749.441.322	93,83%



4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.815.490.800	12.678.534.772	98,93%
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	21.120.000	12.480.000	59,09%
Dinas Kesehatan				
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	483.788.941.174,88	436.535.730.105,84	90,23%
7.	Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97.162.086.367,00	92.437.895.266,20	95,14%
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.139.075.877,00	4.638.802.487,00	90,27%
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	640.070.380,00	435.541.200,00	68,05%
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.601.927.080,00	2.557.530.725,00	98,29%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.196.304.768,74	9.110.494.343,00	89,35%
12.	Program Pengelolaan sumber Daya Air (SDA)	56.459.375.148,00	55.959.805.029,00	99,12%
13.	Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	255.102.101,00	251.652.200,00	98,65%
14.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.610.559.420,00	16.414.799.361,00	98,82%
15.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	14.978.305.819,00	14.896.603.138,00	99,45%
16.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	35.585.289.358,00	35.341.346.110,00	99,31%
17.	Program Penataan Bangunan Gedung	6.240.899.500,00	5.410.593.904,00	86,70%
18.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	545.126.100,00	524.256.787,00	96,17%
19.	Program Penyelenggaraan Jalan	156.377.114.764,26	149.418.226.555,00	95,55%
20.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	99.525.000,00	99,53%
21.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	726.897.630,00	722.596.690,00	99,41%
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
22.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.234.925.407,00	4.971.628.276,00	94,97%
23.	Program Pengembangan Perumahan	412.594.875,00	408.163.147,00	98,93%
24.	Program Kawasan Permukiman	26.968.269.313,00	26.866.487.947,25	99,62%



25.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	159.586.401,00	157.471.995,00	98,68%
26.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	588.404.825,00	414.190.776,00	70,39%
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran				
28.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.811.641.223,30	13.579.359.875,00	91,68%
29.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.461.535.147,00	4.265.589.598,00	78,10%
30.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	698.978.159,00	590.727.625,00	84,51%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
31.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.811.641.223,30	13.579.359.875,00	91,68%
32.	Program Penanggulangan Bencana	7.621.486.862,70	7.529.320.073,00	98,79%
Dinas Sosial				
33.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.350.823.855,00	5.046.629.436,54	94,31%
34.	Program Pemberdayaan Sosial	1.338.858.935,00	1.295.578.750,00	96,77%
35.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.600.000,00	800.000,00	50,00%
36.	Program Rehabilitasi Sosial	1.114.397.175,00	1.060.562.000,00	95,17%
37.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.168.790.230,00	8.551.166.400,00	93,26%
38.	Program Penanganan Bencana	231.342.905,00	207.901.500,00	89,87%
Dinas Tenaga Kerja				
39.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.659.659.064,00	4.255.934.760,00	91,34%
40.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.848.527.125,00	2.816.730.059,00	98,88%
41.	Program Penempatan tenaga Kerja	2.962.288.000,00	2.944.357.801,00	99,39%
42.	Program Hubungan Industrial	747.673.600,00	725.156.881,00	96,99%
43.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	185.849.511,00	178.240.361,00	95,91
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
44.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.388.652.358,00	4.006.644.188,00	91,30%
45.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	824.053.672,00	805.359.666,65	97,73%



46.	Program Perlindungan Perempuan	540.498.641,00	400.497.678,00	74,10%
47.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	17.244.961,00	14.804.000,00	85,85%
48.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	27.496.939,00	27.098.600,00	98,55%
49.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	356.839.114,00	329.974.660,00	92,47%
50.	Program Perlindungan Khusus Anak	278.666.974,00	234.786.134,00	84,25%
51.	Program Pengendalian Penduduk	594.350.141,00	548.477.809,00	92,28%
52.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.978.812.000,00	6.047.017.640,00	86,65%
53.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.220.900.000,00	5.460.178.300,00	87,77%
<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>				
54.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.200.000.000,00	0,00	0,00%
55.	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat	540.604.244,00	378.223.097,00	69,96%
56.	Program Penanganan Kerawangan Pangan	45.000.000,00	44.052.234,00	97,89%
57.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	58.500.000,00	53.722.200,00	91,83%
58.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.280.718.359,00	22.271.508.045,00	95,67%
59.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.732.758.977,00	7.165.293.553,00	82,05%
60.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.208.796.867,00	15.944.587.386,88	98,37%
61.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	57.499.720,00	55.720.340,00	96,91%
62.	Program Penyuluhan Pertanian	3.973.603.552,00	3.761.661.807,00	94,67%
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>				
63.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.024.954.887,00	8.740.690.752,00	96,85%
64.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	298.219.995,00	99,41%
65.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.881.966.273,00	4.396.408.425,35	44,49%
66.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	867.552.900,00	784.354.079,00	90,41%
67.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	24.000.000,00	23.999.960,00	100,00 %



68.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	78.430.615,00	76.392.345,00	97,40%
69.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.801.627.868,00	1.741.813.880,00	96,68%
70.	Program Pengharaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	12.678.932,00	12.637.018,00	99,67%
71.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.250.000,00	24.674.000,00	97,72%
72.	Program Pengelolaan Persampahan	2.703.439.085,00	2.668.540.148,00	98,71%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
73.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.544.313.283,00	6.898.194.560,72	91,44%
74.	Program Pendaftaran Penduduk	2.894.580.965,00	2.539.770.103,00	87,74%
75.	Program Pencatatan Sipil	67.486.890,00	58.680.000,00	86,95%
76.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.763.900.062,00	3.581.544.417,00	95,16%
77.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.964.400,00	24.470.000,00	51,02%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
78.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.316.991.645,00	4.115.098.550,00	95,32%
	Program Penataan Desa	191.486.764,00	191.387.340,00	99,95%
79.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	70.144.970,00	69.504.074,00	99,09%
80.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.733.014.903,00	5.604.746.464,00	97,76%
81.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	772.398.318,00	762.112.307,00	98,67%
Dinas Perhubungan				
82.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.039.503.908,00	37.982.253.410,00	97,29%
83.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkut Jalan (LLAJ)	17.447.124.795,00	16.971.779.242,92	97,28%
84.	Program Pengelolaan Pelayaran	15.793.125,00	15.562.000,00	98,54%
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
85.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.055.567.676,00	4.791.362.991,00	94,77%
86.	Program Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.962.495.972,00	4.777.985.499,00	96,28%



87.	Program Pengelolaan aplikasi Informatika	5.519.343.659,00	5.399.292.530,00	97,82%
88.	Program Penyelenggaraan Statistika Sektoral	745.754.832,00	738.843.104,00	99,07%
89.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	271.686.589,00	260.907.228,00	96,03%
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
90.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.409.076.487,00	4.201.956.212,00	95,30%
91.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	82.299.400,00	81.402.500,00	98,91%
92.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	195.313.451,00	188.639.831,00	96,58%
93.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	15.534.106,00	11.047.000,00	71,11%
94.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	194.465.894,00	187.600.850,00	96,47%
95.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	217.659.105,00	207.569.676,20	95,36%
96.	Program Pengembangan UMKM	1.763.426.157,00	1.506.099.252,00	85,41%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
97.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.484.396.901,00	4.281.412.723,00	95,47%
98.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	262.964.500,00	244.532.684,00	92,99%
99.	Program Promosi Penanaman Modal	56.852.955,00	47.280.500,00	83,16%
100.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.089.821.069,00	1.036.030.524,00	95,06%
101.	Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	655.532.000,00	508.278.154,00	77,54%
102.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.479.375,00	93.014.050,00	92,57%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
103.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tidak ada data		
104.	Program Pemasaran Pariwisata	425.000.000,00	419.464.038,00	98,70%
105.	Program Pengelolaan permuseuman	800.000.000,00	663.274.977,98	82,91%
106.	Program Pengembangan ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	171.205.930,00	167.466.388,00	97,82%
107.	Program Pengembangan Kebudayaan	875.000.000,00	831.180.922,00	94,99%



108.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.090.580.000,00	986.431.148,00	90,45%
109.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	368.794.070,00	367.919.990,00	99,76%
110.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.692.937.500,00	1.595.890.592,00	94,27%
111.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	271.686.589,00	260.907.228,00	96,03%
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
112.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.040.264.621,00	1.028.493.456,00	98,87%
113.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.315.982.278,00	6.212.856.209,00	98,37%
114.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	238.122.247,00	226.848.796,00	95,27%
115.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.659.452.954,00	2.528.477.575,00	95,08%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
116.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.241.934.923,00	3.120.023.943,00	96,24%
117.	Program Pembinaan Perpustakaan	11.991.152.223,00	4.784.903.616,27	39,90%
118.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	5.992.854,00	5.992.800,00	100,00 %
119.	Program Pengelolaan Arsip	253.505.100,00	250.776.530,00	98,92%
120.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.620.000,00	4.520.000,00	97,84%
Dinas Peternakan dan Perikanan				
121.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.936.796.507,00	9.516.748.262,00	95,77%
122.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	289.492.836,00	273.650.950,00	94,53%
123.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	335.000.000,00	290.416.932,00	86,69%
124.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9.960.000,00	9.760.000,00	97,99%
125.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733,00	28.545.500,00	98,46%
126.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.732.758.977,00	7.165.293.553,00	82,05%
127.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.208.796.867,00	15.944.587.386,88	98,37%
128.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Venteriner	2.498.182.455,00	2.371.156.987,00	94,92%



129.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	57.499.720,00	55.720.340,00	96,91%
130.	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.999.960,00	4.999.900,00	100,00 %
131.	Program Penyuluhan Pertanian	3.973.603.552,00	3.761.661.807,00	94,67%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
132.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.756.797.653,00	7.512.882.023,00	96,86%
133.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00 %
134.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.915.884.252,00	1.877.421.334,00	97,99%
135.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	77.891.820,00	77.710.000,00	99,77%
136.	Program Pengembangan ekspor	290.011.580,00	283.134.873,00	97,63%
137.	Program standarisasi dan Perlindungan Konsumen	135.278.395,00	134.394.825,00	99,35%
138.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	68.907.400,00	67.085.000,00	97,36%
139.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.233.112.000,00	1.203.694.123,00	97,61%
140.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	13.200.000,00	10.848.116,00	82,18%
141.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.000.000,00	14.095.090,00	93,97%
Sekretariat Daerah				
142.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.660.973.216,00	29.472.293.859,00	87,56%
143.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.138.010.739,00	11.648.129.241,00	95,96%
144.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.359.650.826,00	2.210.743.984,46	93,69%
Sekretariat DPRD				
145.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.789.602.894,00	42.903.227.049,08	91,69%
146.	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.863.573.842,00	20.357.015.865,14	73,06%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan				
147.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.737.015.063,00	6.175.423.980,00	91,66%
148.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.627.255.551,00	2.350.728.350,00	89,47%



149.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.259.880.849,00	1.054.629.359,00	83,71%
150.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.000.000.000,00	1.990.602.556,00	99,53%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
151.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.686.824.849,00	17.844.556.463,90	90,64%
152.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	402.432.018.050,00	162.106.311.762,00	40,28%
153.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.340.753.222,00	2.194.591.113,00	93,76%
Badan Pendapatan Daerah				
154.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	19.686.824.849,00	17.844.556.463,90	90,64
155.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.782.628.123,00	10.488.234.741,00	97,27%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
156.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	6.413.982.468,00	6.076.880.647,00	94,74%
157.	Program Kepegawaian Daerah	2.213.604.988,00	1.805.896.170,00	81,58%
158.	Program Pengembangan sumber Daya Manusia	1.458.984.428,00	1.356.983.001,00	93,01%
Inspektorat				
159.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	12.171.054.765,00	11.428.177.597,00	93,90%
160.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.741.803.000,00	1.674.090.000,00	96,11%
161.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.663.738.026,00	1.497.438.418,00	90,00%
Kecamatan				
162.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	73.094.840.795,00	69.086.329.946,73	94,52%
163.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	358.876.896,00	290.979.394,00	81,08%
164.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.098.413.335,00	25.257.089.188,59	96,78%
165.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	691.281.698,00	612.562.053,00	88,61%
166.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.279.062.437,00	1.144.576.211,00	89,49%
167.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	855.144.506,00	683.264.760,00	79,90%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				



168.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	3.379.343.614,00	3.222.977.392,00	95,37%
169.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa	1.000.399.999,00	999.666.228,00	99,93%
170.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	57.987.983.832,00	57.947.792.050,00	99,93%
171.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.745.002.232,00	2.715.413.000,00	98,92%
172.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	107.865.688,00	107.832.200,00	99,97%
173.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial	1.126.598.500,00	1.061.220.500,00	94,20%
<b>TOTAL</b>		<b>4.965.250.429.176</b>	<b>4.760.112.780.725</b>	

**Sumber: BPKAD Tahun 2025**

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat-masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan



pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan petunjuk pelaksanaan PP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pribadi. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementrian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1,2,3). SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Upaya peningkatan capaian kinerja SPM dilakukan dengan integrasi indikator kinerja SPM ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dapat diturunkan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD ditetapkan 1 (satu) tahun sekali



menjadi dasar penetapan kebijakan umum daerah rencana penerapan dan pencapaian SPM dan akhirnya direalisasikan menjadi APBD untuk mencapai target SPM.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indicator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan public yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggungjawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan public yang prima dan *excellent*, maka Pemerintah Kabupaten Blitar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan Masyarakat umum sehingga sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.



Peraturan perundang yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Bidang Sosial.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Blitar.



**2.1. Capaian Kinerja Makro**

Capaian Kinerja makro merupakan Capaian Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Capaian Kinerja Makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Capaian Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,84	73,44	0,82%
2	Angka Kemiskinan (%)	8,69	8,16	(6,10%)
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,77	(2,85%)
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	4,44	(0,22%)
5	Pendapatan Per kapita (Rp.)	35.811.678	37.810.461	5,58%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,36	0,35	(1,94%)

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2025, BPS (*diolah*)

**2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan indikator moneter (PDRB per kapita) akan lebih ideal apabila disandingkan dengan indikator sosial, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak ada artinya apabila belum mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat.


Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Blitar terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun dari 4 indikator yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Penduduk. Angka IPM Kabupaten Blitar menunjukkan angka yang terus meningkat secara progresif rata-rata 0,59 poin tahun 2017 - 2024. Angka IPM tahun 2017 angka IPM sebesar 69,33 poin yang terus me ningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar 73,44 poin. Capaian angka IPM tahun 2024 ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur 74,20 poin dan IPM Nasional 74,20 poin. Angka IPM Kabupaten Blitar termasuk kategori Tinggi di Indonesia dan menempati peringkat ke 22 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Nilai IPM pada rentang antara 70-80, termasuk dalam kategori IPM Tinggi.

**Gambar 2.1.**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 2010-2024**



Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025, BPS.

Adapun bila dirinci menurut komponen pembentuknya, maka disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,58	71,05	71,86	72,84	73,44
<i>Umur Harapan Hidup (tahun)</i>	74.54	74.60	74.86	75,12	75,32
<i>Harapan Lama Sekolah (tahun)</i>	12.46	12.63	12.64	12,65	12,67
<i>Rata-rata Lama Sekolah (tahun)</i>	7.39	7.50	7.82	7,83	7,87
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.654	10.757	11.001	11.499	12.020

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025, BPS.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka UHH Kabupaten Blitar terus meningkat selama 5 tahun terakhir secara rata-rata 0,155 tahun, di mana tahun 2020 sebesar 73,52 tahun menjadi sebesar 74,34 tahun pada akhir tahun 2024. Capaian Angka UHH ini melebihi usia harapan hidup rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 72,11 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pola hidup sehat dan daya dukung lingkungan fisik di Kabupaten Blitar sangat besar bagi ekosistem yang sehat. Peningkatan UHH ini sebagai dampak makin membaiknya pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk pelayanan SPM yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan di tingkat strata 1 juga terus ditingkatkan, rasio posyandu per satuan balita membaik menjadi 1:46 balita, Rasio dokter per satuan penduduk membaik menjadi 1:5.228, dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 28,88%. Angka UHH ini dalam 5 tahun terakhir juga selalu di atas UHH Provinsi Jawa Timur. Capaian angka UHH dibandingkan daerah sekitarnya, Kabupaten Blitar sudah cukup tinggi hanya tertinggal sedikit dengan Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan sudah sangat baik dan dukungan lingkungan fisis dan sosial masyarakat di Kabupaten Blitar sangat kondusif dan mendukung. Aspek kesehatan sudah memberikan nilai kontribusi yang besar bagi nilai IPM. Untuk indikator Harapan Lama Sekolah terjadi kenaikan sebesar 0,02 poin dari 12,65 tahun pada 2023 menjadi 12,67 tahun pada 2024. Begitu juga dengan Lama rata-rata Sekolah naik 0,03 poin menjadi 7,87 tahun atau setingkat Sekolah Menengah Pertama (SPM) kelas 8.




**Tabel 2.3.**  
**Perbandingan Kinerja IPM Kabupaten Blitar dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024**

Kabupaten Blitar dan Sekitarnya	Tahun 2024				
	IPM (poin)	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Blitar	73,44	75,32 th	12,67 th	7,87 th	12.050.000
Kota Blitar	80,78	74,97 th	14,81 th	10,78 th	14.548.000
Kabupaten Tulungagung	74,65	74,99 th	13,36 th	8,66 th	11.565.000
Kabupaten Kediri	74,68	74,87 th	13,63 th	8,24 th	11.952.000
Kabupaten Malang	73	75,14 th	13,49 th	7,75 th	10.791.000
Kabupaten Lumajang	69,37	74,41 th	12,41 th	7,14 th	9.720.000

Angka Pendapatan perkapita penduduk tahun 2024 sebesar Rp.12.050.000/jiwa yang mana angka ini naik sebesar Rp.521.000/jiwa/tahun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.11.449.000/jiwa/tahun atau sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan pengeluaran perkapita selama 5 tahun terus mengalami kenaikan secara moderat rata-rata Rp.342/jiwa/tahun sejak tahun 2020. Angka capaian pengeluaran perkapita tahun 2020 sebesar Rp.10.654.000/jiwa/tahun terus mengalami kenaikan secara moderat menjadi Rp.12.020.000/jiwa/tahun pada tahun 2024.

### 2.1.2. Angka Kemiskinan

Per 31 Desember 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar sebanyak 95.910 jiwa. Angka kemiskinan tahun 2024 turun sebanyak 6.030 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 101.940 jiwa. Berbagai program bantuan bagi warga miskin ini berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Blitar secara moderat selama 5 tahun, yaitu rata-rata sebanyak 5.570 jiwa per tahun atau sebesar minus -5,13%. Penurunan sangat signifikan terjadi pada periode tahun 2021-2022, yakni sebesar 10.680 jiwa, dari 112.620 jiwa pada tahun 2021 menjadi 101.940 jiwa pada tahun 2022. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 yang menunjukkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blitar.



Persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar terus mengalami tren penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata sebesar -0,50% per tahun. Penurunan angka ini lebih signifikan dibandingkan dengan rata-rata penurunan nasional sebesar -0,18% dan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar -0,43%. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar sebesar 8,16%, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 9,79% dan nasional sebesar 9,03%. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan Kabupaten Blitar telah berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan. Prosentase penduduk miskin Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan secara moderat rata-rata 0,5% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Angka ini menurun rata-rata 5,36% per tahun.

Penurunan jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan ini tidak lepas dari keberhasilan realisasi berbagai program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, masih menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena rendahnya harga jual hasil produksi. Sektor primer masih memberikan angka produktivitas dan kinerja ekonomi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor produksi dan jasa.

Tabel 2.4



Kondisi kemiskinan juga dapat dilihat dari indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar mencapai 0,80 poin, yang mana angka ini turun sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun sebelumnya 2023 sebesar 1,21 poin. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan menjadi sebesar 0,12 poin pada tahun 2024 menjadi 0,12 poin pada tahun 2024, dari 0,24 poin pada tahun 2023. Penurunan kedua indeks ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena jarak rata-rata pengeluaran per kapita penduduk semakin mendekati garis kemiskinan.


Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase Warga Miskin (%)	8,94	9,33	9,65	8,71	8,69	8,16%
Jumlah Warga Miskin (jiwa)	359,398	383,754	563,512	476,985	101.940	95.910

**Tabel 2.4.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Blitar Tahun 2013-2024**

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)
2013	1,68	0,38
2014	1,21	0,23
2015	1,61	0,38
2016	1,53	0,35
2017	1,16	0,22

2018	1,33	0,28
2019	1,13	0,23
2020	1,35	0,30
2021	0,85	0,14
2022	1,33	0,30
2023	1,21	0,24
2024	0,8	0,12

### 2.1.3. Angka Pengangguran Terbuka (TPT)



Kabupaten Blitar mengalami penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 0,14% sehingga menjadi 4,77% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,91%. Selama 7 tahun terakhir, angka TPT Kabupaten Blitar secara konsisten berada di bawah angka TPT nasional, tetapi kadang berada sedikit di atas rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024, angka TPT Jawa Timur tercatat sebesar 4,19%, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Blitar.

Angka TPT Kabupaten Blitar menunjukkan tren fluktuatif dalam periode 2017 hingga 2024. Pada tahun 2017, angka TPT sebesar 2,99%, kemudian perlahan meningkat hingga mencapai 5,49% pada tahun 2022 akibat dampak pandemi Covid-19 dan tantangan ekonomi global. Tren kenaikan ini mencapai puncaknya pada tahun 2022, tetapi kembali menurun moderat menjadi 4,91% di tahun 2023 dan terus membaik hingga 4,77% di tahun 2024.

Sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, masih menjadi penyumbang terbesar lapangan kerja. Pada Agustus 2024, sektor pertanian tetap mendominasi dengan jumlah pekerja sebanyak 272.221 orang atau sekitar 36,39% dari total penduduk bekerja. Sektor jasa menyerap tenaga kerja sebanyak 18,82% dan sektor manufaktur sebanyak 18,82%.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 730.704 orang, turun jika dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 734.660 orang. Penurunan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan banyaknya usia kerja yang sudah memasuki umur 65 tahun. Akan tetapi, tantangan dalam mengurangi pengangguran masih memerlukan upaya strategis, seperti peningkatan produktivitas sektor primer dan pengembangan industri berbasis bahan baku lokal.

Tren penurunan angka TPT pada tahun 2023 dan 2024 menjadi indikasi keberhasilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Langkah ini juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan program pengembangan ekonomi lokal, termasuk penguatan sektor pertanian dan diversifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran secara berkelanjutan.

**Tabel 2.5.**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin, Angkatan Kerja dan Pekerjaan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024**

a. Jenis Kelamin	
- Laki-laki	633.732
- Perempuan	627.967
b. Angkatan Kerja	
- Jumlah Tenaga Kerja	730.704
- Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja	695.845
- Jumlah Pengangguran	34.859
- Tingkat Pengangguran	4,77
c. Pendidikan (penduduk usia > 10 tahun dan ijazah tertinggi)	
- Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD	136.748
- SD/MTs sederajat	695.845
- SLTA/sederajat	34.859
- Perguruan Tinggi	4,77



d. Angkatan Kerja	
- Jumlah penduduk Usia Kerja (> 15 Th)	1.009.799
- Jumlah Tenaga Kerja/Angkatan Kerja	730.704
- Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja	695.845
- Jumlah Pengangguran	34.859
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,77
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,36
Pekerjaan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama:	1.261.699
a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	545.721
b. Pertambangan dan Penggalian	3.333
c. Industri Pengolahan	85.485
d. Wirasswasta	222.991
e. Buruh/Pembantu Rumah Tangga	313.707
f. Konstruksi	1.113
g. Perdagangan, Rumah makan & Jasa Akomodasi	110.436
h. Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	15.231
i. Jasa	49.167

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025, BPS (diolah).

**Tabel 2.6.**  
**Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi ( %)	-2,29%	3,02%	5,20%	4,45%	4,44%
2.	PDRB ADHB (Rp. Juta,-)	36.023.960	37.819.730	41.379.310	44.891.700	47.779.190
3.	PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta,-)	24.945.460	25.700.020	27.037.331	28.239.900	29.493.800
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.223.745	1.231.013	1.240.322	1.253.550	1.263.650
5.	PDRB Perkapita ADHB (/th/jiwa)	29.437.473	30.722.446	33.361.748	35.811.655	37.810.461
6.	PDRB Perkapita ADHK (/th/jiwa)	20.384.525	20.877.131	21.798.639	22.527.941	23.340.165

Rasio gini menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Blitar. Rasio Gini yang makin tinggi menunjukkan kesenjangan pendapatan antar penduduk yang makin tinggi, atau pemerataan pendapatan masyarakat yang rendah. Maka, makin rendah Gini Rasio, makin tinggi tingkat kemakmuran masyarakat. Gini Rasio Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebesar 0,35 poin dimana angka ini menunjukkan sedikit penurunan jika sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan angka gini ratio tahun 2023 sebesar 0,36. Angka gini rasio Kabupaten Blitar tahun 2024 masih tetap jauh di bawah angka Gini Rasio Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,37 poin dan sedikit di atas angka nasional 0,31 poin. Indikator ini juga didukung oleh capaian indikator pendapatan

perkapita rata-rata penduduk yang naik sebesar Rp.1.988.806 /jiwa/tahun pada tahun 2024, yaitu dari sebesar Rp.35.811.655/jiwa/tahun pada tahun 2023 naik menjadi Rp.37.810.461/jiwa/tahun tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Blitar relatif lebih merata atau dengan kata lain kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar lebih baik dibandingkan rata-rata kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.7. Perbandingan  
Angka Pengeluaran Perkapita dan Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)  
Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Angka TPT Kab Blitar (3,38)	3,05	3,82	3,66	5,45	4,91	4,77%
Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)	10.861	10.654	10.757	11.001	11.499	12.020
Gini Rasio Kab. Blitar	0,333	0,348	0,353	0,335	0,360	0,35
Gini Rasio Prov. Jatim	0,370	0,366	0,374	0,371	0,387	0,37
Gini Rasio Nasional	0,380	0,385	0,384	0,381	0,388	0,31

## **2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut ini akan dijabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan. Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

## 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
<b>1. Urusan pendidikan</b>					
1.1		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98,8231%	Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : B/420.01.01/417/409.10.1/2025	
1.2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	98,9546%	Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : B/420.01.01/416/409.10.1/2025	
1.3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,8550%	Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : : B/420.01.01/413/409.10.1/2025	
1.4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	30,0259%	Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : B/420.01.01/208/409.10.1/2025	
<b>2. Urusan Kesehatan</b>					
2.1		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,661%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.2		Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	100%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.3		Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,4138%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.4		Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	99,9721%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.5		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,2379%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,8810%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.7		Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,7970%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.8		Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,9991%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.9		Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,9843%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.10		Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,9961%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.11		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.12		Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.13		Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	
2.14		Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Surat Kepala Dinas Kesehatan	



<b>3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
3.1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	NIHIL	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	NIHIL	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	42,6100%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor B/600/96/409.12.1/2025	
3.4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	81,7262%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : B/600/80/409.12.1/2025	
3.5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,1928%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : B/600/77/409.12.1/2025	
3.6		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.7		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	79,6802%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : B/600/75/409.12.1/2025	
3.8		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	40,2332%	Surat Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Surat Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<b>4. Urusan Perumahan Rakyat</b>					
4.1		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar	SK Kepala Dinas Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam
4.2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	NIHIL	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar	Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar tidak terdapat Program fasilitasi Penyediaan Rumah



					Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/ Kota
4.3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	77,6262%	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : 188/432/409.06/KPTS/2021	
4.4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,8987%	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : B/607.02.07.02/237/409.13/KPTS/2024	
4.5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : B/027.02.03.02.02/01/409.13.3/BASTF/2024	
<b>5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</b>					
5.1		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Surat Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar	
5.2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Surat Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar	
5.3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Surat Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar	
5.4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	137,2%	Surat Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar	
5.5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Surat Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar	
5.6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	23,809%	Surat Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar	
5.7		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	49,71 Menit	Surat Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar	Jumlah Total Waktu Tanggap Seluruh kejadian Kebakaran sejak diterima informasi/laporan sampai tiba



					di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan, dan evakuasi dalam waktu satu tahun di bagi Jumlah seluruh kejadian kebakaran menghasilkan hitungan Waktu Tanggap (Respon Time) Tahun 2024 yaitu 49,71 meni
<b>6. Urusan Sosial</b>					
6.1		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Keputusan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar	
6.2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	Keputusan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar	a) Korban Bencana Alam : 249 Orang b) Korban Bencana Sosial : 20 Orang
<b>7. Urusan Tenaga Kerja</b>					
7.1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja	
7.2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	34,9348%	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja	
7.3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4.036.353.981,9133	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja	
7.4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	52,631%	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja	
7.5		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	81,0937%	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja	
<b>8. Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>					
8.1		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	18,2192%	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana,	



8.2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana,	
8.3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,7138%	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana,	
<b>9. Urusan Pangan</b>					
9.1		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	130,6382%	Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor: B/662/53/409.18.1/2025	Tahun 2024 belum ada cadangan pangan pemerintah di Kab. Blitar, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah masih 0, sedangkan jumlah cadangan pangan pemerintah Kab. Blitar sesuai ketentuan yaitu 112,84 ton.
<b>10. Urusan Pertanahan</b>					
10.1		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar,	
10.2		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	NIHIL	Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : B/118.01/1023/409.1.1/2025	Belum ada kegiatan penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
10.3		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	NIHIL	Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : B/118.01/1019/409.1.1/2025	Belum ada kegiatan pembangunan dalam rangka penanaman modal beserta lokasinya.
10.4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,4000%	Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



					Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar telah melakukan fasilitasi redistribusi tanah tapi belum terdapat objek yang merupakan Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee.
10.5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	NIHIL	Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar	Tidak ada pemanfaatan / izin membuka tanah di Kabupaten Blitar
10.6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar,	
<b>11. Urusan Lingkungan Hidup</b>					
11.1		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	64,64	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor B/118.01/1019/409.1.1/2025	
11.2		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	58,5035%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor B/118.01/218/409.19.1/2025	
11.3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28,4313%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor B/118.01/219/409.19.1/2025	
<b>12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>					
12.1		Perekaman KTP Elektronik	99,7485%	Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: B/118.01/29/409.20.1/2025	
12.2		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,3695%	Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: B/118.01/29/409.20.1/2026	
12.3		Kepemilikan Akte Kelahiran	97,8053%	Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: B/118.01/29/409.20.1/2027	
12.4		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	57,69%	Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: B/470/920/409.20/2024	



<b>13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>					
13.1		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar,	
13.2		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	75,00%	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar,	
<b>14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>					
14.1		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,01		
14.2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,0690%	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
14.3		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,2410%	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
<b>15. Urusan Perhubungan</b>					
15.1		Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,8772	Surat Kepala Dinas Perhubungan	
15.2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,32	Surat Kepala Dinas Perhubungan	
<b>16. Urusan Komunikasi Dan Informatika</b>					
16.1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar	
16.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar	
16.3		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar	
<b>17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b>					
17.1		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	39,2678 %	Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
17.2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	81,495%	Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
<b>18. Urusan Penanaman Modal</b>					
18.1		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	47,3027%	Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
<b>19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>					
19.1		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,75%		
19.2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	18,05%		



19.3		Peningkatan prestasi olahraga	33 Medali/Penghargaan	Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	
<b>20. Urusan Statistik</b>					
20.1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
20.2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
<b>21. Urusan Persandian</b>					
21.1		Tingkat keamanan informasi pemerintah	74,8837%	Surat Keterangan IKK Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Tahun 2024 telah dilakukan perhitungan Indeks Keamanan Informasi dengan menggunakan platform versi 4 dari BSSN
<b>22. Urusan Kebudayaan</b>					
22.1		Terlestarikannya Cagar Budaya	100%		
<b>23. Urusan Perpustakaan</b>					
23.1		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,68	Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : B/041.03.04/58/409.27.3/20 25	
23.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,15	Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : B/041.03.04/53/409.27.3/20 25	
<b>24. Urusan Kearsipan</b>					
24.1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	79,26%	Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : B/045/47/409.27.2/2025	
24.2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,67%	Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : B/045/49/409.27.2/2025	
<b>25. Urusan Kelautan dan Perikanan</b>					
25.1		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	97,8041%	Surat Kepala Dinas Pernakan dan Perikanan	



<b>26</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>				
26.1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	24,3684%	Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Nomor : B/440.06.01/60/409.26.1/2025	
26.2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	15,5079%	Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Nomor : B/440.06.01/59/409.26.1/2025	
26.3		Tingkat Hunian Akomodasi	10,8265%	Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar	
26.4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,08%		
26.5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,4654%	Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar : B/440.06.01/79/409.26.1/2025	
<b>27.</b>	<b>Urusan Pertanian</b>				
27.1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	800,6507%	Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
27.2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0%	Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor : B/662/62/409.18.1/2025	
<b>28.</b>	<b>Urusan Kehutanan</b>				
28.1		Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	100%	Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor : B/662/64/409.18.1/2025	NIHIL
<b>29.</b>	<b>Urusan Sumber daya Mineral</b>				
29.1		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	NIHIL	Surat Sekretariat Daerah Nomor : B/590.01.01/95/409.1.4/2025	NIHIL
<b>30.</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>				
30.1		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
30.2		Persentase kinerja realisasi pupuk	96,3293%	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
30.3		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68,67%	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
<b>31.</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>				
31.1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	3,8360%	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
31.2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	NIHIL	Surat Sekretaris Daerah Nomor :	Pemerintah Kab. Blitar pada tahun



		industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)		B/050.03.08.01.05/83/409.2 9.1/2025	2024 tidak melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) karena tidak ada Kawasan industri di Kab. Blitar.
31.3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemerintah Kab. Blitar pada tahun 2024 tidak melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, karena tidak ada permohonan yang masuk terkait jenis izin tersebut
31.4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Surat Sekretaris Daerah Nomor : B/050.03.08.01.05/81/409.2 9.1/2025	Pemerintah Kab. Blitar pada tahun 2024 tidak melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Usaha



					Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) karena tidak ada Kawasan industri di Kab. Blitar.
31.5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	Surat Pernyataan Sekretariat Daerah	Pemerintah Kab. Blitar pada tahun 2024 tidak melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) karena tidak ada Kawasan industri di Kab. Blitar.
31.6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
32.1	<b>Urusan Transmigrasi</b>				
		Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Surat Dinas Tenaga Kerja Nomer B/094/	

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	<b>Urusan Perencanaan dan Keuangan</b>				
1.1		Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7,8717%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar	
1.2		Rasio PAD	17,0275%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar	
1.3		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,286	Surat BPKP No. PE.09.03/LHP-	



				1226/PW13/3/2024 tanggal 31 Desember 2024	
1.4		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,08	surat yang dikeluarkan BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-684/PW13/6/2024 tanggal 20 September 2024	
1.5		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	36,8461%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blitar	
1.6		Opini Laporan Keuangan	7	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blitar	
2	<b>Urusan Pengadaan</b>				
2.1		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,0168%	Surat Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.2		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	93,7992%	Surat Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	47,2867%	Surat Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.4		Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	3,3460%	Surat Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3	<b>Urusan Kepegawaian</b>				
3.1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82,9928%	Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : B/800/171/409.7/2025	
3.2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,6333%	Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : B/800/171/409.7/2025	
3.3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65,4205%	Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : B/800/171/409.7/2025	
4	<b>Urusan Manajemen Keuangan</b>				
4.1		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,5663%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.2		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,8330%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.3		Manajemen Aset	4%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.4		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,1840%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	<b>Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik</b>				
5.1		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information	93,2903%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	



		on resources available to frontline service delivery units)			
5.2		Akses public terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00%	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

### 2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017.*

Hasil pengukuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pengelompokan Nilai Tujuan Kinerja dan Predikat Kinerja**

No.	Tujuan	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	100,37%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender	100,21%	Sangat Tinggi
3.	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	118,24%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan	91,91%	Sangat Tinggi



Sumber: Data Olahan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2024.

**Tabel 3**  
**Pengelompokan Nilai Sasaran Kinerja dan Predikat Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	104,68%	Sangat Tinggi
2.	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	98,38%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	97,86%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	101,20%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	100,93%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	112,278%	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	73,525%	Sedang
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	102,92%	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	73,678%	Sedang

Sumber: Data Olahan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2024.

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan pada tahun 2025. Berikut analisis capaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024:

## 1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat

Dalam tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 100,37%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat.

**Tabel 4.1.1**  
**Realisasi kinerja tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	8,19	8,16	100,37%
Capaian Kinerja					100,37%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Penduduk Miskin. Indikator Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, dengan rumus perhitungan

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Keterangan:

$P_0$  = Persentase penduduk miskin

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan :  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk.

Berdasarkan tabel 4.1.1 diatas, indikator Persentase Penduduk Miskin dapat diketahui melebihi sebesar 0,03 dari target 8,19, artinya dapat direalisasi sebesar 8,16, dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 95.910 jiwa, dan ini merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir.

Dalam mengukur kemiskinan di suatu wilayah, perlu diperhatikan pula Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks



Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar menurun 0,41 poin yaitu dari 1,21 di tahun 2023 menjadi 0,8 pada tahun 2024. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar tahun 2024 juga menurun sebanyak 0,12 poin yaitu dari 0,24 menjadi 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Menurunnya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Blitar mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Blitar menurun tetapi rata-rata pengeluaran penduduk miskin meningkat.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:

**Tabel 4.1.2**  
**Perkembangan kinerja tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	8,71	8,69	8,16

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Dari tabel 4.1.2 di atas, dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin dari tahun 2022 ke tahun 2024 mengalami penurunan. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 kinerja pemerintah kabupaten blitar meningkat sebesar 0,02 %. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 kinerja pemerintah kabupaten blitar meningkat sebesar 0,53 %. Peningkatan kinerja ini didorong dengan faktor pendukung antara lain:



- 1) Kebijakan/regulasi yang diterbitkan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yang tepat sasaran.
- 2) Program/kegiatan yang langsung dilaksanakan dalam penanganan pengentasan kemiskinan, baik bantuan sosial pangan dan beasiswa, pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan Perangkat Daerah.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.1.3**  
**Pencapaian kinerja tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat terhadap Target Ahir RPJMD**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	8,88	8,16	108,11%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.1.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2024 melebihi sebesar 0,72 dari target ahir RPJMD di tahun 2026, dengan capaian kinerja sebesar 108,11%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian kinerja ini lebih tinggi, dan angka kemiskinan lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur/Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

**Tabel 4.1.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial	Persentase Penduduk Miskin	8,16 %	9,79 %	8,57%



No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional
	Kehidupan Masyarakat				

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari tabel 4.1.4 di atas diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 1,63 dari Provinsi Jawa Timur dan sebesar 0,41 dari realisasi Nasional. Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai program intervensi penanganan kemiskinan diantaranya pemberian jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberian bantuan khusus bagi siswa miskin, penyediaan bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat miskin, program asuransi jiwa petani (AJI TANI), penyediaan angkutan pelajar gratis, pelatihan wirausaha muda, dan berbagai program lain sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin di Kabupaten Blitar.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada individu yang terlibat langsung, tetapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan.
- 2) Tantangan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, pengangguran, dan konflik interpersonal memperburuk kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat, menciptakan ketidakstabilan yang berpotensi mengarah pada permasalahan yang lebih besar. Misalnya, ketidakharmonisan dalam keluarga, akibat masalah ekonomi atau kekerasan domestik, sering kali berimbas pada perkembangan psikologis anak dan kestabilan sosial di masa depan.
- 3) Ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dapat memperburuk kesenjangan sosial dan memperbesar potensi terjadinya konflik antar kelompok.



Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat adalah sebesar Rp. 80.975.656.341 dengan realisasi sebesar Rp. 78.826.084.279. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat.

**Tabel 4.1.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat**

No.	Tujuan Strategis	Capaian kinerja	Sasaran	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	100,37%	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Rp. 11.854.989. 245	Rp. 11.116.008. 650	93,77%
			Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Rp. 69.120.667. 096	Rp. 67.710.075. 629	97,96%
			Total	Rp. 80.975.656. 341	Rp. 78.826.084. 279	97,35%
Tingkat efisiensi						1,03

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,37%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 97,35%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat dengan nilai efisiensi sebesar 1,03.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja tujuan Meningkatkan



Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Menyusun regulasi/kebijakan dengan mengedepankan harmonisasi beberapa kebijakan yang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melanjutkan program/kegiatan yang dinilai memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran serta perangkat daerah yang memiliki program/kegiatan yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan melalui crosscutting program dan anggaran.

### 1.1. Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Dalam sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 104,68%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 4.1.1.1**

**Realisasi kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	9,19	8,76	104,68%
Capaian Kinerja					104,68%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2024.

Dalam pencapaian sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Persentase PPKS. Indikator Persentase PPKS adalah perbandingan jumlah PPKS yang ditangani dibagi dengan jumlah PPKS, dikalikan 100%, dengan rumus perhitungan  $\frac{\sum \text{PPKS di Kabupaten Blitar yang ditangani}}{\sum \text{PPKS di Kabupaten Blitar}} \times 100\%$ . Berdasarkan tabel 4.1.1.1 diatas, indikator Persentase PPKS dapat direalisasi sebesar 104,68%. Realisasi ini melebihi sebesar 0,43 dari target sebesar 9,19.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:



**Tabel 4.1.1.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	11,31	10,92	8,76

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2024.*

Dari tabel 4.1.1.2 di atas, dapat diketahui bahwa Persentase PPKS dari tahun 2022 ke tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 0,39. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat sebesar 2,16. Peningkatan kinerja ini didorong oleh penurunan angka PPKS yang juga seiring dengan turunnya angka kemiskinan.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.1.1.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap target akhir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	10,76	8,76	118,59%

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2024 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.1.1.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Persentase PPKS pada tahun 2024 melebihi sebesar 2 poin dari target akhir RPJMD di tahun 2026, dengan capaian 118,59%.

Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.



**Tabel 4.1.1.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/ Nasional Tahun 2024
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	8,76	n.a

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2024.*

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan pendataan yang komprehensif mengenai jumlah dan kondisi PPKS. Hal ini untuk memastikan bahwa target sasaran dapat terukur dengan jelas. Pendataan dilakukan dengan sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data PPKS, pada Dinas Sosial Kab. Blitar saat ini menggunakan aplikasi Pemerintah Daerah yaitu Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial (SIDAKSOS).
- 2) Jejaring kerja sama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PPKS.
- 3) Mengembangkan program yang memberikan kesempatan bagi PPKS untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui pemberian modal usaha.
- 4) Sinergi dengan stakeholder terkait. Bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan bantuan dan program-program pemberdayaan.
- 5) Memberikan pelatihan kepada pilar-pilar sosial atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar mereka memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi program dengan efektif.
- 6) Menyediakan fasilitas tempat perlindungan bagi PPKS yang membutuhkan yaitu shelter guna tempat penampungan sementara bagi PPKS dalam kondisi mengalami ketelantaran untuk selanjutnya dilakukan asesmen dan pendampingan oleh tenaga sosial.

- 7) Meningkatkan akses PPKS pada layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan untuk mendukung kualitas hidup mereka. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki peran untuk memberikan layanan rujukan kepada *stakeholder* terkait.
- 8) Mendorong pembentukan kelompok pemberdayaan di tingkat masyarakat untuk mendukung PPKS secara berkelanjutan. Salah satunya adalah pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan mitigasi bencana di tingkat masyarakat. KSB berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pertolongan pertama, mendirikan tempat pengungsian sementara, serta mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana.
- 9) Melakukan verifikasi dan validasi atau pemutakhiran data secara berkala pada data PPKS melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sering berubah.
- 10) Melakukan sinergi dengan instansi lain dalam hal pemutakhiran data. Dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data, Dinas Sosial bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPS untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang dimiliki.

**Gambar 4.1.1.1**  
**Launching BLT DBHCHT di Pabrik Rokok Restu Yes Maju**



**Gambar 4.1.1.2**  
**Respon Kasus dan Asesmen Penyandang Disabilitas**



**Gambar 4.1.1.3**  
**Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana di Wilayah Kabupaten Blitar**



Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut.

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Blitar dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.
- 2) Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang

bersumber dari dana APBD Kabupaten Blitar maupun Provinsi Jawa Timur dan APBN masih terbatas untuk melaksanakan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

- 3) Kesulitan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menyebabkan perubahan data begitu dinamis. Di sisi lain bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial juga masih kurang dalam pembangunan bidang sosial.
- 4) Jumlah PPKS yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya karena jumlah PPKS sangat dinamis dan terjadi secara insidental. Fakir miskin dapat ditekan dan dikendalikan angkanya karena memiliki standar intervensi tertentu sedangkan PPKS lainnya tidak dapat ditekan karena tidak adanya intervensi khusus.
- 5) Minimnya kapasitas kesiapsiagaan bencana alam dan sosial sementara frekuensi / variasi bencana sangat kompleks.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar Rp. 11.854.989.245 dengan realisasi sebesar Rp. 11.116.008.650. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 4.1.1.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	104,68%	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.338.858.935	Rp. 1.295.578.750	96,77%
			Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.114.397.175	Rp. 1.060.562.000	95,17%
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 9.168.790.230	Rp. 8.551.166.400	93,26%
			Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Rp. 1.600.000	Rp. 800.000	50 %



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Penanganan Bencana	Rp. 231.342.905	Rp. 207.901.500	89,87%
			Total	Rp. 11.854.989.245	Rp. 11.116.008.650	93,77%
			Tingkat efisiensi			1,12

Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 104,68%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93,77%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan nilai efisiensi sebesar 1,12. Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- 2) Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.
- 3) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
- 4) Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- 5) Penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PPKS dan PPKS.
- 6) Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS.
- 7) Penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PPKS.
- 8) Pengembangan bantuan sosial yang bersifat pemberdayaan, salah satunya yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan program pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan penerima manfaat.

## 1.2. Sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar 98,38%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 4.1.2.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	86	84,61	98,38%
Capaian Kinerja					98,38%

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2024.

Dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kesalehan Sosial. Indeks Kesalehan Sosial adalah indikator komposit dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek Kerjasama/Mutualitas, dan Aspek Stabilitas/Ketertiban Umum, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$I_{Kerjasama} = \frac{(w_1 \times I_{Kontribusi}) + (w_2 \times I_{Totalitas Kerja})}{w_1 + w_2}$$

$$I_{Solidaritas Sosial} = \frac{(w_1 \times I_{Sikap Peduli}) + (w_2 \times I_{Sikap Memberi})}{w_1 + w_2}$$

$$I_{Toleransi} = \frac{(w_1 \times I_{Menghargai Perbedaan}) + (w_2 \times I_{Menerima Multikultural})}{w_1 + w_2}$$

$$I_{Ketertiban Umum} = \frac{(w_1 \times I_1) + (w_2 \times I_2) + (w_3 \times I_3) + (w_4 \times I_4) + (w_5 \times I_5)}{w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5}$$

Keterangan:

I1 = Keterlibatan dalam Demokrasi;

I2 = Tata Pemerintahan yang Baik;

I3 = Pencegahan Kekerasan;

I4 = Konservasi Lingkungan sosial;

*I5* = Restorasi Lingkungan sosial.

Kemudian Indeks Kesalehan Sosial dihitung dengan formula:

$$I_{\text{Kesalehan Sosial}} = \frac{(w_1 \times I_{\text{Kerjasama}}) + (w_2 \times I_{\text{Solidaritas Sosial}}) + (w_3 \times I_{\text{Toleransi}}) + (w_4 \times I_{\text{Ketertiban Umum}})}{w_1 + w_2 + w_3 + w_4}$$

Berdasarkan tabel 4.1.2.1 diatas, indikator Indeks Kesalehan Sosial dapat direalisasi sebesar 84,61 (kategori Sangat Tinggi) dengan capaian 98,38%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan responden dari sasaran tokoh agama dan tokoh masyarakat ditambah tokoh organisasi masyarakat, FKUB, dan FPK, sehingga Indeks Kesalehan Sosial benarbenar mencerminkan kondisi riil dari 4 (empat) dimensi yang diteliti. Adapun dimensi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Kerjasama terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja.
- 2) Solidaritas Sosial terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving).
- 3) Toleransi terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural.
- 4) Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan.

**Tabel 4.1.2.2**  
**Perkembangan Skor Dimensi IKS di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024**

Dimensi	2022	2023	2024
Kerjasama	86,78	88,73	88,76
Solidaritas Sosial	85,94	87,34	84,24
Toleransi	91,26	92,35	94,81
Ketertiban Umum	79,43	78,39	78,96

*Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2024.*

Dari tabel 4.1.2.2 diatas, dimensi yang memperoleh skor tertinggi adalah Toleransi, mencerminkan budaya masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan dan multikulturalisme, yang mendukung harmoni sosial dan integrasi komunitas yang beragam di Kabupaten Blitar. Hasil pengukuran ini merupakan potret atau cerminan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar yang harmonis sehingga menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang dapat mendorong capaian Indeks Kesalehan Sosial yaitu sinergi harmonis Pemerintah Kabupaten Blitar



dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) memperkuat pembangunan sosial masyarakat.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:

**Tabel 4.1.2.3**  
**Perkembangan kinerja sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	84,09	84,23	84,61

*Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2024.*

Dari tabel 4.1.2.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Kesalehan Sosial dari tahun 2022 ke tahun 2024 selalu meningkat. Dari tahun 2022 ke 2023 meningkat sebesar 0,14. Dari tahun 2023 ke 2024 meningkat sebesar 0,38. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam memperbaiki aspek-aspek kesalehan sosial di wilayah tersebut, meskipun peningkatan relatif kecil sebesar 0,38 poin. Mayoritas individu di Kabupaten Blitar menunjukkan tingkat kesalehan sosial yang tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh mayoritas responden berada dalam kategori "Sangat Tinggi" pada tahun 2024.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.



**Tabel 4.1.2.4**  
**Pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat terhadap target ahir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	90	84,61	94,01%

*Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2024 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.1.2.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Kesalehan Sosial pada tahun 2024 tidak mencapai sebesar 5,39 dari target akhir RPJMD di tahun 2026, dengan capaian kinerja sebesar 94,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Nasional maka capaian ini lebih tinggi. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Nasional.

**Tabel 4.1.2.5**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	84,61	83,83

*Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2024.*

Dilihat dari tabel 4.1.2.5 di atas bahwa realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar pada tahun 2024 lebih tinggi sebesar 0,78 dari Nasional.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:



- 1) Sinergi harmonis Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) memperkuat pembangunan sosial masyarakat.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi peningkatan solidaritas, kerjasama, toleransi dan ketertiban masyarakat sampai dengan lingkungan masyarakat.
- 3) Peningkatan konsistensi terhadap toleransi lebih gencar dilakukan.
- 4) Pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih pemula dan perempuan, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan dalam rangka pemilu serentak 2024.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial Dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Lingkungan budaya masyarakat yang belum terbuka terhadap politik, perkembangan dan perubahan jaman.
- 2) Masih rendahnya nilai-nilai religius masyarakat di daerah tertentu yang menghambat toleransi lingkungan.
- 3) Menurunnya semangat gotong royong masyarakat yang menjadi akibat dari egoisme masyarakat.
- 4) Generasi umur 6-25 tahun belum seluruhnya memahami Pancasila dan wawasan kebangsaan serta akses terhadap informasi yang cepat dan tanpa batas (tanpa ada saringan ideologi), yang mengakibatkan intoleransi terhadap paham tertentu yang dapat melunturkan semangat kebhinekaan.
- 5) Kurangnya akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan bantuan hibah partai politik.
- 6) Tahun 2024 merupakan tahun politik sehingga rawan terjadi benturan kepentingan antar pihak.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat adalah sebesar Rp. 69.120.667.096 dengan realisasi sebesar Rp. 67.710.075.629. Berikut rincian realisasi



anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat.

**Tabel 4.1.2.6**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	98,38%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.126.598.500	Rp. 1.061.220.500	94,20%
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.000.399.999	Rp. 999.666.228	99,93%
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 107.865.688	Rp. 107.832.200	99,97%
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 57.987.983.832	Rp. 57.947.792.050	99,93%
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 2.745.002.232	Rp. 2.715.413.000	98,92%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.461.535.147	Rp. 4.265.589.598	78,10%
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 691.281.698	Rp. 612.562.053	88,61%
			Total	Rp. 69.120.667.096	Rp. 67.710.075.629	97,96%
			Tingkat efisiensi			1,004

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 98,38%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 97,96%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat dengan nilai efisiensi sebesar 1,004.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Peningkatan wawasan kebangsaan kepada generasi muda dan masyarakat terhadap budaya toleransi dan solidaritas sosial melalui pertemuan rutin dan anjangsana.
- 2) Melaksanakan pola hidup bermasyarakat yang gotongroyong dan saling membantu.
- 3) Memunculkan program/kehidupan yang saling menghargai dan menghormati hak orang lain.

## 2. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender

Dalam tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar 100,21%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender.



**Tabel 4.2.1**  
**Realisasi kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,10	93,89 (2023)	99,78%
		Indeks Pembangunan Manusia	72,97	73,44	100,64%
Capaian Kinerja					100,21%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Gender adalah ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang mempertimbangkan ketimpangan gender, dengan rumus perhitungan  $IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$ . Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah dengan perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup, dengan rumus perhitungan

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Formula yang digunakan dalam penghitungan Indeks komponen IPM adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kesehatan:  $I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{Min}}{UHH_{Maks} - UHH_{Min}}$
2. Indeks Pengetahuan
  - a. Indeks Harapan Lama Sekolah (  $I_{HLS}$  ):  $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Maks} - HLS_{Min}}$
  - b. Indeks Rata-rata Lama Sekolah:  $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Maks} - RLS_{Min}}$

Selanjutnya Indeks Pengetahuan dihitung :  $I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$
3. Indeks Pengeluaran (  $I_{Pengeluaran}$  )  
 $I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{Min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{Maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{Min})}$

Berdasarkan tabel 4.2.1 diatas, Realisasi Indeks Pembangunan Gender masih menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 93,89 karena realisasi tahun 2024 masih belum rilis. Indeks Pembangunan Manusia terealisasi 73,44, melebihi sebesar 0,47 dari target 72,97, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,64%. Dengan nilai ini IPM Kabupaten Blitar masuk kategori IPM “Tinggi”.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:

**Tabel 4.2.2**  
**Perkembangan kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,22	93,89	93,89 (2023)
		Indeks Pembangunan Manusia	71,25	72,84	73,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Dari tabel 4.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023 Indeks Pembangunan Gender meningkat sebesar 0,67, Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 1,59. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender masih menggunakan realisasi tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 0,6. Peningkatan kinerja Indeks Pembangunan Gender ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Blitar terus mengalami kemajuan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Blitar dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan IPM harus terus menjadi prioritas agar capaian IPM Kabupaten Blitar dapat menjadi yang terbaik.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.2.3**  
**Pencapaian kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender terhadap target ahir RPJMD**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,10	93,89 (2023)	100,85%



	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender	Indeks Pembangunan Manusia	73,42	73,44	100,03%
--	---	----------------------------	-------	-------	---------

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.2.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2024 dengan menggunakan data realisasi tahun 2023 melebihi sebesar 0,79 dari target ahir RPJMD di tahun 2026, dan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 melebihi sebesar 0,02 dari target ahir RPJMD di th 2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan/tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 4.2.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89 (2023)	92,96 (2023)
		Indeks Pembangunan Manusia	73,44	75,35

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.*

Dari tabel 4.2.4 di atas diketahui bahwa Realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 di Kabupaten Blitar lebih tinggi sebesar 0,93 dari Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 1,91 dari Provinsi Jawa Timur.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Pelaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, seperti pelatihan pemberdayaan perempuan melalui membuat batik bagi para perempuan (termasuk perempuan kepala keluarga), pelatihan pembuatan ekstrak toga di Kec. Wates, dan sosialisasi desa ramah perempuan dan peduli anak.



**Gambar 4.2.1**  
**Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan**



- 2) Pelaksanakan pelatihan pengarusutamaan gender bagi kader muslimat.

**Gambar 4.2.4**  
**Sosialisasi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bagi Kader Muslimat**



- 3) Sosialisasi pelaksanaan pola pendidikan yang mengedepankan akhlak peserta didik dengan program sekolah sak ngajine.
- 4) Sosialisasi peningkatan pendidikan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah.
- 5) Sosialisasi mengurangi pernikahan usia dini serta pengetatan rekomendasi pernikahan.
- 6) Peningkatan mutu kesehatan dengan kegiatan pencegahan angka stunting.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan

realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender adalah sebagai berikut.

- 1) Pemahaman yang masih rendah terkait dampak pernikahan usia dini.
- 2) Kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia berbasis gender.
- 3) Belum banyaknya perempuan (terutama ibu rumah tangga) yang menyadari bahwa peran mereka dalam pembangunan sangat penting.
- 4) Pemahaman tentang kesetaraan gender yang masih kurang.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender adalah sebesar Rp. 318.237.494.903 dengan realisasi sebesar Rp. 292.328.580.757,52. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender.

**Tabel 4.2.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender**

No.	Tujuan Strategis	Capaian kinerja	Sasaran	Anggaran			
				Alokasi	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender	100,21%	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Rp. 310.643.12 5.757	Rp. 284.860.38 2.296,52	91,70%	
			Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Rp. 7.594.369.1 46	Rp. 7.468.198.4 61		98,34%
			Total	Rp. 318.237.49 4.903	Rp. 292.328.58 0.757,52		91,86%
Tingkat efisiensi						1,09	

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,21%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 91,86%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender dengan nilai efisiensi sebesar 1,09.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja tujuan Meningkatkan



Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Penguatan komunikasi berbasis gender dalam meningkatkan wawasan dan kualitas sumber daya manusia berperspektif gender.
- 2) Sosialisasi yang masif dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang perspektif gender.

## 2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 97,86%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.

**Tabel 4.2.1.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90	12,67	98,22%
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,26	7,87	95,28%
		Usia Harapan Hidup (UHH)	75,25	75,32	100,09%
Capaian Kinerja					97,86%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Usia Harapan Hidup (UHH). Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah perkiraan lama sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

$HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di Tahun t

$FK$  = Faktor Koreksi



$E_i^t$  = Jumlah Penduduk Usia  $i$  yang Bersekolah Pada Tahun  $t$   
 $P_i^t$  = Jumlah Penduduk Usia  $i$  Pada Tahun  $t$   
 $i$  = Usia ( $a, a+1, \dots n$ )

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan:

$RLS$  = Rata-Rata Lama Sekolah

$n$  = Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

$x_i$  = Lama Sekolah Penduduk ke  $i$  yang Berusia 15 Tahun

(Kombinasi Antara Partisipasi Sekolah, Jenjang dan Jenis Pendidikan yang Pernah/Sedang Diduduki, Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Tingkat/Kelas Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Berdasarkan tabel 4.2.1.1 diatas, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat direalisasi sebesar 12,67 tidak mencapai sebesar 0,23 dari target, dengan capaian kinerja 98,22%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat direalisasi sebesar 7,87 tidak mencapai target sebesar 0,39 dengan capaian kinerja sebesar 95,28%. Usia Harapan Hidup (UHH) dapat direalisasi sebesar 100,09% dan melebihi sebesar 0,07 dari target. Sejak tahun 2010, Kabupaten Blitar telah berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup saat lahir dari 72,31 tahun (2010) menjadi 75,32 tahun (2024) atau naik sebesar 3,01 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2024 di Kabupaten Blitar diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,32 tahun. Kondisi ini merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:



**Tabel 4.2.1.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64	12,65	12,67
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,82	7,83	7,87
		Usia Harapan Hidup (UHH)	74,86	75,12	75,32

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.*

Berdasarkan tabel 4.2.1.2 di atas bahwa realisasi kinerja meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2024. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 kinerja HLS naik sebesar 0,01, RLS naik sebesar 0,01, dan UHH naik sebesar 0,26. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 kinerja HLS naik sebesar 0,02, RLS naik sebesar 0,04, dan UHH naik sebesar 0,20. Peningkatan ini didorong oleh:

- 1) Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Blitar yang semakin baik.
- 2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Pola hidup sehat yang tertanam pada masyarakat kabupaten semakin baik.
- 4) Semakin meningkatnya sosialisasi kesehatan yang mudah dilaksanakan masyarakat.
- 5) Meningkatnya program/kegiatan bidang kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berupa pendampingan dan pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.



**Tabel 4.2.1.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan terhadap target akhir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,19	12,67	96,06%
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,78	7,87	101,16%
		Usia Harapan Hidup (UHH)	74,54	75,32	101,05%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.2.1.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2024 tidak mencapai sebesar 0,52 dari target akhir RPJMD di tahun 2026. Realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 melebihi sebesar 0,09 dari target akhir RPJMD di tahun 2026. Realisasi kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) melebihi sebesar 0,78 dari target akhir RPJMD di tahun 2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2.1.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,67	13,43
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,87	8,28
		Usia Harapan Hidup (UHH)	75,32	75,07

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.*

Dari tabel 4.2.1.4 di atas diketahui bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 0,76 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 0,41 dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan realisasi Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih tinggi sebesar 0,25 dari Provinsi Jawa Timur.



Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Dalam upaya pencapaian Indikator HLS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar adalah:

- 1) Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan.
- 2) Peningkatan optimalisasi penggunaan 20% alokasi dana APBD daerah untuk pendidikan.
- 3) Mengakselerasi Peningkatan TK Negeri di Kabupaten Blitar.
- 4) Right sizing Satuan pendidikan.
- 5) Meningkatkan kualitas kurikulum lokal untuk menyiapkan generasi muda dalam pasar tenaga kerja.
- 6) Mengelaborasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan pada kurikulum sekolah negeri di Kabupaten Blitar.
- 7) Meningkatkan keinginan bersekolah masyarakat Kabupaten Blitar melalui event-event pendidikan dan kebudayaan.
- 8) Peningkatan Layanan Pendidikan di jenjang PAUD, SD dan SMP bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam upaya pencapaian Indikator RLS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar adalah:

- 1) Penyelenggaraan sekolah gratis dan pemberian seragam gratis kepada peserta didik sampai tingkat sekolah menengah pertama.
- 2) Pelaksanaan kurikulum pendidikan yang menerapkan pendidikan umum dan pendidikan agama, dengan tujuan belajar disekolah belajar ilmu umum dengan diteruskan dengan ngaji di sekolah.

Dalam upaya pencapaian Indikator UHH yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar adalah:

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir , melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, seperti Penguatan antenatal (termasuk skrining preeklampsia), persalinan, dan postnatal, pelayanan KB PP, serta melalui peningkatan akses layanan bagi ibu dan bayi, seperti Antenatal Care (ANC)/ pemeriksaan kehamilan terpadu.
- 2) Inovasi WINGS (Wlingi Medical Emergency Services) dan SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas) RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi. Inovasi



WINGS merupakan inovasi yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian di IGD < 8 jam, menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi kurang 1 bulan.

- 3) Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Immunisasi dan Pencegahan Stunting.
- 4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Blitar.
- 5) Penerapan pola hidup sehat, dan lingkungan yang bersih.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut.

- 1) Tingginya angka putus sekolah didaerah perkebunan dan pertambangan.
- 2) Sarana pendidikan yang sulit diakses masyarakat di wilayah tertentu.
- 3) Jumlah tenaga kependidikan yang masih rendah.
- 4) Masih banyak ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi yang seharusnya tidak hamil tetap memutuskan untuk hamil. misalnya ibu dengan penyakit jantung dan ibu dengan riwayat pre eklamsi berulang.
- 5) Pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan.
- 6) Kurangnya pengetahuan dan kondisi ekonomi orang tua tentang pemenuhan gizi pada balita dan pola asuh anak.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan adalah sebesar Rp. 310.643.125.757 dengan realisasi sebesar Rp. 284.860.382.296,52. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.



**Tabel 4.2.1.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya**  
**Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	97,86%	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 163.634.631.822	Rp. 152.697.058.420,4	93,32%
			Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 798.708.766	Rp. 749.441.322	93,83%
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.815.490.800	Rp. 12.678.534.772	98,93%
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 21.120.000	Rp. 12.480.000	59,09%
			Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 11.991.152.223	Rp. 4.784.903.616,27	39,90%
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 824.053.672	Rp. 805.359.666,65	97,73%
			Program Perlindungan Perempuan	Rp. 540.498.641	Rp. 400.497.678	74,10%
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 17.244.961	Rp. 14.804.000	85,85%
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 27.496.939	Rp. 27.098.600	98,55%
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 6.220.900.000	Rp. 5.460.178.300	87,77%
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 6.978.812.000	Rp. 6.047.017.640	86,65%
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 356.839.114	Rp. 329.974.660	92,47%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 278.666.974	Rp. 234.786.134	84,25%
			Program Pengendalian Penduduk	Rp. 594.350.141	Rp. 548.477.809	92,28%
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 97.162.086.367	Rp. 92.437.600.891,2	95,14%
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 5.139.075.877	Rp. 4.638.802.487	90,27%
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 640.070.380	Rp. 435.541.200	68,05%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 2.601.927.080	Rp. 2.557.825.100	98,31%
			Total	Rp. 310.643.125.757	Rp. 284.860.382.296,52	91,70%
			Tingkat efisiensi			1,07

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 97,86%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 91,70%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan nilai efisiensi sebesar 1,07.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya



Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Segera melaksanakan regrouping untuk fasilitas pendidikan yang kekurangan siswa dan kekurangan tenaga pendidik, agar pemerataan sistem pendidikan dapat terpenuhi.
- 2) Pemberian beasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- 3) Menjaga kualitas lingkungan hidup, memastikan udara dan air bersih, mengurangi paparan terhadap polusi, meningkatkan pola hidup sehat.

## 2.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 101,20%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan.

**Tabel 4.2.2.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	56,80	57,48	101,20%
Capaian Kinerja					101,20%

*Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2024.*

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. Indikator Indeks Pembangunan Pemuda adalah instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Youth\ Development\ Index = \frac{Indeks\ Domain\ 1 + \dots + Indeks\ Domain\ 5}{5}$$

Keterangan :

ID 1 : Domain Pendidikan

ID 2 : Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

ID 3 : Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan


ID 4 : Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

ID 5 : Domain Gender dan diskriminasi.



Berdasarkan tabel 4.2.2.1 diatas, indikator Indeks Pembangunan Pemuda dapat direalisasi sebesar 101,20%. Realisasi ini melebihi sebesar 0,68 dari target sebesar 56,80. Secara berturut-turut, skor domain IPP tertinggi ke terendah yaitu Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Pendidikan, Domain Ketenagakerjaan/Peluang dan Kesempatan Kerja, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Domain Gender dan Diskriminasi. Berikut disajikan data grafik terkait capaian dan rangking domain Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Blitar Tahun 2024.

**Grafik 4.2.2.1**  
**Capaian dan Ranking Domain IPP Kabupaten Blitar Tahun 2024**



*Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2024*

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:

**Tabel 4.2.2.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,83	56,67	57,48

*Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2024.*

Berdasarkan tabel 4.2.2.2 di atas diketahui bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2024 terus meningkat. Peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1,84,

sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar berada di jalur yang positif, dengan potensi untuk lebih meningkatkan performa di masa mendatang.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.2.2.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan terhadap target ahir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58,37	57,48	98,48%

*Sumber: Dinas Kepemudaaan dan Olah Raga, 2024 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026*

Dari tabel 4.2.2.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2024 tidak mencapai sebesar 0,89 dari target ahir RPJMD di tahun 2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

**Tabel 4.2.2.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	57,48	55,5	55,33

*Sumber: Dinas Kepemudaaan dan Olah Raga, 2024.*



Berdasarkan tabel 4.2.2.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur sebesar 1,98 dan dari Nasional sebesar 2,15.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pemilihan Duta Pemuda, Gus dan Jeng Kabupaten Blitar.
- 2) Sosialisasi program/kegiatan pengarusutamaan gender dalam upaya mengurangi diskriminasi penyelenggara/peserta suatu program/kegiatan.
- 3) Mengikutsertakan pemuda/pemudi dalam setiap event lokal, regional, nasional dan internasional baik di bidang seni maupun olahraga.
- 4) Mengadakan event/kegiatan kepemimpinan, ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang diperlukan oleh pemuda/pemudi.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan adalah sebagai berikut.

- 1) Terbatasnya kegiatan/event pemuda/pemudi yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, event/kegiatan swasta yang masih kurang.
- 2) Terbatasnya anggaran kegiatan yang melibatkan pemuda/pemudi.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan adalah sebesar Rp. 7.594.369.146 dengan realisasi sebesar Rp. 7.468.198.461. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan.

**Tabel 4.2.2.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	101,20%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.040.264 .621	Rp. 1.028.493 .456	98,87%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 6.315.982 .278	Rp. 6.212.856 .209	98,37%
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 238.122.2 47	Rp. 226.848.7 96	95,27%
			Total	Rp. 7.594.369 .146	Rp. 7.468.198 .461	98,34%
			Tingkat efisiensi			1,03

Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,20%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98,34%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dengan nilai efisiensi sebesar 1,03.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Pelaksanaan event/kegiatan *sharing session* terkait wadah dialog dan kepemimpinan, kewirausahaan, lingkungan dan kebersihan, serta sosial budaya, dengan menghadirkan praktisi yang mempunyai banyak pengalaman dan prestasi baik regional/nasional/internasional untuk para pemuda.
- 2) Selalu melibatkan para pemuda dalam event/kegiatan untuk meningkatkan partisipasi.
- 3) Memperluas lapangan kerja yang bersifat industri kreatif sehingga meningkatkan daya saing daerah.
- 4) Sosialisasi pengarusutamaan gender dalam dunia kerja formal.
- 5) Membuat program peningkatan kualitas lingkungan sekolah dan gerakan literasi untuk pemuda.
- 6) Pengadaan kegiatan pelatihan digital dan teknologi informasi untuk pemuda.



### 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas

Dalam tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 118,24%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas.

**Tabel 4.3.1**  
**Realisasi kinerja tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	71,40	84,42	118,24%
Capaian Kinerja					118,248%

Sumber: Kementerian PAN RB, 2025.

Dalam pencapaian tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dengan rumus perhitungan Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik. Berdasarkan tabel 4.3.1 diatas, indikator Indeks Reformasi Birokrasi dapat dicapai sebesar 118,24%. Realisasi ini sebesar 84,42 melebihi sebesar 12,84 dari target 71,40.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:



**Tabel 4.3.2**  
**Perkembangan kinerja tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00	71,38	84,42

*Sumber: Kementerian PAN RB, 2025.*

Dari tabel 4.3.2 di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2022 ke tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 6,38. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat sebesar 13,04. Peningkatan kinerja ini didorong oleh;

- 1) Koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah/tim kerja yang efektif dan efisien, terkait dengan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik.
- 2) Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang telah disusun sesuai dengan target evaluasi yang ditetapkan, dimana penetapan tujuan, sasaran, strategi dan rencana aksi sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.3.3**  
**Pencapaian kinerja tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas terhadap target ahir RPJMD**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	70	84,42	120,6%

*Sumber: Kementerian PAN RB, 2025 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026*

Dari tabel 4.3.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 melebihi sebesar 14,42 dari target akhir RPJMD sebesar 70.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih tinggi. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 4.3.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	84,42	80,56

Sumber: Kementerian PAN RB, 2025.

Dari tabel 4.3.4 di atas diketahui bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih tinggi sebesar 3,86 dari Provinsi Jawa Timur.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Penetapan kegiatan utama dan target kinerja ditetapkan dengan melakukan desk dengan perangkat daerah pengampu kegiatan utama dan target kinerjanya.
- 2) Penetapan rencana aksi melalui kegiatan desk dengan perangkat daerah pengampu sesuai dengan aksi yang dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari APBD.
- 3) Koordinasi serta sinkronisasi data dan target kinerja rencana aksi dengan Perangkat Daerah pengampu, dalam rangka penyesuaian rencana aksi yang dilaksanakan setelah adanya reuiu dan evaluasi *on going* dari Inspektorat terhadap rencana aksi dan target kinerja disesuaikan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian



tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam penentuan rencana aksi baik reformasi birokrasi general maupun tematik masih terdapat beberapa perubahan/update data dari Perangkat Daerah, namun data tersebut terdapat beberapa yang belum update pada portal reformasi birokrasi sehingga dalam penilaian triwulanan oleh Inspektorat terjadi ketidaksesuaian data antara di portal reformasi birokrasi dengan perangkat daerah.
- 2) Terdapat salah satu sub komponen pada reformasi birokrasi general dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan, bahwa pada tahun 2024 ini masih belum dilaksanakan pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Hal ini menyebabkan pada sub komponen tersebut tidak ada nilainya (0), sehingga dapat menyebabkan adanya celah tidak maksimalnya indeks reformasi birokrasi.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas adalah sebesar Rp. 2.097.482.673.044,55 dengan realisasi sebesar Rp. 1.739.551.265.988,41. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas.

**Tabel 4.3.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas**

No.	Tujuan Strategis	Capaian kinerja	Sasaran	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	118,24%	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Rp. 7.132.809 .213	Rp. 6.495.443 .914	91,06%
			Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 2.090.349 .863.831, 55	Rp. 1.733.055 .822.074, 41	82,91%
			Total	Rp. 2.097.482	Rp. 1.739.551	82,94%



No.	Tujuan Strategis	Capaian kinerja	Sasaran	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
				.673.044, 55	.265.988, 41	
			Tingkat efisiensi	1,43		

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 118,24%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 82,94%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas dengan nilai efisiensi sebesar 1,43.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah sebagai PIC/pengampu kegiatan utama beserta targetnya sebagai upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.
- 2) Melaksanakan secara maksimal rekomendasi yang telah disampaikan terkait perbaikan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan peran agen perubahan yang merupakan PIC kegiatan utama agar Indeks Reformasi Birokrasi meningkat.
- 4) Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya keikutsertaan dalam kegiatan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Tahun 2025 agar bisa memperoleh nilai pada indikator tersebut.

### **3.1. Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa**

Dalam sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar 101,47%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan.



**Tabel 4.3.1.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,14	88,42	101,47%
Capaian Kinerja					101,47%

Sumber: Kementerian PAN RB, 2025.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan rumus perhitungan  $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi PerUnsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ , Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang =  $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$ . Berdasarkan tabel 4.3.1.1 diatas, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat direalisasi sebesar 101,47%. Realisasi ini melebihi sebesar 1,28 dari target sebesar 88,42.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:

**Tabel 4.3.1.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,59	85,61	88,42

Sumber: Kementerian PAN RB, 2025.



Berdasarkan tabel 4.3.1.2 di atas diketahui bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan tren terus meningkat. Peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1,02, sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 2,81. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar terus melakukan upaya perbaikan pelayanan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.3.1.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa terhadap target ahir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,24	88,42	99,08%

*Sumber: Kementerian PAN RB, 2025 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.3.1.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 belum memenuhi sebesar 0,82 dari target ahir RPJMD di tahun 2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih rendah. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 4.3.1.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,42	89,51



*Sumber: Kementerian PAN RB, 2025.*

Berdasarkan tabel 4.3.1.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur sebesar 1,09.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat berbagai upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan penggunaan teknologi berbasis digital untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan masyarakat khususnya untuk penerima layanan yang difabel, ibu hamil dan manula.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan.
- 4) Meningkatkan pengelolaan administrasi pelayanan yang tertib, seperti adanya Standar Pelayanan, SOP pelayanan, Maklumat Pelayanan.
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.
- 6) Dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, maka perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada UPP mengenai metode pelaksanaan SKM, mulai dari pengumpulan data, analisis hasil, hingga penyusunan laporan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis penyusunan SKM. Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan UPP dapat meningkatkan akurasi dan kualitas data yang diperoleh sehingga hasil SKM dapat lebih mencerminkan kondisi nyata dalam pelayanan publik.



**Gambar 4.3.1.1**  
**Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat**



- 7) Pemerintah Kabupaten Blitar juga menghimbau seluruh UPP untuk melaksanakan SKM dengan menggunakan aplikasi Sukma E Jatim. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses survei, pengolahan data, serta pelaporan hasil SKM secara lebih efisien dan akurat. Dengan pemanfaatan teknologi ini, diharapkan setiap UPP dapat mengurangi kesalahan dalam pengisian survei serta mempercepat proses pelaporan yang lebih sistematis.
- 8) Mendorong Perangkat Daerah untuk memanfaatkan aplikasi SUKMA e-JATIM sebagai fasilitas untuk survei kepuasan masyarakat dan dilaporkan hasil SKM untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa adalah sebagai berikut.

- 1) Dengan penggunaan teknologi berbasis digital dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, terkadang masih ditemui kendala secara teknis seperti gangguan aplikasi yang error atau gangguan sinyal, sehingga menyebabkan pelayanan jadi terhambat.
- 2) Dalam penyusunan laporan SKM, ditemukan bahwa jumlah sampel minimum SKM yang masih kurang di beberapa UPP. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh

kurang representatif dalam menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

- 3) Meskipun telah diberikan bimbingan teknis terkait dengan penyusunan laporan SKM, tetapi masih banyak UPP yang belum memahami secara menyeluruh cara menyusun laporan SKM sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga laporan yang dihasilkan belum memenuhi standar yang ditetapkan dan perlu adanya revisi dan perbaikan dalam penyusunannya.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa adalah sebesar Rp. 7.132.809.213 dengan realisasi sebesar Rp. 6.495.443.914. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa.

**Tabel 4.3.1.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	101,47%	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.894.580.965	Rp. 2.539.770.103	87,74%
			Program Pencatatan Sipil	Rp. 67.486.890	Rp. 58.680.000	86,95%
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.763.900.062	Rp. 3.581.544.417	95,16%
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 47.964.400	Rp. 24.470.000	51,02%
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 358.876.896	Rp. 290.979.394	81,08%
			Total	Rp. 7.132.809.213	Rp. 6.495.443.914	91,06%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Tingkat efisiensi			1,11

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,47%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 91,06%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa dengan nilai efisiensi sebesar 1,11.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Kepemudaan. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan penguatan perencanaan SPM.
- 2) Meningkatkan kualitas inovasi pelayanan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Bagi UPP yang mengalami kekurangan sampel dalam pelaksanaan SKM, dihimbau untuk melaksanakan survei dengan metode manual serta tetap memanfaatkan aplikasi Sukma E Jatim guna mengejar kekurangan sampel yang dibutuhkan. Dengan kombinasi kedua metode ini, diharapkan jumlah responden dapat meningkat sehingga data yang diperoleh lebih valid dan representatif.
- 4) Untuk membantu UPP dalam menyusun laporan SKM yang sesuai dengan ketentuan, pemerintah memberikan template laporan SKM yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya template ini, diharapkan UPP dapat lebih mudah dalam menyusun laporan tanpa harus mengalami kesulitan dalam menentukan format yang benar.
- 5) Dilakukan pendampingan kepada UPP yang masih mengalami kendala dalam menyusun laporan SKM sesuai dengan ketentuan. Pendampingan ini mencakup bimbingan teknis secara langsung, konsultasi, serta evaluasi terhadap laporan yang telah disusun. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UPP dapat lebih memahami tata cara penyusunan laporan yang baik dan benar sehingga hasil SKM dapat lebih optimal.



### 3.2. Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 112,278%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 4.3.2.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71 (BB)	67,16 (B)	94,60%
		Indeks SPBE	3,8	3,77	99,21%
		Indeks Sistem Merit	300	272 (Tahun 2023)	90,67%
		Persentase Desa Mandiri	29,09	50,45	173,43%
		Indeks Inovasi Daerah	70,15	72,59	103,48%
Capaian Kinerja					112,278%

Sumber: Kementerian PAN RB, 2024; KASN, 2023; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2024.


Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu Nilai SAKIP, Indeks SPBE, Indeks Sistem Merit, Persentase Desa Mandiri, dan Indeks Inovasi Daerah. Nilai SAKIP adalah Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Oleh Kementerian PAN dan RB, dengan rumus perhitungan Nilai SAKIP = Nilai Perencanaan Kinerja + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan Kinerja + Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan perolehan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2024 adalah 67,16.

Indeks SPBE adalah Nilai Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Blitar Oleh Kementerian PAN dan RB, dengan rumus perhitungan  $Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^n NDj \times BDj$ . Keterangan NDj

adalah nilai indeks domain ke-j; BDj adalah nilai bobot domain ke-j. Dengan realisasi SPBE Tahun 2024 adalah 3,77.

Indeks sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, dengan rumus perhitungan  $\sum \frac{(Skor \times Bobot \text{ Dalam Setiap Aspek})}{(Skor \text{ Maksimal} \times Bobot \text{ Maksimal})}$ . Realisasi Indeks Sistem Merit tahun 2024 menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 272. Tahun 2024 tidak dilakukan penilaian sistem merit terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar karena terjadi pengalihan pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PAN dan RB, dan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sehingga hasil penilaian sistem merit menggunakan dokumen tahun 2023.

Persentase Desa Mandiri adalah perbandingan jumlah desa mandiri dengan total jumlah desa di wilayah Kabupaten Blitar, dengan rumus  $\frac{\sum \text{Desa Mandiri di Kab.Blitar}}{\sum \text{Desa di Kab.Blitar}} \times 100\%$ . Realisasi Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah 50,45, melebihi sebesar 21,36. Berikut disajikan grafik status desa di Kabupaten Blitar dari tahun 2023-2024.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu, dengan rumus perhitungan  $Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ total}{Skor\ total\ maksimum} \times 100$ . Realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 sebesar 72,59, melebihi sebesar 2,44 dari target.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:



**Tabel 4.3.2.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	69,02 (B)	68,37 (B)	67,16 (B)
		Indeks SPBE	2,61	3,63	3,77
		Indeks Sistem Merit	223	272	272
		Persentase Desa Mandiri	19,09	29,09	50,45
		Indeks Inovasi Daerah	55,51	61,42	72,59

Sumber: Kementerian PAN RB, 2024; KASN, 2023; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Berdasarkan tabel 4.3.2.2 di atas bahwa realisasi kinerja dari seluruh indikator meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2024, kecuali Nilai SAKIP. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 Nilai SAKIP turun sebesar 0,65, Indeks SPBE naik sebesar 1,02, Indeks Sistem Merit naik sebesar 49, Persentase Desa Mandiri naik sebesar 10, Indeks Inovasi Daerah naik sebesar 5,91. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 Nilai SAKIP turun sebesar 1,21, Indeks SPBE naik sebesar 0,14, Indeks Sistem Merit tetap menggunakan ralisasi penilaian pada tahun 2023, Persentase Desa Mandiri naik sebesar 21,36, Indeks Inovasi Daerah naik sebesar 11,17.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.3.2.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah terhadap target ahir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	81 (A)	67,16 (B)	82,91%
		Indeks SPBE	4,1	3,77	91,95%
		Indeks Sistem Merit	305	272 (Tahun 2023)	89,18%
		Persentase Desa Mandiri	10	50,45	504,5%
		Indeks Inovasi Daerah	75,15	72,59	96,59%



Sumber: Kementerian PAN RB, 2024; KASN, 2023; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2024; RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.

Dari tabel 4.3.2.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi dari keseluruhan indikator sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tidak ada yang melebihi target ahir RPJMD Tahun 2026, kecuali untuk indikator Persentase Desa Mandiri telah melebihi target ahir RPJMD dengan capaian sebesar 504,5%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3.2.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	67,16 (B)	84,19
		Indeks SPBE	3,77	4,43
		Indeks Sistem Merit	272 (Tahun 2023)	383
		Persentase Desa Mandiri	50,45	52,05
		Indeks Inovasi Daerah	72,59	87,23

Sumber: Kementerian PAN RB, 2024; KASN, 2023; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Dari tabel 4.3.2.4 di atas diketahui bahwa realisasi Nilai SAKIP tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 17,03 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Indeks SPBE tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 0,66 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Indeks Sistem Merit tahun 2024 dengan menggunakan nilai tahun 2023 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 111 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Persentase Desa Mandiri tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 1,6 dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih tinggi sebesar 14,64 dari Provinsi Jawa Timur.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Dalam pencapaian Nilai SAKIP yang dilakukan yaitu:



- a. Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP inti yaitu Bappedalitbang, Inspektorat, BKPSDM, BPKAD dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan oleh Kementerian PANRB dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP.
  - b. Menggerakkan seluruh Perangkat Daerah untuk dapat mengimplementasi dan menindaklanjuti AKIP sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi dari Inspektorat.
  - c. Pada tahun 2024 juga dilakukan kegiatan penyelarasan dokumen perencanaan yaitu antara Perjanjian Kinerja dengan Renstra, hal ini dilakukan karena mendapat catatan dari Kementerian PAN RB bahwa pada dokumen Perjanjian Kinerja tidak selaras dengan dokumen Renstra.
  - d. Penyusunan pohon kinerja Pemerintah Daerah dan 3 sampling Perangkat Daerah yaitu Bappedalitbang, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, yang berdasarkan *critical success factor*. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN RB bahwa dalam penyusunan pohon kinerja pada level Pemerintah Kabupaten Blitar dan sebagian perangkat daerah dinilai masih dalam menjabarkan leveling kinerja langsung dihubungkan dengan struktur organisasi dan nomenklatur program/kegiatan bukan berdasarkan *critical success factor* untuk menimbulkan hubungan kausalitas antar level kinerja.
  - e. Pelaksanaan *maintenance* dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Layanan Akuntabilitas Kinerja (SIYAKIN), sebagai aplikasi dalam pengukuran kinerja seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.
  - f. Dalam rangka peningkatan mutu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan juga Perjanjian Kinerja, telah dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKjIP kepada seluruh Perangkat Daerah.
  - g. Melaksanakan konsultasi dengan instansi pembina yaitu Kementerian PAN RB untuk melakukan perbaikan.
- 2) Dalam pencapaian Indeks SPBE yang dilakukan yaitu:
- a. Memenuhi penerapan aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang meliputi seluruh indikator arsitektur SPBE, Peta rencana SPBE, management data, pembangunan aplikasi SPBE.



- b. Layanan pusat data, layanan jaringan infra pemerintah, penggunaan Sistem Penghubung Layanan (SPLP) untuk dapat digunakan seluruh Perangkat Daerah.
- c. Menerapkan manajemen keamanan Informasi sesuai standard dan strategi pelaksanaannya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
- d. Melaksanakan Audit keamanan SPBE (Audit TIK) secara rutin. Audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan dilakukan oleh auditor internal. IPPD telah melakukan evaluasi terhadap hasil temuan/rekomendasi audit keamanan SPBE.
- e. Meningkatkan koordinasi Tim Koordinasi SPBE Tingkat Kabupaten Blitar,
- f. Peningkatan Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan menyediakan *helpdesk* layanan aplikasi untuk mempermudah penggunaan aplikasi standart nasional. *Helldesk* ini juga melayani gangguan infrastruktur jaringan internet dan gangguan *cyber*.
- g. Menghitung tingkat keamanan informasi (Indeks KAMI) secara mandiri dengan standart yang ditentukan oleh BSSM dengan hasil: 483 kategori cukup baik untuk 5 area penilaian yaitu: tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset serta teknologi dan keamanan informasi.
- h. Mengintegrasikan aplikasi umum berbagi pakai ataupun aplikasi lokal yang mendukung kolaborasi antar layanan/aplikasi pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang jasa melalui penerapan SPBE, kepegawaian melalui penerapan SIASN, layanan pengawasan internal pemerintah. Mengintegrasikan aplikasi umum pada bidang pengaduan pelayanan publik melalui penerapan SPAN LAPOR, Media Sosial dan website Pemkab Blitar (Dolan Muter Blitar).
- i. Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008. Dengan hasil kategori Informatif sesuai hasil monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dari yang semula pada tahun 2023 dengan kategori menuju informatif.



- j. Mengoptimalkan dan melaksanakan monitoring progress keterisian data pada portal satu data sebagai media pengumpulan dan diseminasi data, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
  - k. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutkan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi PIC Perangkat Daerah yang mengampu indikator indikator dalam evaluasi SPBE.
  - l. Koordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Indeks SPBE.
- 3) Dalam pencapaian Indeks Sistem Merit yang dilakukan yaitu:
- a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KASN terkait dengan rekomendasi dan upaya peningkatan penilaian terhadap nilai yang kurang dari hasil evaluasi sistem merit tahun 2023.
  - b. Pelaksanaan manajemen talenta melalui aplikasi sistem manajemen talenta dari BKN.
  - c. Menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai serta strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 4) Dalam pencapaian Persentase Desa Mandiri yang dilakukan yaitu:
- a. Inovasi yang dilaksanakan dalam percepatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) dalam bentuk Program Inovasi IDMFest serta Inovasi SI KEMBANG DESA sebagai tools mengolah data IDM berupa matriks simulasi IDM, Matriks Perkembangan Status Desa, Matriks Rekomendasi IDM mempercepat pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).
  - b. Melibatkan seluruh stake holder instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah, serta pemaksimalan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
  - c. Pelaksanaan kegiatan evaluasi, monitoring dan pendampingan secara periodik guna program dan kegiatan yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang perlu dicapai.
- 5) Dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan yaitu pelaksanaan desk dan pendampingan kepada Perangkat Daerah pengusul inovasi terkait dengan pemenuhan persyaratan *Innovative Government Award* (IGA).

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan



realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai SAKIP Kabupaten yang belum mencapai target dan memiliki tren nilai yang turun dari tahun 2022-2024. Penurunan nilai ini dapat disebabkan karena hal sebagai berikut:
  - a. Komponen Perencanaan Kinerja. Dari segi perencanaan kinerja, masih ditemukan ketidakselarasan dokumen perencanaan, penetapan indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART dan penetapan target kinerja belum sepenuhnya baik. Selain itu penyusunan pohon kinerja pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah masih sebatas menghubungkan kinerja dengan komponen perencanaan dan hirarki struktur organisasi yang sudah ada.
  - b. Komponen Pengukuran Kinerja. Dari segi pengukuran kinerja, belum semua Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan di tingkat perangkat daerah dijelaskan dengan baik pada dokumen IKU. Selain itu, aplikasi Sistem Informasi Layanan Akuntabilitas Kinerja (SIYAKIN) yang digunakan untuk pengukuran kinerja masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
  - c. Komponen Pelaporan Kinerja. Dari segi pelaporan kinerja, masih terdapat laporan kinerja yang belum menyajikan informasi dengan baik analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atas pencapaian kinerja tahunan.
  - d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dari segi evaluasi akuntabilitas internal, evaluasi yang dilakukan Inspektorat masih cenderung berfokus pada aspek pemenuhan/keberadaan, dan belum berdampak pada perbaikan kualitas implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- 2) Kendala dalam pencapaian Indeks SPBE adalah:
  - a. Aspek Strategis perencanaan SPBE, kelemahan terjadi karena belum adanya proses konsultasi kepada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian untuk kegiatan keterpaduan antara anggaran dan anggaran SPBE (Belum ada *clearans* rencana anggaran untuk belanja TIK, Data, SDM, Aplikasi). Kelemahan lain pada inovasi proses bisnis yang belum memperlihatkan perubahan proses bisnis dari as-is menuju tp-be.
  - b. Aspek penerapan manajemen SPBE indikator penerapan kompetensi



- sumberdaya manusia belum dilaksanakan secara lengkap sesuai aturan yang ada.
- c. Aspek Layanan pemerintahan berbasis elektronik, layanan pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
  - d. Keterbatasan SDM bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kemanan Informasi dan statistik (pengolahan Data) di setiap Perangkat Daerah sangat berpengaruh pada penerapan SPBE.
- 3) Kendala dalam pencapaian Indeks Sistem Merit adalah pelaksanaan pola karir yang masih belum berjalan dengan maksimal dan belum teraplikasi. Pelaksanaan *assessment* masih berjalan pada jabatan administrator saja, belum secara menyeluruh sampai ke pelaksana.
- 4) Kendala dalam pencapaian Persentase Desa Mandiri adalah
- a. Masih adanya keengganan aparatur desa untuk menjadikan status desa menjadi mandiri, karena adanya kabar di desa bahwa jika status desa menjadi mandiri maka akan berkurang anggaran bantuan keuangannya. Menyikapi hal ini terus dilakukan upaya sosialisasi/bimbingan teknis/pembinaan guna memberi pemahaman yang benar terkait hal ini.
  - b. Belum terintegrasinya dan terkonsolidasinya data desa secara terpadu antar instansi pemerintah.
  - c. Masih adanya ego sektoral instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan status desa mandiri, karena tidak bisa semua indikator pada indeks Desa Membangun (IDM) ini dapat dipenuhi dari anggaran Dana Desa berdasarkan kewenangan desa yang sudah ditetapkan
- 5) Kendala dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah adalah masih terdapat Perangkat Daerah pengusul inovasi yang belum antusias terhadap pemenuhan dokumen bukti dukung sebagai persyaratan *Innovative Government Award* (IGA).

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 2.090.349.863.831,55 dengan realisasi sebesar Rp. 1.733.055.822.074,41. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.



**Tabel 4.3.2.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		%
				Alokasi	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	112,278%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.572.704 .897.948, 55	Rp. 1.467.169 .429.477, 81	93,29%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.279.062 .437	Rp. 1.144.576 .211	89,49%
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 12.138.01 0.739	Rp. 11.648.12 9.241	95,96%
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.359.650 .826	Rp. 2.210.743 .984,46	93,69%
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.627.255 .551	Rp. 2.350.728 .350	89,47%
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.259.880 .849	Rp. 1.054.629 .359	83,71%
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.000.000 .000	Rp. 1.990.602 .556	99,53%
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 402.432.0 18.050	Rp. 162.106.3 11.762	40,28%
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.340.753 .222	Rp. 2.194.591 .113	93,76%
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 10.782.62 8.123	Rp. 10.488.23 4.741	97,27%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.741.803.000	Rp. 1.674.090.000	96,11%
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.663.738.026	Rp. 1.497.438.418	90,00%
			Program Pengelolaan Arsip	Rp. 253.505.100	Rp. 250.776.530	98,92%
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 4.620.000	Rp. 4.520.000	97,84%
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp. 5.992.854	Rp. 5.992.800	99,99%
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 745.754.832	Rp. 738.843.104	99,07%
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 27.863.573.842	Rp. 20.357.015.865,14	73,06%
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.519.343.659	Rp. 5.399.292.530	97,82%
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4.962.495.972	Rp. 4.777.985.499	96,28%
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 271.686.589	Rp. 260.907.228	96,03%
			Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.213.604.988	Rp. 1.805.896.170	81,58%
			Program Pengembangan Sumber Daya	Rp. 1.458.984.428	Rp. 1.356.983.001	93,01%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Manusia			
			Program Penataan Desa	Rp. 19148676 4	Rp. 19138734 0	99,95%
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 70.144.97 0	Rp. 69.504.07 4	99,09%
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 5.733.014 .903	Rp. 5.604.746 .464	97,76%
			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 772.398.3 18	Rp. 762.112.3 07	98,67%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 855.144.5 06	Rp. 683.264.7 60	79,90%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 26.098.41 3.335	Rp. 25.257.08 9.189	96,78%
			Total	Rp. 2.090.349 .863.831, 55	Rp. 1.733.055 .822.074, 41	82,91%
			Tingkat efisiensi			1,35

Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 112,278%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 82,91%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 1,35.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.



- 1) Sebagai rencana tindak lanjut dalam pencapaian nilai SAKIP kedepan yaitu:
  - a. Penyusunan pohon kinerja untuk periode RPJMD baru 2021-2029 yang sesuai dengan berdasarkan *critical success factor* untuk menimbulkan hubungan kausalitas antar level kinerja.
  - b. Memastikan keselarasan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD sampai Renstra dan Renja secara tepat dan akurat dengan pelaksanaan desk dengan Perangkat Daerah.
  - c. Mengembangkan aplikasi SIYAKIN sebagai pengukuran kinerja dengan menyesuaikan standar sistem yang ada di Dinas Kominfo, serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SIYAKIN untuk pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.
  - d. Penyusunan laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memanfaatkan laporan kinerja untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- 2) Sebagai rencana tindak lanjut dalam pencapaian Indeks SPBE kedepan yaitu meningkatkan koordinasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan cara pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi penerapan SPBE. Selain itu dengan cara penguatan pada indikator-indikator yang lemah sesuai dengan standard atau kebijakan yang berlaku.
- 3) Sebagai rencana tindak lanjut dalam pencapaian Indeks Sistem Merit adalah dengan cara pemanfaatan aplikasi manajemen talenta dari BKN dengan maksimal. Perlu adanya *assessment center* untuk pelaksanaan kegiatan *assessment* pegawai secara menyeluruh.
- 4) Sebagai rencana tindak lanjut dalam pencapaian Persentase Desa Mandiri yaitu:
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan penataan Desa melalui fasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa dan fasilitasi Penataan Kewenangan Desa.
  - b. Meningkatkan Jumlah Kerjasama yang berkembang melalui optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Blitar (TKPKP) dalam implementasi pengembangan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroindustri Kecamatan Ponggok, Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok, Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Kecamatan Wlingi, Kawasan Perdesaan Ecowisata Kecamatan Kesamben dan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Panggungrejo-Wonotirto. Serta fasilitasi Kerja Sama Antar Desa



- dalam rangka mengembangkan pusat pertumbuhan baru berupa spot/ titik pengembangan produk usaha masyarakat yang berbasis ekspor, memperluas jaringan permodalan, pembinaan SDM, dan pengembangan jaringan pemasaran yang berorientasi ekspor.
- c. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat di dalam kelembagaan masyarakat (LPMD/K) dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, melalui peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa, peningkatan Peran dan Fungsi Pendamping Desa melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ KPMD, fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan optimalisasi Peran PKK dan Posyandu dalam pembangunan desa.
  - d. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui pengembangan Sistem Administrasi Pembangunan Desa dan pembentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.
- 5) Sebagai rencana tindak lanjut dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah yaitu pelaksanaan pendampingan secara berkala kepada Perangkat Daerah pengusul inovasi, untuk dapat mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan dalam *Innovative Government Award* (IGA).

#### 4. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan

Dalam tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 91,91%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan.

**Tabel 4.4.1**  
**Realisasi kinerja tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan	Gini Rasio	0,332	0,353	93,67%
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	76	74,94	98,61%
		Pertumbuhan Ekonomi	5,32	4,44	83,46%



Capaian Kinerja	91,91%
-----------------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu Gini Rasio, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi. Gini Rasio adalah ukuran tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan rumus perhitungan:  $GR = 1 - \sum f_i [Y_i - Y_{i-1}]$ .

Keterangan :

$f_i$  = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke  $i$

$Y_i$  = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke  $i$

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah, dengan rumus perhitungan:

$IKLI = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$

Total unsur yang terisi

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu wilayah, dengan rumus perhitungan:  $R(t-1, t) = (PDB_t - PDB_{t-1}) / PDB_{t-1} \times 100\%$  . Keterangan:

$R$  merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi menggunakan satuan persentase atau %.

$PDB_t$  merupakan Produk Domestik Bruto atau PDB sebagai keterangan pendapatan nasional riil pada tahun  $t$ .

$PDB_{t-1}$  merupakan Produk Domestik Bruto atau PDB sebagai keterangan pendapatan nasional riil di tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 4.4.1 diatas, indikator Gini Rasio dapat direalisasi sebesar 0,353. Realisasi ini tidak mencapai target dengan kekurangan angka sebesar 0,021 dari target sebesar 0,332. Klasifikasi atau kriteria Indeks Gini di bawah 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, antara 0,4 sampai 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan rendah.

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Blitar atas pembangunan infrastruktur yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan infrastruktur publik. Adapun ruang lingkup pengukuran mencakup layanan atas 7



(tujuh) infrastruktur, yaitu Jalan, Jembatan, Transportasi Darat, Irigasi Pertanian, Infrastruktur Air Bersih, Perumahan, dan Telekomunikasi. Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Blitar dilakukan di 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Blitar dengan total responden yang terlibat sebanyak 400 orang. Berdasarkan hasil survei IKLI Tahun 2024, diperoleh skor IKLI Kabupaten Blitar sebesar 74,94, artinya tidak mencapai target dan kurang sebesar 1,06 untuk bisa mencapai target.

Pertumbuhan ekonomi terealisasi 4,44 kurang sebesar 0,88 untuk dapat mencapai target. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebesar 4,44%, dimana lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Perdagangan yang tumbuh sebesar 10,19%, diikuti Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,05%. Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar tahun 2024 senilai 47.779,19 miliar rupiah. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Blitar Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kabupaten Blitar mencapai 29,6%. Pada peringkat kedua adalah sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan sumbangan 19,2%. Industri Pengolahan menempati urutan ketiga dan menyumbangkan andil sebesar 15,46 %.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:

**Tabel 4.4.2**  
**Perkembangan kinerja tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan	Gini Rasio	0,335	0,360	0,353
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	75,39	74,56	74,94
		Pertumbuhan Ekonomi	5,20	4,45	4,44

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.*



Dari tabel 4.4.2 di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023 Indikator Gini Rasio menurun sebesar 0,025, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur menurun sebesar 0,83, Pertumbuhan Ekonomi menurun sebesar 0,75. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 Indikator Gini Rasio meningkat sebesar 0,007 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur meningkat sebesar 0,38, Pertumbuhan Ekonomi menurun sebesar 0,01. Peningkatan kinerja ini didorong oleh:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- 2) Peningkatan produksi hasil pertanian sebagai industri hulu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan tumbuhnya ekonomi baru.
- 3) Pemerataan pembangunan dapat terwujud seiring dengan tumbuhnya ekonomi baru di pelosok daerah.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.4.3**  
**Pencapaian kinerja tujuan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan terhadap target akhir RPJMD**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan	Gini Rasio	0,331	0,353	93,35%
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80	74,94	93,68%
		Pertumbuhan Ekonomi	5,20	4,44	85,38%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.4.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja dari tujuan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan belum ada yang mencapai target akhir RPJMD tahun 2026.

Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.



**Tabel 4.4.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan	Gini Rasio	0,353	0,387
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,94	n/a
		Pertumbuhan Ekonomi	4,44	4,93

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.*

Dari tabel 4.4.4 di atas diketahui bahwa realisasi Gini Rasio tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 0,034 dari Provinsi Jawa Timur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 0,034 dari Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 0,49 dari Provinsi Jawa Timur.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Pembentukan desa bebas sampah sebagai prototype desa masa depan.
- 2) Pembentukan komunitas masyarakat peduli lingkungan dan bank sampah di wilayah percontohan desa bebas sampah.
- 3) Pembangunan TPA terpadu di masing-masing desa dan mendorong terbentuknya pengelola sampah di desa.
- 4) Penambahan layanan transportasi umum untuk pelajar secara terintegrasi.
- 5) Pembangunan shelter bus/transportasi umum di titik strategi untuk penjemputan siswa sekolah.
- 6) Penambahan aspal dan perbaikan jalan rusak/berlubang/bergelombang.
- 7) Audit internal dan penguatan pengawasan kualitas pembangunan jalan raya.
- 8) Pembatasan truk bermuatan berat (pasir, tebu dll) dengan memaksimalkan jembatan timbang.
- 9) Perbaikan irigasi tersier (perbaikan talud)
- 10) Bantuan sumur bor di wilayah yang mengandalkan sumber air dari tanah untuk perbaikan.
- 11) Pemenuhan rambu lalulintas dan rambu terkait lingkungan.
- 12) Peremajaan jembatan yang sudah tidak layak atau rusak.



Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

- 1) Kompetensi sumber daya manusia yang masih rendah sehingga memerlukan peningkatan kompetensi yang diperlukan dunia usaha.
- 2) Informasi lowongan pekerjaan belum tersampaikan ke seluruh daerah.
- 3) Masih kurangnya pelatihan keahlian yang diselenggarakan dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Minimnya informasi permodalan usaha kecil yang bisa diterima oleh masyarakat.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan adalah sebesar Rp.434.937.357.214,96 dengan realisasi sebesar Rp. 412.980.154.741,38. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan.

**Tabel 4.4.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan**

No.	Tujuan Strategis	Capaian kinerja	Sasaran	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan	91,91%	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Rp. 6.744.338.236	Rp. 6.664.485.102	98,82%
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Rp. 357.485.853.868,96	Rp. 342.020.147.430,52	95,67%
			Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Rp. 70.707.165.110	Rp. 64.295.522.208,86	90,93%
			Total	Rp.434.937.357.214,96	Rp. 412.980.154.741,38	94,95%



No.	Tujuan Strategis	Capaian kinerja	Sasaran	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Tingkat efisiensi			0,97

Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 91,91%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 94,95%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan dengan nilai efisiensi sebesar 0,97.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja tujuan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Menambah pelatihan keahlian sampai ke kecamatan disertai dengan program pendanaan yang jelas, mudah dan bunga rendah.
- 2) Memberluas informasi dunia usah atau ekonomi kreatif yang bisa dan mudah diterima oleh masyarakat.
- 3) Menambah event/kegiatan nasional/internasional yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi baru.
- 4) Membuka mindset terhadap generasi muda untuk meningkatkan kreatifitasnya.

#### 4.1. Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat

Dalam sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 73,525%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat.

**Tabel 4.4.1.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,25	4,77	53,23%
		Pengeluaran Perkapita (000)	12.812	12.020	93,82%
Capaian Kinerja					73,525%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pengeluaran Perkapita (000). Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dengan rumus perhitungan

$$\frac{\sum \text{Pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%.$$

Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan per orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan rumus perhitungan

$\frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Konsumsi Semua Anggota Rumah Tangga Selama Sebulan}}{\text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga}}$ . Dari

tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mencapai dan kurang sebesar 1,52% dari target. Begitupula dengan Pengeluaran Perkapita tidak tercapai sebesar 792 dari target.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 – 2024.

**Tabel 4.4.1.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,45	4,91	4,77
		Pengeluaran Perkapita (000)	11.001	11.499	12.020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Berdasarkan tabel 4.4.1.2 di atas bahwa realisasi kinerja dari seluruh indikator meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2024. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,54, Pengeluaran Perkapita naik sebesar 498. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,14, Pengeluaran Perkapita naik sebesar 521.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.



**Tabel 4.4.1.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat terhadap target ahir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,99	4,77	40,47
		Pengeluaran Perkapita (000)	12.155	12.020	98,89%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.4.1.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi dari sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat tidak ada yang mencapai target ahir RPJMD tahun 2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4.1.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,77	4,19
		Pengeluaran Perkapita (000)	12.020	12.852

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.*

Dari tabel 4.4.1.4 di atas diketahui bahwa realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 0,58 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Pengeluaran Perkapita tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 832 dari Provinsi Jawa Timur.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan investasi daerah dengan membuka kompensasi yang ditawarkan.
- 2) Membuka informasi seluas-luasnya terkait sumber daya yang ada di Kabupaten Blitar.



- 3) Meningkatkan pelatihan wirausaha baru untuk mendorong pencari kerja membuka usaha mandiri sebagai salah satu sumber lapangan kerja.
- 4) Mengadakan bimbingan karier bagi pencari kerja untuk meningkatkan pemahaman tentang peluang kerja di berbagai sector dan pemberian informasi efektif yang dapat membantu mengubah persepsi masyarakat serta upaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja setempat.
- 5) Peningkatan minat terhadap pelatihan berbasis kewirausahaan menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pelatihan kewirausahaan semakin diminati, terutama oleh kelompok usia produktif, perempuan kepala keluarga, dan disabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Tercatat, pada tahun 2022 dilaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan dengan sasaran peserta sejumlah 550 orang, dan tahun 2023 meningkat menjadi 1.025 orang, sedangkan pada tahun 2024 peserta berjumlah 445 orang dengan tingkat kelulusan 100%. Pelatihan ini mencakup berbagai jenis di bidang tata boga, diantaranya pelatihan pembuatan pastry, pembuatan bakso dan siomay, pembuatan pizza dan bakery, dan lain-lain.
- 6) Meningkatkan peluang kerja dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai perusahaan, baik lokal maupun nasional. Langkah ini dilakukan agar jenis lowongan pekerjaan yang tersedia semakin bervariasi. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga akan mengoptimalkan kemitraan dengan perusahaan, misalnya dalam bentuk kerja sama pendidikan praktik kerja terhadap siswa atau pencari kerja potensial sehingga dapat memahami kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan menyusun skema penyelenggaraan *job fair* yang lebih sesuai.
- 7) Penyuluhan Bimbingan Jabatan maupun Konseling Karir. Dengan penyesuaian *link and match* dari pencari kerja dan pemberi kerja kondisi masyarakat yang ada, diharapkan semakin banyak pencari kerja yang terserap baik di dunia usaha maupun banyak tercipta wirausaha baru. Melalui program penyuluhan ini, masyarakat diharapkan akan lebih paham mengenai pentingnya pengembangan diri, pemahaman mengenai trend industri, serta cara merencanakan karir yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Bimbingan ini tidak hanya membantu pencari kerja untuk



mengetahui peluang karir yang tepat, tetapi juga memberikan wawasan kepada mereka tentang perencanaan karir jangka panjang, yang penting untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Dengan adanya program link and match yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pencari kerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja juga bisa lebih mudah menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara pencari kerja pun lebih siap dan terarah dalam memilih jalur karir yang tepat. Kondisi ini diharapkan tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan perkembangan ekonomi lokal maupun global. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan riil di pasar tenaga kerja, diharapkan Kabupaten Blitar dapat mengalami penurunan angka pengangguran yang signifikan, serta menciptakan angkatan kerja yang lebih produktif, terampil, dan siap bersaing di era yang semakin kompetitif.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Rendahnya informasi penanaman modal dan sumber daya yang mendukung.
- 2) Faktor musiman pada sektor-sektor tertentu. Di beberapa sektor ekonomi, terutama di sektor pertanian, fluktuasi musiman bisa memengaruhi tingkat pengangguran. Misalnya, selama musim panen atau musim tertentu, banyak pekerja yang dipekerjakan secara sementara, namun setelah musim berakhir, mereka kembali menganggur. Ketergantungan pada sektor-sektor yang bersifat musiman ini bisa menyebabkan lonjakan TPT pada tahun tertentu.
- 3) Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau migrasi ke daerah lain dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik juga bisa menyebabkan lonjakan angka pengangguran di Kabupaten Blitar. Pencari kerja yang datang dari luar daerah atau mereka yang baru saja lulus dari sekolah dan universitas seringkali kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keterampilan mereka.
- 4) Ketidakseimbangan antara *demand* (permintaan tenaga kerja) dengan *supply* (ketersediaan tenaga kerja) di lapangan. Permintaan tenaga kerja dari perusahaan



cenderung spesifik dalam hal kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi tertentu. Namun, banyak pencari kerja yang belum memenuhi kriteria tersebut, baik dari sisi keahlian maupun kesiapan kerja. Ketidakcocokan antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan formal juga menjadi kendala utama. Banyak lulusan yang belum memiliki sertifikasi atau pengalaman praktis sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sulit terserap oleh perusahaan.

- 5) Belum efektifnya penyelenggaraan *Job Fair*/Bursa Kerja dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan lowongan pekerjaan yang terbatas dan kurang bervariasi, hanya beberapa posisi yang tersedia, adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Banyak pencari kerja yang mendaftar belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan posisi yang dibuka dan adanya kecenderungan pencari kerja “pilih-pilih” pekerjaan, terutama dalam hal gaji, lokasi kerja, dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan banyak lowongan yang tersedia tidak terisi, meskipun perusahaan telah membuka peluang.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat adalah sebesar Rp. 6.744.338.236 dengan realisasi sebesar Rp. 6.664.485.102. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat.

**Tabel 4.4.1.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	73,525%	Program Hubungan Industrial	Rp. 747.673.600	Rp. 725.156.881	96,99%
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 185.849.511	Rp. 178.240.361	95,91%
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.848.527.125	Rp. 2.816.730.059	98,88%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.962.288 .000	Rp. 2.944.357 .801	99,39%
			Total	Rp. 6.744.338 .236	Rp. 6.664.485 .102	98,82%
			Tingkat efisiensi			0,74

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 73,525%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98,82%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat dengan nilai efisiensi sebesar 0,74.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Memperluas lapangan kerja serta membuka informasi peningkatan penanaman modal dan kesempatan kerja sampai ke kecamatan.
- 2) Memperbanyak event/kegiatan yang bisa meningkatkan industri kreatif dan kunjungan daerah.
- 3) Membuka informasi dan kemudahan berusaha serta ketersediaan sumber daya yang dapat meningkatkan investasi daerah.
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi bagi tenaga kerja dalam rangka mencetak tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- 5) Optimalisasi pengelolaan informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja melalui program penempatan tenaga kerja diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan terhadap BKK, bursa kerja online, dan pelaksanaan pameran bursa kerja.
- 6) Penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya produktif dan kewirausahaan. Kegiatan padat karya produktif berfokus pada



pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui proyek-proyek yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan sumber daya alam. Diharapkan masyarakat mendapatkan peluang kerja yang layak serta pengalaman langsung dalam mengelola usaha berbasis komunitas. Melalui pelatihan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kegiatan ini mendorong lahirnya wirausahawan baru yang mampu bersaing di pasar. Melalui inovasi dan diversifikasi produk, sektor UMKM diharapkan dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

- 7) Meningkatkan partisipasi perusahaan dalam penetapan usulan UMK, serta peningkatan kesadaran perusahaan untuk menerapkan UMK sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
- 8) Meningkatkan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja, serta meningkatkan kesadaran pengusaha/pemberi kerja untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial.
- 9) Meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti program pembangunan kawasan transmigrasi melalui kegiatan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada calon transmigran yang telah terseleksi dan juga kepada masyarakat umum. Sehingga diharapkan akan tumbuh kemandirian bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan ketika sudah berada di lokasi transmigrasi. Selain itu, masyarakat yang belum berangkat bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pendapatannya.

#### **4.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan**

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 102,92%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.



**Tabel 4.4.2.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	74,56	79,99	107,28%
		Indeks Resiko Bencana	125	117,60	105,92%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,64	64,64	95,56%
Capaian Kinerja					102,92%

*Sumber: Dinas PUPR, 2024; BPBD Prov. Jatim, 2025; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024.*

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu Indeks Infrastruktur, Indeks Risiko Bencana, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Infrastruktur adalah ukuran kinerja pembangunan suatu kota atau kabupaten berdasarkan akses rumah tangga terhadap fasilitas dasar, dengan rumus perhitungan

$$\frac{\% \text{ Jalan dengan Kondisi Mantap} + \% \text{ Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih} + \% \text{ Rumah Tangga yang Memiliki Akses pada Sanitasi} + \% \text{ Rumah Tangga yang Memiliki Akses pada Listrik} + \% \text{ Rumah Tangga yang Memiliki Akses pada Telepon}}{5} \cdot \text{Indeks}$$

Risiko Bencana adalah perangkat analisis yang menunjukkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah, dengan rumus perhitungan  $\frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas Atau Kemampuan Menangani Bencana}}$ .

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dan waktu tertentu, dengan rumus perhitungan  $IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ . Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Infrastruktur melebihi sebesar 5,43 dari target. Indeks Risiko Bencana melebihi sebesar 7,4 dari target 125. Sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak mencapai dan kurang dari target sebesar 3 poin.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024:

**Tabel 4.4.2.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas**  
**Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	74,03	74,56	79,99
		Indeks Resiko Bencana	134,86	125,76	117,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,80	64,27	64,64

*Sumber: Dinas PUPR, 2024; BPBD Prov. Jatim, 2025; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024.*

Berdasarkan tabel 4.4.2.2 di atas bahwa realisasi kinerja dari seluruh indikator meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2024, kecuali pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 Indeks Infrastruktur naik sebesar 0,53, Indeks Risiko Bencana naik sebesar 9,1, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup turun sebesar 2,53. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 Indeks Infrastruktur naik sebesar 5,43, Indeks Risiko Bencana naik sebesar 8,16, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik sebesar 0,37.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.4.2.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur**  
**Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan terhadap target akhir**  
**RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	76,66	79,99	104,34%
		Indeks Resiko Bencana	142	117,60	117,18%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,64	64,64	95,51%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
	Perekonomian yang Berkelanjutan				

Sumber: Dinas PUPR, 2024; BPBD Prov. Jatim, 2025; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024, RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.

Dari tabel 4.4.2.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Infrastruktur pada tahun 2024 melebihi sebesar 3,33 dari target ahir RPJMD di tahun 2026. Realisasi kinerja Indeks Risiko Bencana pada tahun 2024 melebihi sebesar 24,4 dari target ahir RPJMD di tahun 2026. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 tidak mencapai target ahir RPJMD di tahun 2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4.2.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	79,99	n/a
		Indeks Resiko Bencana	117,60	95,75
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,64	71,14

Sumber: Dinas PUPR, 2024; BPBD Prov. Jatim, 2025; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024.

Dari tabel 4.4.2.4 di atas diketahui bahwa realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 21,85 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 6,5 dari Provinsi Jawa Timur.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:



- 1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan daerah
- 2) Memperketat perijinan, agar tidak timbul permasalahan seperti alih fungsi dan mengedepankan analisa dampak lingkungan
- 3) Meningkatkan pengawasan antar wilayah untuk mengurangi permasalahan yang mungkin muncul.
- 4) Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup upaya yang dilakukan adalah:
  - a. Pengawasan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan khususnya peternakan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola limbah/sampah rumah tangga.
  - b. Penanaman pohon untuk rehabilitasi serta pengusulan untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik.
  - c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan dan pemantaun lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan.
  - d. Pengusulan untuk pembangunan infrastruktur persampahan serta penambahan sarpras persampahan
  - e. Mensosialisasikan program Satu Desa Satu Bank Sampah.
  - f. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga.
- 5) Dalam pencapaian Indeks Risiko Bencana upaya yang dilakukan adalah:
  - a. BPBD Kabupaten Blitar telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan. Fokus utama adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
  - b. Penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya mitigasi risiko bencana melalui tatap muka maupun melalui media sosial yang ada di BPBD.
  - c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait, seperti Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Desa, TNI, Polri, serta lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka meningkatkan efektivitas tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.



Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

- 1) Lemahnya perencanaan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, sehingga berdampak tidak relevan dan kontinuitas pembangunan daerah.
- 2) Menurunnya pemanfaatan pasar sebagai pusat perekonomian daerah.
- 3) Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang berpengaruh pada kualitas pembangunan jalan yang akan dilakukan.
- 4) Permasalahan dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu:
  - a. Semakin besar volume sampah yang dihasilkan baik skala rumah tangga maupun industry, sedangkan sarana prasarana persampahan seperti kendaraan pengangkut sampah serta container belum tersedia secara maksimal, serta TPA belum mampu untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
  - b. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang belum baik.
  - c. Masih ada usaha/ kegiatan yang menghasilkan limbah namun belum diikuti dengan kepatuhan dalam pengelolaannya.
  - d. Kegiatan pengawasan dan pengaduan dugaan pencemaran, terkendala oleh hasil uji laboratorium yang telah terakreditasi yang memakan waktu cukup lama untuk membuktikan apakah ada pencemaran atau tidak ada pencemaran.
  - e. Belum ada peraturan daerah yang mengatur sebagai dasar untuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
- 5) Yang menjadi fokus utama kendala/hambatan dalam pencapaian Indeks Risiko Bencana yaitu perubahan iklim yang tidak terduga. Perubahan iklim yang tidak terduga telah mengakibatkan dampak signifikan di Kabupaten Blitar, di antaranya fenomena cuaca ekstrem dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah. Peningkatan suhu global dan pola hujan yang tidak menentu menyebabkan intensitas hujan yang lebih tinggi, memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti daerah perbukitan dan lereng gunung sangat terpengaruh oleh perubahan iklim ini, yang memperburuk risiko kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan warga. Kondisi ini menuntut



kesiapsiagaan yang lebih tinggi serta upaya mitigasi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak bencana yang semakin sering dan intens.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan adalah sebesar Rp. 357.485.853.868,96 dengan realisasi sebesar Rp. 342.020.147.430,52. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.

**Tabel 4.4.2.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	102,92%	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 156.377.147.64,26	Rp. 149.418.226.555	95,55%
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 35.585.289.358	Rp. 35.341.346.110	99,31%
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 56.459.375.148	Rp. 55.959.805.029	99,12%
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 14.978.305.819	Rp. 14.896.603.138	99,45%
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 16.610.559.420	Rp. 16.414.799.361	98,82%
			Program Penataan Bangunan	Rp. 6.240.899.500	Rp. 5.410.593.904	86,70%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Gedung			
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 726.897.630	Rp. 722.596.690	99,41%
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 545.126.100	Rp. 524.256.787	96,17%
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 255.102.101	Rp. 251.652.200	98,65%
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 100.000.000	Rp. 99.525.000	99,53%
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 17.447.124.795	Rp. 16.971.779.242,92	97,28%
			Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 15.793.125	Rp. 15.562.000	98,54%
			Program Kawasan Permukiman	Rp. 26.968.269.313	Rp. 26.866.487.947,25	99,62%
			Program Pengembangan Perumahan	Rp. 412.594.875	Rp. 408.163.147	98,93%
			Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 159.586.401	Rp. 157.471.995	98,68%
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 588.404.825	Rp. 414.190.776	70,39%
			Program Penanggulangan Bencana	Rp. 7.621.486.862,7	Rp. 7.529.320.073	98,79%
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Rp. 698.978.159	Rp. 590.727.625	84,51%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Non Kebakaran			
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 9.881.966 .273	Rp. 4.396.408 .425,35	44,49%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 78.430.61 5	Rp. 76.392.34 5	97,40%
			Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.703.439 .085	Rp. 2.668.540 .148	98,71%
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 300.000.0 00	Rp. 298.219.9 95	99,41%
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	24.000.00 0	23.999.96 0	100,00 %
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 867.552.9 00	Rp. 784.354.0 79	90,41%
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 1.801.627 .868	Rp. 1.741.813 .880	96,68%
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 12.678.93 2	Rp. 12.637.01 8	99,67%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 25.250.00 0	Rp. 24.674.00 0	97,72%
			Total	Rp. 357.485.8 53.868,96	Rp. 342.020.1 47.430,52	95,67%
			Tingkat efisiensi	1,0 8		

*Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 102,92%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 95,67%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan dengan nilai efisiensi sebesar 1,08.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Revitalisasi pasar daerah untuk menciptakan kenyamanan penjual dan pembeli, agar pasar kembali ramai meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Membudayakan belanja di pasar terutama untuk ASN setiap bulan satu kali dengan tujuan memberi contoh bagi masyarakat.
- 3) Mempertegas regulasi dan pengawasan terhadap keberadaan pasar/minimarket modern.
- 4) Membuat event yang menarik kepada masyarakat agar senang berbelanja di pasar.
- 5) Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, alternatif tindak lanjut kedepan yang perlu dilakukan adalah:
  - a. Mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan hidup, hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah di bidang retribusi.



- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui pembinaan dan pembentukan serta pendampingan kelompok masyarakat peduli lingkungan, dan serta pegiat-pegiat lingkungan serta melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan CSR nya dalam kegiatan berbasis lingkungan seperti bank pohon, bank sampah, getar kasih, sekolah adiwiyata, desa berseri, desa proklamasi dan lain sebagainya.
- 6) Alternatif Solusi sebagai rencana tindak lanjut dalam pencapaian Indeks Risiko Bencana yaitu:
- a. Pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk relawan di Desa/Kelurahan, untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Serta pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana.
  - b. Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan baik melalui kegiatan tatap muka maupun melalui seluruh media sosial BPBD (*Website, Instagram, Facebook*, dan grup *WhatsApp*) untuk menyebarkan informasi cepat dan akurat. BPBD juga perlu bekerjasama dengan BMKG dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data cuaca yang lebih tepat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.

#### **4.3. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah**

Dalam sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 73,678%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.



**Tabel 4.4.3.1**  
**Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,97	-0,28	-9,43%
		Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,73	5,52	82,02%
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,82	6,62	84,65%
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.174.257	3.273.408	103,12%
		ICOR	5,73	6,19	108,03%
Capaian Kinerja					73,678%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024.*

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, Jumlah Kunjungan Wisata, dan ICOR.

Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah peningkatan nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan rumus perhitungan  $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ .

Keterangan:

$PDRB_t$  = PDRB Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun Tertentu

$PDRB_{t-1}$  = PDRB Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun Sebelumnya

Dengan perolehan realisasi Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah -0,28.

Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah peningkatan nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$  = PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



pada Tahun Tertentu

$PDRB_{t-1}$  = PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

pada Tahun Sebelumnya

Dengan perolehan realisasi Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah 5,52.

Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan adalah peningkatan nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam periode waktu tertentu, dengan rumus

$$\text{perhitungan: } \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$  = PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan pada Tahun Tertentu

$PDRB_{t-1}$  = PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan pada Tahun Sebelumnya

Dengan perolehan realisasi Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan adalah 6,62.

Jumlah Kunjungan Wisata merupakan Data Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Blitar. Realisasi jumlah kunjungan wisata pada tahun 2024 sebesar 3.273.408, melebihi sebesar 99.151 dari target.

ICOR adalah rasio yang membandingkan antara tambahan investasi dengan tambahan output, dengan rumus perhitungan  $\frac{\text{Investasi Kapital/Modal}}{\text{Hasil yang Diperoleh (Output)}}$ . Realisasi ICOR pada tahun 2024 sebesar 6,19, melebihi sebesar 0,46 dari target.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024 pada sasaran Meningkatkan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.

**Tabel 4.4.3.2**  
**Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,85	1,68	-0,28
		Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,68	6,10	5,52
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	10,75	5,35	6,62
		Jumlah Kunjungan Wisata	2.597.470	2.833.874	3.273.408
		ICOR	6,60	5,30	6,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024.



Berdasarkan tabel 4.4.3.2 di atas bahwa realisasi kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan naik sebesar 0,83, Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor turun sebesar 0,58, Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan turun sebesar 5,4, Jumlah Kunjungan Wisata naik sebesar 236.404, ICOR turun sebesar 1,3. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan turun sebesar 1,96, Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor turun sebesar 0,58, Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan naik sebesar 1,27, Jumlah Kunjungan Wisata naik sebesar 439.534, ICOR naik sebesar 0,89.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian kinerja pada tahun keempat dari periode RPJMD pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah RPJMD.

**Tabel 4.4.3.3**  
**Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah terhadap target ahir RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Ahir RPJMD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,40	-0,28	-11,67%
		Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,60	5,52	83,64%
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,47	6,62	88,62%
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.029.584	3.273.408	108,05%
		ICOR	5,76	6,19	107,47%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 dan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026.*

Dari tabel 4.4.3.3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2024 tidak mencapai target ahir RPJMD di tahun 2026, dengan kekurangan nilai sebesar 2,68. Realisasi kinerja Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 tidak mencapai sebesar 1,08 dari target ahir RPJMD di tahun 2026.



Realisasi Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tidak mencapai sebesar 0,85 dari target ahir RPJMD di tahun 2026. Realisasi Jumlah Kunjungan Wisata melebihi sebesar 243.824 dari target ahir RPJMD tahun 2026. ICOR melebihi sebesar 0,43 dari target ahir RPJMD di tahun 2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4.3.4**  
**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,28	10,66
		Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,52	18,81
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	6,62	30,85
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.273.408	281.960 (Kunjungan Wisman pada Januari-Oktober)
		ICOR	6,19	5,65

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024.*

Dari tabel 4.4.3.4 di atas diketahui bahwa realisasi Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 10,94 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 13,29 dari Provinsi Jawa Timur. Realisasi Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih rendah sebesar 24,23 dari Provinsi Jawa Timur. Nilai ICOR Tahun 2024 di Kabupaten Blitar lebih tinggi sebesar 0,54 dari Provinsi Jawa Timur.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:



- 1) Mempermudah akses perizinan keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat baik pada event tertentu.
- 2) Memperluas informasi penanaman modal dan alur perizinan yang mudah.
- 3) Mengadakan kegiatan temu investor dan memperluas kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan lokal, nasional dan internasional.
- 4) Memberikan insentif atau jaminan berusaha dalam upaya meningkatkan investasi.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai ICOR yang fluktuatif selama 5 tahun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakstabilan dalam efisiensi investasi.
- 2) Investasi di sektor hulu kurang efisien dalam menghasilkan output ekonomi .
- 3) Rata-rata nilai ICOR subsektor tanaman pangan serta sektor jasa keuangan dan asuransi bernilai negatif, dimana investasi yang dilakukan tidak menghasilkan output yang diharapkan atau bahkan mengalami penurunan output.
- 4) Ekonomi kabupaten blitar masih sangat tergantung pada sektor pertanian, hal ini membuat ekonomi rentan terhadap perubahan harga komoditas pertanian.
- 5) Kabupaten Blitar mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya berbagai jenis bencana mulai dari banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan dan cuaca ekstrim, sehingga memungkinkan menjadi pertimbangan bagi calon investor untuk menanamkan modal di kabupaten blitar.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah adalah sebesar Rp. 70.707.165.110 dengan realisasi sebesar Rp. 64.295.522.208,86. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.



**Tabel 4.4.3.5**  
**Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya**  
**Produktifitas Sektor Unggulan Daerah**

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	73,678%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp. 1.200.000.000	Rp. 0	0,00%
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 540.604.244	Rp. 378.223.097	69,96%
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 45.000.000	Rp. 44.052.234	97,89%
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 58.500.000	Rp. 53.722.200	91,83%
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 7.729.510.812	Rp. 6.245.923.376	80,81%
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 11.268.696.847	Rp. 11.138.261.426,8	98,84%
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 50.000.000	Rp. 48.222.400	96,44%
			Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 3.860.416.148	Rp. 3.661.817.681	94,86%
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 8.732.758.977	Rp. 7.165.293.553	82,05%
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Rp. 16.208.796.867	Rp. 15.944.587.386,88	98,37%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pertanian			
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 2.498.182 .455	Rp. 2.371.156 .987	94,92%
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 57.499.72 0	Rp. 55.720.34 0	96,91%
			Program Penyuluh Pertanian	Rp. 3.973.603 .552	Rp. 3.761.661 .807	94,67%
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 4.999.960	Rp. 4.999.900	99,99%
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 289.492.8 36	Rp. 273.650.9 50	94,53%
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 335.000.0 00	Rp. 290.416.9 32	86,69%
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 9.960.000	Rp. 9.760.000	97,99%
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 28.991.73 3	Rp. 28.545.50 0	98,46%
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 217.659.1 05	Rp. 207.569.6 76,2	95,36%
			Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.763.426 .157	Rp. 1.506.099 .252	85,41%
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 195.313.4 51	Rp. 188.639.8 31	96,58%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 15.534.106	Rp. 11.047.000	71,11%
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 194.465.894	Rp. 187.600.850	96,47%
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 82.299.400	Rp. 81.402.500	98,91%
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.233.112.000	Rp. 1.203.694.123	97,61%
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.915.884.252	Rp. 1.877.421.334	97,99%
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 77.891.820	Rp. 77.710.000	99,77%
			Program Pengembangan Ekspor	Rp. 290.011.580	Rp. 283.134.873	97,63%
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	100,00%
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 135.278.395	Rp. 134.394.825	99,35%
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 68.907.400	Rp. 67.085.000	97,36%
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 13.200.000	Rp. 10.848.116	82,18%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 15.000.000	Rp. 14.095.090	93,97%
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.692.937.500	Rp. 1.595.890.592	94,27%
			Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 425.000.000	Rp. 419.464.038	98,70%
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 368.794.070	Rp. 367.919.990	99,76%
			Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 875.000.000	Rp. 831.180.922	94,99%
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 1.090.580.000	Rp. 986.431.148	90,45%
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 171.205.930	Rp. 167.466.388	97,82%
			Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 800.000.000	Rp. 663.274.977,98	82,91%
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.089.821.069	Rp. 1.036.030.524	95,06%
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 100.479.375	Rp. 93.014.050	92,57%



No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 655.532.000	Rp. 508.278.154	77,54%
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 262.964.500	Rp. 244.532.684	92,99%
			Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 56.852.955	Rp. 47.280.500	83,16%
			Total	Rp. 70.707.165.110	Rp. 64.295.522.208,86	90,93%
			Tingkat efisiensi			0,81

Sumber: BPKAD dan Data Olahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas dapat diketahui capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 73,678%, sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 90,93%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatkan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 0,81.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatkan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1) Memperluas jaringan usaha, baik ketersediaan bahan baku dan pemasaran produk.
- 2) Mempermudah perijinan dan jaminan berinvestasi di kabupaten blitar.
- 3) Meningkatkan keahlian tenaga kerja dengan memperbanyak pelatihan dan sertifikasi keahlian.
- 4) Mengadakan event peningkatan berusaha dan investasi baik melalui pameran/eksebisi baik lokal, nasional maupun internasional.



### C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Realisasi kinerja dan keuangan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	9,19	8,76	104,68%	Rp. 11.854.989.245	Rp. 11.116.008.650	93,77%
2	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	86 (Baik)	84,61	98,38%	Rp. 69.120.667.096	Rp. 67.710.075.629	97,96%
3	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90	12,67	98,22%	Rp. 310.643.125.757	Rp. 284.860.382.296,52	91,70%
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,26	7,87	95,28%			



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Usia Harapan Hidup (UHH)	75,25	75,32	100,09%			
4	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	56,80	57,48	101,20%	Rp. 7.594.369.146	Rp. 7.468.198.461	98,34%
5	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,14	88,42	101,47%	Rp. 7.132.809.213	Rp. 6.495.443.914	91,06%
6	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71 (BB)	67,16 (B)	94,60%	Rp. 2.090.349.863.831, 55	Rp. 1.733.055.822.074, 41	82,91%
		Indeks SPBE	3,8	3,77	99,21%			
		Indeks Sistem Merit	300	272 (Tahun 2023)	90,67%			
		Persentase Desa Mandiri	29,09	50,45	173,43%			



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Indeks Inovasi Daerah	70,15	72,59	103,48%			
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,25	4,77	53,23%	Rp. 6.744.338.236	Rp. 6.664.485.102	98,82%
		Pengeluaran Perkapita (000)	12.812	12.020	93,82%			
8	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	74,56	79,99	107,28%	Rp. 357.485.853.868,96	Rp. 342.020.147.430,52	95,67%
		Indeks Resiko Bencana	125	117,60	105,92%			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,64	64,64	95,56%			
9	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,97	-0,28	-9,43%	Rp. 70.707.165.110	Rp. 64.295.522.208,86	90,93%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,73	5,52	82,02%			
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,82	6,62	84,65%			
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.174.257	3.273.408	103,12%			
		ICOR	5,73	6,19	108,03%			





### 3.1. Pendahuluan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota



dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

### 3.2.

## Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 dan DIPA Nomor: SP DIPA-090.02.4.052129/2024, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.929.868.258,00 (97,66%), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri.




Gambar 4.1 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Nglegok oleh Bupati Blitar pada 19 September 2024.

Total sejumlah 22 kabupaten/kota di 14 provinsi menerima alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2024 dengan total alokasi sebesar Rp.70 milyar. Di Provinsi Jawa Timur, hanya 4 (empat) kabupaten/kota yang mendapatkan penugasan



pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat ini, yaitu Kabupaten Blitar (Pasar Nglegok), Kabupaten Banyuwangi (Pasar Rogojampi), Kabupaten Pamekasan (Pasar Keppo), dan Kabupaten Sampang (Pasar Sore Baru). Revitalisasi pasar rakyat ini strategis dilakukan dalam upaya memperkuat daya saing pasar rakyat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.



Gambar 4.2. Pembangunan dan Peresmian Pasar Nglegok

Pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi berperan penting untuk memperlancar arus barang antar wilayah, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat, serta memiliki fungsi strategis dalam aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

### 3.3.

#### **Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkat Pemerintahan Di Bawahnya**

Pada Tahun Anggaran 2024, tidak ada tugas pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

### 3.4.

#### **Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian**

1. Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Nglegok melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 tidak ada permasalahan dan dapat diselesaikan sebelum masa kontrak berakhir.



### Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Blitar

Nb	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)		
1.	Kementerian Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat. DIPA Nomor: SP DIPA-090.02.4.052129/2024	Program Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan: Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat. Rincian Kegiatan: revitalisasi pasar tradisional Nglegok	Pasar Nglegok, Jl. Raya Nglegok No. 1, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.3.000.000.000	Rp.2.929.868.258	97,66%	Kegiatan revitalisasi pasar sudah selesai dan diresmikan oleh Bupati Blitar	100%	



### 3.5. Saran dan Tindak Lanjut

- a. Surat Keputusan Menteri tentang penerimaan Dana Tugas Pembantuan sebaiknya sudah diterima daerah tahun sebelumnya (h-1) tahun Anggaran, sehingga daerah dapat dengan lebih baik menyiapkan dana pendamping dan operasional.
- b. Koordinasi lintas sektor dan instansi terkait akan dilakukan lebih intensif, sehingga proses pelaksanaan tugas pembantuan akan lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal.



# 4

## PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

### 4.1. SPM Urusan Pendidikan

#### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
<b>1 .</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>
	1 . Angka partisipasi sekolah
	2 . Angka partisipasi murni
	3 . Peningkatan proporsi jml satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD
	6 . Kecukupan formasi guru ASN
	7 . Indeks distribusi guru
	8 . Proporsi PTK bersertifikat
	9 . Proporsi PTK penggerak*
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>
	<b>SD</b>
	1 . Angka partisipasi kasar
	2 . Angka partisipasi sekolah
	3 . Kemampuan literasi
	4 . Kemampuan numerasi
	5 . Perbedaan skor literasi
	6 . Perbedaan skor numerasi
	7 . Indeks iklim keamanan
	8 . Indeks iklim kebhinekaan
	9 . Indeks iklim inklusivitas
	10 . Kecukupan formasi guru ASN
	11 . Indeks distribusi guru
	12 . Proporsi PTK bersertifikat
	13 . Proporsi PTK penggerak*
	<b>SMP</b>

1 . Angka partisipasi kasar
2 . Angka partisipasi sekolah
3 . Kemampuan literasi
4 . Kemampuan numerasi
5 . Perbedaan skor literasi
6 . Perbedaan skor numerasi
7 . Indeks iklim keamanan
8 . Indeks iklim kebhinekaan
9 . Indeks iklim inklusivitas
10 . Kecukupan formasi guru ASN
11 . Indeks distribusi guru
12 . Proporsi PTK bersertifikat
13 . Proporsi PTK penggerak*
<b>3 . Pendidikan Kesetaraan</b>
1 . Angka partisipasi kasar
2 . Angka partisipasi sekolah
3 . Kemampuan literasi
4 . Kemampuan numerasi
5 . Perbedaan skor literasi
6 . Perbedaan skor numerasi
7 . Indeks iklim keamanan
8 . Indeks iklim kebhinekaan
9 . Indeks iklim inklusivitas
10 . Kecukupan formasi guru ASN
11 . Indeks distribusi guru
12 . Proporsi PTK bersertifikat
13 . Proporsi PTK penggerak*



#### 4.1.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
<b>1 .</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>31744</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	2 . Angka partisipasi murni	%	100
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	84,5
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	81,61
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5,75
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	48,53
	7 . Indeks distribusi guru	%	0,5
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	72,66
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0,69
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>161909</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	<b>SD</b>		
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	66,51
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	52,78
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3,29
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,56
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75,4
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,76
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,14
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	48,53
	11 . Indeks distribusi guru	%	0,33
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	37,03

13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0,07
SMP		
1 . Angka partisipasi kasar	%	100
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
3 . Kemampuan literasi	Nilai	75,71
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	65,98
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4,34
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,56
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	69,67
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,36
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	19,72
11 . Indeks distribusi guru	%	0,34
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	53,5
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0,01
<b>3 . Pendidikan Kesetaraan</b>		
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>5009</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
1 . Angka partisipasi kasar	%	0
2 . Angka partisipasi sekolah	%	7,5
3 . Kemampuan literasi	Nilai	72,87
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	68,43
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	8,09
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	15,68
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73,71
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	65,4
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,23
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0
11 . Indeks distribusi guru	%	0
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0



#### 4.1.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>				<b>81,09%</b>
<b>1 .</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>				<b>99,77%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>31744</b>	<b>31739</b>	<b>99,98%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	92,77	92,77%
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	97,4	97,40%
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	84,5	84,5	100,00%
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	81,61	81,61	100,00%
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5,75	5,75	100,00%
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	48,53	48,53	100,00%
	7 . Indeks distribusi guru	%	0,5	0,5	100,00%
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	72,66	72,66	100,00%
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0,69	0,69	100,00%
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>				<b>99,49%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>161909</b>	<b>160948</b>	<b>99,41%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	<b>SD</b>				<b>99,86%</b>
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	102,24	100,00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	98,12	98,12%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	66,51	66,51	100,00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	52,78	52,78	100,00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3,29	3,29	100,00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,56	1,56	100,00%

7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75,4	75,4	100,00%
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,76	76,76	100,00%
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,14	58,14	100,00%
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	48,53	48,53	100,00%
11 . Indeks distribusi guru	%	0,33	0,33	100,00%
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	37,03	37,03	100,00%
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0,07	0,07	100,00%
<b>SMP</b>				<b>99,81%</b>
1 . Angka partisipasi kasar	%	100	109,14	100,00%
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	97,59	97,59%
3 . Kemampuan literasi	Nilai	75,71	75,71	100,00%
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	65,98	65,98	100,00%
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4,34	4,34	100,00%
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,56	2,56	100,00%
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	69,67	69,67	100,00%
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74	74,76	100,00%
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,36	57,36	100,00%
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	19,72	19,72	100,00%
11 . Indeks distribusi guru	%	0,34	0,34	100,00%
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	53,5	53,5	100,00%
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0,01	0,01	100,00%
<b>3 . Pendidikan Kesetaraan</b>				<b>44,02%</b>
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>5009</b>	<b>1504</b>	<b>30,03%</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	100,00%
2 . Angka partisipasi sekolah	%	7,5	7,5	100,00%
3 . Kemampuan literasi	Nilai	72,87	72,87	100,00%
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	68,43	68,43	100,00%
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	8,09	8,09	100,00%
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	15,68	15,68	100,00%
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73,71	73,71	100,00%



8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	65,4	65,4	100,00%
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,23	60,23	100,00%
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	100,00%
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	100,00%
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	100,00%
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	100,00%

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	1.946.564.867.128
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	845.172.204.006
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	17.372.181.218
	APBD	17.372.181.218
	A. APBD DAU	13.485.780.218
	B. APBD DAK FISIK	3.886.401.000

#### 4.1.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	Ic	1
2.	Id	-
3.	Ila	20
4.	Ilb	80
5.	Ilc	50
6.	Ild	85
7.	IIla	539
8.	IIlb	483
9.	IIlc	550
10.	IIId	483
11.	IVa	344
12.	IVb	1.334

13.	IVc	17
14.	IVd	3
	<b>Total</b>	<b>3.989</b>

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	Kabupaten/Kota KAB. BLITAR
1 .	PENGUMPULAN DATA
	1. Data masukan terdiri dari beberapa sumber data dan instansi 2. Data tidak sinkron antar sumber data pada data yang sama 3. Waktu perilisan sumber data tidak sama dengan pengentrian data capaian SPM
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	1. Tidak adanya data kebutuhan pada tahun tahun sebelumnya 2. Kendala pemilahan kegiatan dan anggaran pada masing masing sub kegiatan 3. Perubahan indikator pada setiap tahunnya
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Pemilahan anggaran dan kegiatan pada masing-masing sub kegiatan tidak selaras dengan tahun tahun sebelumnya
4 .	PELAKSANAAN
	Data capaian pada sumber data tidak sesuai dengan indikator target yang ditetapkan 2. Kesulitan dalam pengumpulan data capaian antar instansi

## 4.2. SPM Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)

<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>
	1 . Formulir partograf
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)
	2 . Vitamin K1 injeksi
	3 . Salep/tetes mata antibiotik
	4 . Formulir bayi baru lahir
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	14 . Kader Kesehatan
<b>4 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>

1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)
5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)
6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG
7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes
8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV
9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib
10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella
11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib
12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella
13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)
14 . Peralatan Anafilaktik
15 . Formula Terapi Gizi Buruk
16 . Tenaga medis : Dokter
17 . Tenaga kesehatan : Bidan
18 . Tenaga kesehatan : Perawat
19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
20 . Guru PAUD
21 . Kader Kesehatan
<b>5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>
1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)
2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)
3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)

4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)
5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)
6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)
7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)
8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)
9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)
10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)
11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi
12 . Tenaga kesehatan : Bidan
13 . Tenaga kesehatan : Perawat
14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru

	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor
<b>6 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)
	3 . Alat : Tensimeter
	4 . Alat : Glukometer
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol
	7 . Alat : KIT IVA Tes
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)
	11 . Alat Pelayanan KB
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)
	14 . Tenaga medis : Dokter
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
<b>7 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)

	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	8 . Tenaga medis : Dokter
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
<b>8 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)
	2 . Obat Hipertensi
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)
	6 . Tenaga medis : Dokter
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
<b>9 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>
	1 . Obat Diabetes Melitus
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet

4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)
6 . Tenaga medis : Dokter
7 . Tenaga kesehatan : Bidan
8 . Tenaga kesehatan : Perawat
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
<b>10 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>
1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)
2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)
3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)
4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
6 . Tenaga kesehatan : Dokter
7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)
8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.
9 . Tenaga profesional lainnya

<b>11 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	2 . Reagen Zn TB
	3 . Masker bedah dan Masker N95
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering
	5 . Katrid tes cepat molekuler
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)
	8 . Tuberkulin
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer
	15 . Kader Kesehatan
<b>12 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan



#### 4.2.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1.	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.765</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	10.765
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	10.765
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	10.765
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	10.765
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10.765
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	10.765
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	10.765
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.765
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.765
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	25
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	3
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	332
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	499
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51

	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10.765
<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.765</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Formulir partograf	Formulir	10.765
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.765
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	10.765
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	499
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	332
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.761</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10.761
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	10.761
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10.761
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	10.761
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	10.761
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.761

	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	36
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	14 . Kader Kesehatan	Orang	8.409
<b>4 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>65.600</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	65.600
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	65.600
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	65.600
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	53.266
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	65.600
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.611
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	12.611
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	12.611
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	12.611
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	12.611
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	12.611
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	12.611
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	113.499
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	248
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	25
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499

	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	20 . Guru PAUD	Orang	3.037
	21 . Kader Kesehatan	Orang	8.409
<b>5 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>152.769</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	152.769
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	152.769
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	152.769
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	152.769
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	152.769
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	44.743
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	24

8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	16.064
9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	25
10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	62.787
11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	48
12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499
13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51
16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	5.927
18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	8.409
<b>6 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>705.188</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	248
3 . Alat : Tensimeter	Unit	248
4 . Alat : Glukometer	Unit	248
5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	248
6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	248
7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	25
8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	248
9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	25
10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	1.000

	(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)		
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	58
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1.000
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	16.684
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	8.409
<b>7 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>198.111</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	25
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	25
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	25
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	198.111
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	198.111
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	198.111
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36

	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	8.409
<b>8 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>366.841</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	25
	2 . Obat Hipertensi	Paket	6
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	25
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	25
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	36
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	51
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
<b>9 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>24.299</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	3
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	25

	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	25
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), SImpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1.000
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	25
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	32
<b>10 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>2.401</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	25
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Genus	22
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	25

	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)		
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	25
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	25
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	48
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	50
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	248
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	3
<b>11 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.368</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
	2 . Reagen Zn TB	Kit	100
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	2.133
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10.368
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	10.368
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	25
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	25
	8 . Tuberkulin	Vial	400
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	7
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	32
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	17

	15 . Kader Kesehatan	Orang	8.409
<b>12 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>20.920</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	20.921
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	25
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	25
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	7
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	32
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	36
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	5

#### 4.2.3. Realisasi Capaian SPM

<b>N O</b>	<b>Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>		<b>TUNTAS UTAMA</b>		<b>99,19%</b>
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>				

<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.765</b>	<b>10.056</b>	<b>93,41%</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	10.765	10.056	93,41%
2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	10.765	10.056	93,41%
3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	10.765	10.056	93,41%
4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	10.765	10.056	93,41%
5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10.765	10.056	93,41%
6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	10.765	10.056	93,41%
7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	10.765	10.056	93,41%
8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.765	10.056	93,41%
9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.765	10.056	93,41%
10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100,00%
11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	25	25	100,00%
12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	3	3	100,00%

13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	332	332	100,00%
14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	499	499	100,00%
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51	51	100,00%
16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10.765	10.056	93,41%
<b>2 . Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>				
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.765</b>	<b>10.762</b>	<b>99,97%</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
1 . Formulir partograf	Formulir	10.765	10.762	99,97%
2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.765	10.762	99,97%
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	10.765	10.762	99,97%
4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100,00%
5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3	3	100,00%
6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	499	499	100,00%

	(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)				
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	332	332	100,00%
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51	51	100,00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.761</b>	<b>10.679</b>	<b>99,24%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10.761	10.549	98,03%
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	10.761	10.761	100,00%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10.761	10.761	100,00%
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	10.761	10.761	100,00%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	10.761	10.761	100,00%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.761	10.761	100,00%
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100,00%
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3	3	100,00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51	51	100,00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	36	33	91,67%
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
	14 . Kader Kesehatan	Orang	8.409	8.409	100,00%

<b>4 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>65.600</b>	<b>65.522</b>	<b>99,88%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	65.600	65.522	99,88%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	65.600	65.522	99,88%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	65.600	65.522	99,88%
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	53.266	53.266	100,00%
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	65.600	54.841	83,60%
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.611	10.809	85,71%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	12.611	11.798	93,55%
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	12.611	10.840	85,96%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	12.611	11.122	88,19%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	12.611	11.831	93,81%
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	12.611	12.223	96,92%
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	12.611	12.423	98,51%
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	113.499	109.700	96,65%
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	248	248	100,00%
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	25	25	100,00%
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	100,00%
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%

	20 . Guru PAUD	Orang	3.037	2.966	97,66%
	21 . Kader Kesehatan	Orang	8.409	8.409	100,00%
<b>5 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>152.769</b>	<b>152.459</b>	<b>99,80%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	152.769	152.459	99,80%
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	152.769	152.459	99,80%
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	152.769	152.459	99,80%
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	152.769	152.459	99,80%
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA,	Formulir	152.769	152.459	99,80%

lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)				
6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	44.743	42.061	94,01%
7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	24	24	100,00%
8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	16.064	12.189	75,88%
9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	25	25	100,00%
10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	62.787	62.787	100,00%
11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	48	48	100,00%
12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%
14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51	51	100,00%

	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	34	94,44%
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	5.927	5.927	100,00%
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	8.409	8.409	100,00%
<b>6 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>705.188</b>	<b>705.182</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100,00%
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	248	248	100,00%
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	248	248	100,00%
	4 . Alat : Glukometer	Unit	248	248	100,00%
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	248	248	100,00%
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	248	248	100,00%
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	25	25	100,00%
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	248	248	100,00%
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	25	25	100,00%
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	1.000	1.000	100,00%
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	58	58	100,00%
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1.000	1.000	100,00%
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	16.684	16.450	98,60%
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	100,00%

	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	34	94,44%
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	8.409	8.409	100,00%
<b>7 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>198.111</b>	<b>198.080</b>	<b>99,98%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	25	25	100,00%
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	25	25	100,00%
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	25	25	100,00%
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	198.111	104.450	52,72%
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	198.111	198.080	99,98%
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	198.111	198.080	99,98%
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100,00%
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	100,00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%

	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	34	94,44%
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	8.409	8.409	100,00%
<b>8 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>366.841</b>	<b>366.827</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	25	25	100,00%
	2 . Obat Hipertensi	Paket	6	6	100,00%
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	25	25	100,00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	25	25	100,00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25	25	100,00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	100,00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	36	33	91,67%
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	51	51	100,00%

	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	34	94,44%
<b>9 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>24.299</b>	<b>24.299</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	3	3	100,00%
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	25	25	100,00%
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	25	25	100,00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1.000	1.000	100,00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	25	25	100,00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	100,00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%

	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51	51	100,00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	34	94,44%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	42	100,00%
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	32	32	100,00%
<b>10</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>2.401</b>	<b>2.401</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	25	25	100,00%
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	22	22	100,00%
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	25	25	100,00%
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	25	25	100,00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	25	25	100,00%
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	48	48	100,00%

	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	50	50	100,00%
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	248	248	100,00%
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	3	3	100,00%
<b>11</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>10.368</b>	<b>10.368</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100,00%
	2 . Reagen Zn TB	Kit	100	100	100,00%
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	2.133	2.133	100,00%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10.368	10.368	100,00%
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	10.368	10.368	100,00%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	25	25	100,00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	25	25	100,00%
	8 . Tuberkulin	Vial	400	400	100,00%
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	7	7	100,00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	51	51	100,00%

	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	34	94,44%
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	32	32	100,00%
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	17	17	100,00%
	15 . Kader Kesehatan	Orang	8.409	8.409	100,00%
12	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>20.920</b>	<b>20.920</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100,00%
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	20.921	20.920	100,00%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	25	25	100,00%
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	25	25	100,00%
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	7	7	100,00%
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	499	499	100,00%
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100,00%
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	32	32	100,00%

9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	36	34	94,44%
10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	5	5	100,00%

#### 4.2.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	1.946.564.867.128
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	190.434.789.637
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	5.176.714.675
	APBD	5.176.714.675
	A. APBD DAU	3.800.067.760
	B. APBD DAK NON FISIK	1.376.646.915

#### 4.2.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	IIa	1
2.	IIb	6
3.	IIc	221
4.	IId	50
5.	IIIa	82
6.	IIIb	176
7.	IIIc	80
8.	IIId	168
9.	IVa	26
10	IVb	11
11.	IVc	-
12.	IVd	1
	<b>TOTAL</b>	<b>822</b>

#### 4.2.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	Kabupaten/Kota KAB. BLITAR
1 .	PENGUMPULAN DATA
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi : Belum semua penderita Hipertensi periksa ke Faskes karena tidak ada keluhan
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) : Penderita Diabetes Melitus belum semua datang ke faskes karena memiliki alat periksa sendiri
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : Belum semua sasaran bersedia hadir ke Posyandu Lansia
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	DATA KOSONG
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar : Minimnya penjadwalan pelaksanaan skrining kesehatan ke sekolah
4 .	PELAKSANAAN
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : Masih ada ibu hamil yg periksa K1 di triwulan 2
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Ada Bayi yg lahir prematur
	Pelayanan Kesehatan Balita : Masih ada anak balita yg belum melakukan penimbangan minimal 8x dalam setahun
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (TW 2) : Siswa yang tidak hadir di sekolah saat pelaksanaan skrining kesehatan, belum melakukan skrining susulan
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TW 2) : 1. Penemuan masih bersifat pasif 2. Kolaborasi antar program belum berjalan maksimal
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) (TW 2) : 1. Masih kurangnya capaian testing pada ibu hamil 2. Beberapa pasien ODHIV tidak langsung berobat setelah mengetahui hasil positif 3. Ada keterlambatan pelaporan di beberapa layanan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (TW 3): Masih ada Ibu bersalin yg bersalin di non faskes
5 .	LAIN - LAIN

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat : Terdapat pasien yang tidak rutin berobat, tidak mau ke puskesmas untuk berobat rutin
Pelayanan Kesehatan Blita (TW 4): Guru PAUD mengalami penurunan dari triwulan-triwulan sebelumnya disebabkan yang bersangkutan diterima menjadi PPPK guru SD.

### 4.3. SPM Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
<b>1 .</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>
	<b>JARINGAN PERPIPAAN</b>
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau
	<b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau
<b>2 .</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>

1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar

#### 4.3.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1 .	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>9.945</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	<b>JARINGAN PERPIPAAN</b>		
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	3.315
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui	Rumah Tangga	3.315

	SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau		
	<b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>		
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2
<b>2.</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>4.116</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.270
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun	Rumah Tangga	55



	sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T		
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1.215

### 2.3.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>		<b>TUNTAS PARIPURNA</b>		<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>9.945</b>	<b>9.945</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	<b>JARINGAN PERPIPAAN</b>				
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	3.315	3.315	100,00%
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses	Rumah Tangga	3.315	3.315	100,00%

	terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau				
<b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>					
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2	2	100,00%
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2	2	100,00%
2.	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>4.116</b>	<b>4.116</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				

	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.270	1.270	100,00%
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	55	55	100,00%
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1.215	1.215	100,00%

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	1.946.564.867.128
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	260.093.985.893
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	29.192.516.819
	<b>APBD</b>	29.192.516.819
	A. APBD DAU	2.668.215.489
	B. APBD DAK FISIK	26.430.301.330
	C. DANA BAGI HASIL	94.000.000
	D. OTONOMI KHUSUS	1.842.000.000

#### 4.3.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	IIc	2
2.	IIId	7
3.	IIIa	7
4.	IIIb	6
5.	IIIc	2
6.	IIId	7
7.	IVa	7
8.	IVb	1
9.	IVc	1
10	IVd	
	TOTAL	40

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A	Kabupaten/Kota KAB. BLITAR
1 .	PENGUMPULAN DATA

	Rincian data cakupan layanan air limbah domestik yang tercantum pada dokumen SSK tidak sama jumlah Rumah Tangga keseluruhan dengan data dari Dinas PKP Kabupaten Blitar
	Dinas PUPR tidak ada kegiatan untuk pengumpulan data capaian layanan air limbah secara mandiri.
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Perhitungan kebutuhan layanan SPALD berdasar dari proposal yang diajukan oleh pemerintah desa dan data STBM dari Dinas Kesehatan.
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Pengajuan bantuan pelayanan pengolahan air limbah dengan sumber dana DAK harus masuk dalam kategori Desa Stunting dan untuk sumber dana DAU diwadahi oleh musrenbang dan TMMD dari Bappeda.
4 .	PELAKSANAAN
	Kendala dalam pelaksanaan swakelola dengan 3 tahap yaitu SDM KSM yang tidak optimal; pasokan material tidak tersedia khususnya di daerah Blitar Selatan sehingga harus mencari ke daerah lain; dan kekurangan tenaga kerja/tukang yang kompeten.
5 .	LAIN - LAIN
	Pemerintah Kabupaten Blitar belum memiliki IPLT.

#### 4.4. SPM Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

##### 4.4.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	1
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		

##### 4.4.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100,00%
1 .					100,00%

	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2	2	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100,00%
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1	1	100,00%
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	1	1	100,00%
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	100,00%
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	100,00%
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	100,00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100,00%

#### 4.4.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	1.946.564.867.128
2	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	45.000.000
	APBD	45.000.000
	A. APBD DAU	45.000.000

#### 4.4.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	IIc	2
2.	IIId	7
3.	IIIa	7
4.	IIIb	6
5.	IIIc	2
6.	IIId	7
7.	IVa	7
8.	IVb	1
9.	IVc	1
10	IVd	
	TOTAL	40

#### 4.4.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	Kabupaten/Kota KAB. BLITAR
1 .	PENGUMPULAN DATA
	Sudah Terlaksana dengan baik
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Sudah Terlaksana dengan baik
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Sudah Terlaksana dengan baik
4 .	PELAKSANAAN
	Sudah Terlaksana dengan baik
5 .	LAIN - LAIN
	Sudah Terlaksana dengan baik

## 4.5. SPM Urusan Trantibumlinmas

### 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>
	<p>1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara</p> <p>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)</p>
	<p>2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*</p> <p>(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</p>
	<p>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***</p> <p>(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</p>
	<p>4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material</p>

	(berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil  (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan  (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana  (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana  (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana
<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>



	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana  (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)  (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana  (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana  (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana  (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas  (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>



	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>
	<p>1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi</p> <p>(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)</p>
	<p>2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)</p>
	<p>3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran</p> <p>(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)</p>
	<p>4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)</p>
	<p>5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran</p> <p>(korban jiwa langsung)</p>
	<p>6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran</p> <p>(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)</p>



#### 4.5.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>2800</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>		
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	23
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	4
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	150
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan	Dokumen	1

	<p>elayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal</p>		
	<p>5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</p>	Orang	0
	<p>6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)</p>	Orang	0
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>			
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>874.378</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>		
	<p>1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)</p>	Dokumen	1
	<p>2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`</p>	Orang	1.238
	<p>3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)</p>	Orang	874.378
	<p>4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana</p>	Unit	70
<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>250</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>		
	<p>1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana</p>	Unit	21

	(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)		
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	250
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>50</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>		
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	2
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	50
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	4
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	50
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>		
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>248</b>

<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>			
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	48
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	6
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	12
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	24
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0

#### 4.5.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>				<b>100,00%</b>
1 .	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)</b>				<b>100,00%</b>

<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>100,00%</b>
<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>				<b>100,00%</b>
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada  (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	23	23	100,00%
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*  (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	4	4	100,00%
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***  (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	150	150	100,00%
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi	Dokumen	1	1	100,00%

	dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal				
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	100,00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	100,00%
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>				<b>100,00%</b>
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>874.378</b>	<b>874.378</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>				<b>100,00%</b>
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	100,00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1.238	1.238	100,00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	874.378	874.378	100,00%

	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	70	70	100,00%
<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>				<b>100,00%</b>
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	Unit	21	21	100,00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	250	250	100,00%
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>				<b>100,00%</b>
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	2	2	100,00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	50	50	100,00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	4	4	100,00%

	(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)				
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	100,00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	50	50	100,00%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>					<b>80,41%</b>
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>				<b>80,41%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>248</b>	<b>189</b>	<b>76,21%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>				<b>97,22%</b>
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	48	48	100,00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	6	5	83,33%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	12	12	100,00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	24	24	100,00%

	(jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)				
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	100,00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	100,00%

#### 4.5.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	1.946.564.867.128
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	45.138.633.982
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	16.920.246.669
	APBD	15.130.469.669
	A. APBD MURNI	13.358.204.239
	B. DANA BAGI HASIL	1.772.265.430
	<b>DANA LAINNYA</b>	<b>1.789.777.000</b>

#### 4.5.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Satpol PP/ Damkar	BPBD
1.	Id	1	
2.	Ila	2	
3.	Ilb	4	1
4.	Ilc	6	1
5.	Ild	12	2
6.	IIla	11	4
7.	IIlb	4	1
8.	IIlc	5	2
9.	IIld	8	6

10	IVa	6	5
11.	IVb	1	2
12.	IVc	1	
	JUMLAH	61	24
	TOTAL	85	

#### 4.5.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	Kabupaten/Kota KAB. BLITAR
1 .	PENGUMPULAN DATA
	Sub Urusan Trantibum: Sulit untuk menghitung pelayanan pengobatan dan pelayanan ganti rugi untuk warga negara terdampak karena tidak ada juru taksir, selain itu pelaksanaan program trantibum selalu mengutamakan humanisme sehingga sulit memprediksi warga yang terdampak
	Sub Urusan Trantibum: Terdapat banyak lokasi Penegakan Perda dan Perkada se-Kabupaten Blitar, sehingga terdapat kesulitan dalam mengumpulkan data target warga negara yang berada di radius 0-50 meter di setiap titik lokasi
	Sub Urusan Damkar : Kendala pada pengumpulan data warga yang mendapat layanan karena penentuan target masih mengacu pada jumlah kejadian pada tahun sebelumnya
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Sub Urusan Damkar : Penyesuaian kebutuhan dengan anggaran pada perangkat daerah membawa resiko pada pelayanan yang kurang maksimal
	Sub Urusan Trantibum: Penghitungan untuk diklat personel Satpol PP (Diklat Dasar/Diklat PPNS) sulit dilaksanakan karena selama ini biaya diklat menggunakan anggaran dari BKPSDM
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Sub Urusan Trantibum: anggaran perangkat daerah masih belum terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pada SPM
	Sub Urusan Damkar : anggaran perangkat daerah masih belum terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pada SPM
4 .	PELAKSANAAN
	Sub Urusan Damkar : Perubahan Target pada Jumlah Respon Time sesuai dengan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi dan Asistensi Pelaporan Penerapan SPM

Tahun 2024 di Ruang Pola Bappedalitbang. Hal ini dikarenakan jumlah yang ditulis terlalu tinggi karena masih mengacu pada jumlah kejadian tahun sebelumnya

## 4.6. SPM Urusan Sosial

### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
<b>1 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual

	adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)
<b>2 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</b>
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)
	3 . Penyediaan permakanan

	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)
4 . Penyediaan sandang	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)

	<p>12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)</p>
<b>3 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>
	<p>1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</p>
	<p>2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)</p>
	<p>3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</p>
	<p>4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</p>
	<p>5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)</p>
	<p>6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</p>
	<p>7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan</p>

	<p>sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)</p>
	<p>8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)</p>
	<p>9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK</p>
	<p>10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)</p>
	<p>11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)</p>
	<p>12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)</p>
	<p>13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)</p>
<b>4 .</b>	<p><b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b></p>
	<p>1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</p>
	<p>2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis</p>

3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)
<b>5 .</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)

#### 4.6.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>974</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	42
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	762
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	42
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	7
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	184

<p>6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</p>	Orang	7
<p>7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)</p>	Orang	7
<p>8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)</p>	Orang	42
<p>9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK</p>	Orang	42
<p>10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)</p>	Orang	42
<p>11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)</p>	Orang	42
<p>12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan</p>	Orang	42

	dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)		
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	42
<b>2 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>60</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	60
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	60
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	3
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	3
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3

	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)		
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	60
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	60
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	60
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	60
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	60
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	60
<b>3 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>2560</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	16

<p>layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</p>		
<p>2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)</p>	Orang	16
<p>3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</p>	Orang	2546
<p>4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</p>	Orang	2
<p>5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)</p>	Orang	2
<p>6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</p>	Orang	2
<p>7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan</p>	Orang	2

	mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)		
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	16
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	16
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	16
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	16
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	16
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	16
<b>4 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>54</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk	Orang	54

dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	54
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	6
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	6
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	6
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	54

	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)		
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	54
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	54
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	54
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	54
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	54
<b>5 .</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>269</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	269

2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	48
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	33
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	6
5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100

#### 4.6.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>				<b>100,00%</b>
<b>1 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>				<b>100,00%</b>

<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>100,00%</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	42	42	100,00%
2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	762	762	100,00%
3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	42	42	100,00%
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden,	Orang	7	7	100,00%

	pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	184	184	100,00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	7	100,00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	7	7	100,00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas	Orang	42	42	100,00%



	sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	42	42	100,00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	42	42	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	42	42	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	42	42	100,00%
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	42	42	100,00%
<b>2 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</b>				<b>100,00%</b>

<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	60	60	100,00%
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	60	60	100,00%
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	3	3	100,00%
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden,	Orang	3	3	100,00%

pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100,00%
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	3	3	100,00%
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	60	60	100,00%
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	60	60	100,00%



	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	60	60	100,00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	60	60	100,00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	60	60	100,00%
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	60	60	100,00%
<b>3 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>2560</b>	<b>2560</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan	Orang	16	16	100,00%

	yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	16	16	100,00%
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	2546	2546	100,00%
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	100,00%
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	2	2	100,00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2	2	100,00%

	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	2	2	100,00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	16	16	100,00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	16	16	100,00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	16	16	100,00%



	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)				
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	16	16	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	16	16	100,00%
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	16	16	100,00%
<b>4 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan	Orang	54	54	100,00%



	yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	54	54	100,00%
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	6	6	100,00%
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	6	6	100,00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	100,00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan	Orang	6	6	100,00%

<p>jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)</p>				
<p>7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)</p>	Orang	54	54	100,00%
<p>8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan</p>	Orang	54	54	100,00%
<p>9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)</p>	Orang	54	54	100,00%
<p>10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga</p>	Orang	54	54	100,00%

	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)				
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	54	54	100,00%
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	54	54	100,00%
<b>5 .</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>100,00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>Orang</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>				
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	269	269	100,00%
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan,	Orang	48	48	100,00%

<p>pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</p>				
<p>3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)</p>	Unit	33	33	100,00%
<p>4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)</p>	Orang	6	6	100,00%
<p>5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)</p>	Orang	100	100	100,00%

#### 4.6.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	1.946.564.867.128
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	13.890.985.682

3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	911.681.000
	APBD	911.681.000
	A. APBD DAU	911.681.000

#### 4.6.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	IId	2
2.	IIIa	8
3.	IIIb	7
4.	IIIc	4
5.	IIId	7
6.	IVa	5
7.	IVb	3
	TOTAL	36

#### 4.6.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	Kabupaten/Kota KAB. BLITAR
1 .	PENGUMPULAN DATA
	Data terkumpul dengan baik.
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Dapat dilaksanakan dengan baik
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Sudah direncanakan dengan baik
4 .	PELAKSANAAN
	Terlaksana
5 .	LAIN - LAIN
	Sudah berjalan dengan lanca

## 4.7. Program dan Kegiatan SPM

### 4.7.1. Program dan Kegiatan Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan	
	KABUPATEN BLITAR		14.987.212.082	0	0%	14.987.212.082	0	0%	16.318.684.018	8.743.580.300	53,58%	17.372.181.218	15.705.215.139	90,40%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		14.987.212.082	0	0%	14.987.212.082	0	0%	16.318.684.018	8.743.580.300	53,58%	17.372.181.218	15.705.215.139	90,40%
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629		7.733.455.884	0	0%	7.733.455.884	0	0%	8.206.566.259	4.312.032.000	52,54%	8.876.103.459	8.329.303.639	93,84%
1.1.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	3.249.292.884	0	0%	3.249.292.884	0	0%	3.200.687.405	3.171.738.000	99,10%	3.870.224.605	3.870.198.000	100,00%
1.1.2	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Paket	400.000.000	0	0%	400.000.000	0	0%	400.000.000	0	0%	400.000.000	358.629.300	89,66%
1.1.4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	882.783.000	0	0%	882.783.000	0	0%	875.350.500	723.630.000	82,67%	875.350.500	838.135.834	95,75%
1.1.4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	22.500.000	0	0%	22.500.000	0	0%	58.349.300	0	0%	58.349.300	14.080.000	24,13%
1.1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3.178.880.000	0	0%	3.178.880.000	0	0%	3.242.504.149	416.664.000	12,85%	29.674.905	29.655.000	99,93%
1.1.6	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas							29.674.905	0	0%	400.000.000	0	0%
1.1.7	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang							400.000.000	0	0%	3.242.504.149	3.218.605.505	99,26%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>7.733.455.884</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>7.733.455.884</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8.206.566.259</b>	<b>4.312.032.000</b>	<b>52,54%</b>	<b>8.876.103.459</b>	<b>8.329.303.639</b>	<b>93,84%</b>
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647		6.003.085.371	0	0%	6.003.085.371	0	0%	6.011.365.898	3.942.617.550	65,59%	6.395.325.898	6.042.958.800	94,49%
1.2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2.191.585.725	0	0%	2.191.585.725	0	0%	2.217.695.847	399.819.250	18,03%	2.217.695.847	2.202.266.000	99,30%
1.2.2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	2.858.018.800	0	0%	2.858.018.800	0	0%	2.799.640.000	2.779.640.000	99,29%	3.183.600.000	2.954.500.000	92,80%
1.2.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	953.480.846	0	0%	953.480.846	0	0%	953.480.846	763.158.300	80,04%	953.480.846	866.212.800	90,85%
1.2.4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang							20.549.300	0	0%	20.549.300	0	0%
1.2.5	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas							19.999.905	0	0%	19.999.905	19.980.000	99,90%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>6.003.085.371</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6.003.085.371</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6.011.365.898</b>	<b>3.942.617.550</b>	<b>65,59%</b>	<b>6.395.325.898</b>	<b>6.042.958.800</b>	<b>94,49%</b>



1.3	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412</b>		<b>1.039.661.513</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.039.661.513</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.050.980.013</b>	<b>486.880.750</b>	<b>46,33%</b>	<b>1.050.980.013</b>	<b>990.672.700</b>	<b>94,26%</b>
1.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	277.123.000	0	0%	277.123.000	0	0%	277.123.000	189.155.750	68,26%	277.123.000	276.623.000	99,82%
1.3.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	198.000.000	0	0%	198.000.000	0	0%	298.000.000	168.000.000	56,38%	298.000.000	297.770.000	99,92%
1.3.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	214.360.654	0	0%	214.360.654	0	0%	214.360.654	0	0%	214.360.654	177.293.700	82,71%
1.3.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	250.496.454	0	0%	250.496.454	0	0%	250.496.454	129.725.000	51,79%	250.496.454	228.006.000	91,02%
1.3.5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	99.681.405	0	0%	99.681.405	0	0%						
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas							10.999.905	0	0%	10.999.905	10.980.000	99,82%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>			<b>1.039.661.513</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.039.661.513</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.050.980.013</b>	<b>486.880.750</b>	<b>46,33%</b>	<b>1.050.980.013</b>	<b>990.672.700</b>	<b>94,26%</b>
1.4	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444</b>		211.009.314	0	0%	211.009.314	0	0%	1.049.771.848	2.050.000	0,20%	1.049.771.848	342.280.000	32,61%
1.4.1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	211.009.314	0	0%	211.009.314	0	0%	1.049.771.848	2.050.000	0,20%	1.049.771.848	342.280.000	32,61%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>			<b>211.009.314</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>211.009.314</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.049.771.848</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0,20%</b>	<b>1.049.771.848</b>	<b>342.280.000</b>	<b>32,61%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>			<b>14.987.212.082</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>14.987.212.082</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>16.318.684.018</b>	<b>8.743.580.300</b>	<b>53,58%</b>	<b>17.372.181.218</b>	<b>15.705.215.139</b>	<b>90,40%</b>
<b>KEGIATAN LAINNYA</b>														
2	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA</b>													
<b>TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA</b>														



#### 4.7.2. Program dan Kegiatan Kesehatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan	
	<b>KAB. BLITAR</b>		6.702.732.765	0	0,00%	6.702.732.765	321.471.300	4,80%	5.176.724.770	2.899.844.086	56,02%	5.176.714.675	4.815.902.286	93,03%
1	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		6.702.732.765	0	0,00%	6.702.732.765	321.471.300	4,80%	5.176.724.770	2.899.844.086	56,02%	5.176.714.675	4.815.902.286	93,03%
1.1	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237</b>	6.702.732.765	0	0,00%	6.702.732.765	321.471.300	4,80%	5.176.724.770	2.899.844.086	56,02%	5.176.714.675	4.815.902.286	93,03%
1.1.1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	747.315.108	0	0%	747.315.108	17.175.800	2,30%	292.899.108	263.700.800	90,03%	292.899.108	279.602.800	95,46%
1.1.2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	99.760.000	0	0%	99.760.000	10.950.000	10,98%	99.760.000	43.200.000	43,30%	99.760.000	83.260.000	83,46%
1.1.3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	956.666.115	0	0%	956.666.115	10.650.000	1,11%	339.701.115	16.725.000	4,92%	339.701.115	184.052.000	54,18%
1.1.4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	18.840.000	0	0%	18.840.000	5.895.000	31,29%	18.840.000	7.245.000	38,46%	18.840.000	8.865.000	47,05%
1.1.5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	54.090.000	0	0%	54.090.000	40.920.000	75,65%	44.190.000	42.405.000	95,96%	44.190.000	43.890.000	99,32%
1.1.6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.355.669.716	0	0%	1.355.669.716	73.235.000	5,40%	1.205.669.771	882.440.900	73,19%	1.205.659.676	1.193.501.900	98,99%
1.1.7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	941.970.000	0	0%	941.970.000	2.925.000	0,31%	767.688.000	755.753.000	98,45%	767.688.000	758.633.000	98,82%
1.1.8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	34.900.000	0	0%	34.900.000	12.482.500	35,77%	34.900.000	24.852.500	71,21%	34.900.000	34.048.000	97,56%
1.1.9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	30.124.000	0	0%	30.124.000	2.240.000	7,44%	30.124.000	16.338.636	54,24%	30.124.000	29.123.636	96,68%



1.1.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	458.684.330	0	0%	458.684.330	103.230.000	22,51%	458.684.330	299.002.000	65,19%	458.684.330	436.033.000	95,06%
1.1.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1.649.409.104	0	0%	1.649.409.104	31.355.000	1,90%	1.528.964.054	307.447.250	20,11%	1.528.964.054	1.495.360.750	97,80%
1.1.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	355.304.392	0	0%	355.304.392	10.413.000	2,93%	355.304.392	240.734.000	67,75%	355.304.392	269.532.200	75,86%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>			<b>6.702.732.765</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.702.732.765</b>	<b>321.471.300</b>	<b>4,80%</b>	<b>5.176.724.770</b>	<b>2.899.844.086</b>	<b>56,02%</b>	<b>5.176.714.675</b>	<b>4.815.902.286</b>	<b>93,03%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>			<b>6.702.732.765</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.702.732.765</b>	<b>321.471.300</b>	<b>4,80%</b>	<b>5.176.724.770</b>	<b>2.899.844.086</b>	<b>56,02%</b>	<b>5.176.714.675</b>	<b>4.815.902.286</b>	<b>93,03%</b>
<b>KEGIATAN LAINNYA</b>														
2	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA</b>													
<b>TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA</b>														



### 4.7.3. Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
	<b>KAB. BLITAR</b>		<b>15.154.590.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.797.374.000</b>	<b>5.768.279.265</b>	<b>20,03%</b>	<b>28.797.374.000</b>	<b>19.004.714.790</b>	<b>65,99%</b>	<b>31.034.516.819</b>	<b>30.773.245.108</b>	<b>99,16%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>15.154.590.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>3.605.944.125</b>	<b>22,50%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>10.164.682.250</b>	<b>63,43%</b>	<b>16.056.211.000</b>	<b>15.876.819.570</b>	<b>98,88%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638</b>		<b>15.154.590.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>3.605.944.125</b>	<b>22,50%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>10.164.682.250</b>	<b>63,43%</b>	<b>16.056.211.000</b>	<b>15.876.819.570</b>	<b>98,88%</b>
1.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	400.000.000	0	0%	400.000.000	0	0%	400.000.000	0	0%	400.000.000	382.907.615	95,73%
1.1.2	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	14.754.590.390	0	0%	14.754.590.390	3.605.944.125	24,44%	14.754.590.390	10.071.680.750	68,26%	14.754.590.390	14.615.111.955	99,05%
1.1.3	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik				871.620.610	0	0%	871.620.610	93.001.500	10,67%	871.620.610	849.802.000	97,50%
1.1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit										30.000.000	28.998.000	96,66%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>15.154.590.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>3.605.944.125</b>	<b>22,50%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>10.164.682.250</b>	<b>63,43%</b>	<b>16.056.211.000</b>	<b>15.876.819.570</b>	<b>98,88%</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>		<b>15.154.590.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>3.605.944.125</b>	<b>22,50%</b>	<b>16.026.211.000</b>	<b>10.164.682.250</b>	<b>63,43%</b>	<b>16.056.211.000</b>	<b>15.876.819.570</b>	<b>98,88%</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>					<b>12.771.163.000</b>	<b>2.162.335.140</b>	<b>16,93%</b>	<b>12.771.163.000</b>	<b>8.840.032.540</b>	<b>69,22%</b>	<b>14.978.305.819</b>	<b>14.896.425.538</b>	<b>99,45%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559</b>					<b>12.771.163.000</b>	<b>2.162.335.140</b>	<b>16,93%</b>	<b>12.771.163.000</b>	<b>8.840.032.540</b>	<b>69,22%</b>	<b>14.978.305.819</b>	<b>14.896.425.538</b>	<b>99,45%</b>
2.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				19.920.000	8.300.000	41,67%	19.920.000	8.300.000	41,67%	19.920.000	19.920.000	100,00%
2.1.2	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang				964.003.000	276.140.765	28,65%	964.003.000	571.596.165	59,29%	964.002.879	961.252.163	99,71%
2.1.3	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang				42.240.000	0	0%	42.240.000	0	0%	42.240.000	42.240.000	100,00%
2.1.4	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen				40.000.000	0	0%	40.000.000	0	0%	39.600.000	39.580.000	99,95%



2.1.5	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga				605.000.000	151.250.000	25,00%	605.000.000	423.500.000	70,00%	605.000.000	605.000.000	100,00%
2.1.6	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen										299.700.000	296.950.000	99,08%
2.1.7	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga				11.100.000.000	1.726.644.375	15,56%	11.100.000.000	7.836.636.375	70,60%	13.007.842.940	12.931.483.375	99,41%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>						<b>12.771.163.000</b>	<b>2.162.335.140</b>	<b>16,93%</b>	<b>12.771.163.000</b>	<b>8.840.032.540</b>	<b>69,22%</b>	<b>14.978.305.819</b>	<b>14.896.425.538</b>	<b>99,45%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>						<b>12.771.163.000</b>	<b>2.162.335.140</b>	<b>16,93%</b>	<b>12.771.163.000</b>	<b>8.840.032.540</b>	<b>69,22%</b>	<b>14.978.305.819</b>	<b>14.896.425.538</b>	<b>99,45%</b>
<b>2</b>	<b>KEGIATAN LAINNYA</b>													
	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA</b>													
	<b>TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA</b>													



#### 4.7.4. Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
	KAB BLITAR		82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	45.000.000	45.000.000	100,00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	45.000.000	45.000.000	100,00%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348		82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	45.000.000	45.000.000	100,00%
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	46.390.000	0	0%	46.390.000	0	0%	46.390.000	0	0%	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	36.204.913	0	0%	36.204.913	0	0%	36.204.913	0	0%	30.000.000	30.000.000	100,00%
	JUMLAH INDIKATOR		82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	45.000.000	45.000.000	100,00%
	JUMLAH PROGRAM		82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	82.594.913	0	0,00%	45.000.000	45.000.000	100,00%
2	KEGIATAN LAINNYA													
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA													
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA													



#### 4.7.5. Program dan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
	<b>KAB BLITAR</b>		<b>13.240.136.126</b>	<b>2.705.207.690</b>	<b>20,43%</b>	<b>12.891.087.816</b>	<b>3.164.750.690</b>	<b>24,55%</b>	<b>13.997.408.286</b>	<b>7.127.563.732</b>	<b>50,92%</b>	<b>16.920.246.668</b>	<b>15.523.883.797</b>	<b>91,75%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>		<b>6.125.184.738</b>	<b>809.110.690</b>	<b>13,21%</b>	<b>5.776.136.428</b>	<b>1.352.743.690</b>	<b>23,42%</b>	<b>5.776.136.428</b>	<b>2.688.115.515</b>	<b>46,54%</b>	<b>5.461.535.147</b>	<b>4.265.589.598</b>	<b>78,10%</b>
<b>1.1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444</b>		<b>3.955.769.163</b>	<b>564.995.000</b>	<b>14,28%</b>	<b>3.955.769.163</b>	<b>841.286.000</b>	<b>21,27%</b>	<b>3.955.769.163</b>	<b>1.957.964.325</b>	<b>49,50%</b>	<b>3.599.378.687</b>	<b>3.290.125.575</b>	<b>91,41%</b>
1.1.1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	3.401.221.710	564.995.000	16,61%	3.401.221.710	619.845.000	18,22%	3.401.221.710	1.626.182.325	47,81%	2.844.831.234	2.584.789.575	90,86%
1.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	35.259.329	0	0%	35.259.329	0	0%	35.259.329	0	0%	35.259.329	31.850.000	90,33%
1.1.3	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Kasus	419.297.758	0	0%	419.297.758	212.481.000	50,68%	419.297.758	288.102.000	68,71%	608.417.758	578.306.000	95,05%
1.1.4	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	99.990.366	0	0%	99.990.366	8.960.000	8,96%	99.990.366	43.680.000	43,68%	110.870.366	95.180.000	85,85%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>3.955.769.163</b>	<b>564.995.000</b>	<b>14,28%</b>	<b>3.955.769.163</b>	<b>841.286.000</b>	<b>21,27%</b>	<b>3.955.769.163</b>	<b>1.957.964.325</b>	<b>49,50%</b>	<b>3.599.378.687</b>	<b>3.290.125.575</b>	<b>91,41%</b>
<b>1.2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455</b>		<b>2.154.999.502</b>	<b>244.115.690</b>	<b>11,33%</b>	<b>1.805.951.192</b>	<b>511.457.690</b>	<b>28,32%</b>	<b>1.805.951.192</b>	<b>722.069.190</b>	<b>39,98%</b>	<b>1.805.940.387</b>	<b>939.570.294</b>	<b>52,03%</b>
1.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.008.805.494	244.115.690	24,20%	726.357.184	222.465.690	30,63%	726.357.184	341.225.690	46,98%	804.621.379	429.198.190	53,34%
1.2.2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	1.076.194.051	0	0%	1.009.594.051	280.767.000	27,81%	1.009.594.051	368.573.500	36,51%	967.644.051	491.002.104	50,74%
1.2.3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	69.999.957	0	0%	69.999.957	8.225.000	11,75%	69.999.957	12.270.000	17,53%			
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>2.154.999.502</b>	<b>244.115.690</b>	<b>11,33%</b>	<b>1.805.951.192</b>	<b>511.457.690</b>	<b>28,32%</b>	<b>1.805.951.192</b>	<b>722.069.190</b>	<b>39,98%</b>	<b>1.805.940.387</b>	<b>939.570.294</b>	<b>52,03%</b>
<b>1.3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457</b>		<b>14.416.073</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.416.073</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.416.073</b>	<b>8.082.000</b>	<b>56,06%</b>			
1.3.1	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS								0	0	0%			
1.3.2	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	14.416.073	0	0%	14.416.073	0	0%	14.416.073	8.082.000	56,06%	56.216.073	35.893.729	63,85%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>14.416.073</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.416.073</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.416.073</b>	<b>8.082.000</b>	<b>56,06%</b>	<b>56.216.073</b>	<b>35.893.729</b>	<b>63,85%</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>		<b>6.125.184.738</b>	<b>809.110.690</b>	<b>13,21%</b>	<b>5.776.136.428</b>	<b>1.352.743.690</b>	<b>23,42%</b>	<b>5.776.136.428</b>	<b>2.688.115.515</b>	<b>46,54%</b>	<b>5.461.535.147</b>	<b>4.265.589.598</b>	<b>78,10%</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)</b>		<b>6.241.376.165</b>	<b>1.789.777.000</b>	<b>28,68%</b>	<b>6.241.376.165</b>	<b>1.812.007.000</b>	<b>29,03%</b>	<b>7.347.696.635</b>	<b>3.989.690.592</b>	<b>54,30%</b>	<b>7.621.486.861</b>	<b>7.529.320.073</b>	<b>98,79%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443</b>		<b>6.212.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.212.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.112.533.140</b>	<b>520.358.000</b>	<b>46,77%</b>	<b>3.555.619.584</b>	<b>3.492.811.000</b>	<b>98,23%</b>
2.1.1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana								1.078.315.610	496.888.000	46,08%	3.524.138.548	3.462.711.000	98,26%
2.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	6.212.670	0	0%	6.212.670	0	0%	6.212.670	0	0%	6.758.790	6.630.000	98,09%
2.1.3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								28.004.860	23.470.000	83,81%	24.722.246	23.470.000	94,93%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>6.212.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.212.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.112.533.140</b>	<b>520.358.000</b>	<b>46,77%</b>	<b>3.555.619.584</b>	<b>3.492.811.000</b>	<b>98,23%</b>
<b>2.2</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445</b>		<b>133.541.433</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>133.541.433</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1,27%</b>	<b>133.541.433</b>	<b>49.770.000</b>	<b>37,27%</b>	<b>84.382.117</b>	<b>71.288.383</b>	<b>84,48%</b>
2.2.1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	15.060.000	0	0%	15.060.000	0	0%	15.060.000	8.655.000	57,47%	15.060.000	11.685.000	77,59%
2.2.2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	9.000.000	0	0%	9.000.000	0	0%	9.000.000	0	0%	9.000.000	7.360.000	81,78%
2.2.3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	98.313.933	0	0%	98.313.933	0	0%	98.313.933	39.415.000	40,09%	49.442.117	41.363.383	83,66%
2.2.4	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	11.167.500	0	0%	11.167.500	1.700.000	15,22%	11.167.500	1.700.000	15,22%	10.880.000	10.880.000	100,00%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>133.541.433</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>133.541.433</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1,27%</b>	<b>133.541.433</b>	<b>49.770.000</b>	<b>37,27%</b>	<b>84.382.117</b>	<b>71.288.383</b>	<b>84,48%</b>
<b>2.3</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446</b>		<b>6.101.622.062</b>	<b>1.789.777.000</b>	<b>29,33%</b>	<b>6.101.622.062</b>	<b>1.810.307.000</b>	<b>29,67%</b>	<b>6.101.622.062</b>	<b>3.419.562.592</b>	<b>56,04%</b>	<b>3.981.485.160</b>	<b>3.965.220.690</b>	<b>99,59%</b>
2.3.1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	6.101.622.062	1.789.777.000	29,33%	6.101.622.062	1.810.307.000	29,67%	6.101.622.062	3.419.562.592	56,04%	3.981.485.160	3.965.220.690	99,59%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>6.101.622.062</b>	<b>1.789.777.000</b>	<b>29,33%</b>	<b>6.101.622.062</b>	<b>1.810.307.000</b>	<b>29,67%</b>	<b>6.101.622.062</b>	<b>3.419.562.592</b>	<b>56,04%</b>	<b>3.981.485.160</b>	<b>3.965.220.690</b>	<b>99,59%</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>		<b>6.241.376.165</b>	<b>1.789.777.000</b>	<b>28,68%</b>	<b>6.241.376.165</b>	<b>1.812.007.000</b>	<b>29,03%</b>	<b>7.347.696.635</b>	<b>3.989.690.592</b>	<b>54,30%</b>	<b>7.621.486.861</b>	<b>7.529.320.073</b>	<b>98,79%</b>



3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b>		873.575.223	106.320.000	12,17%	873.575.223	0	0,00%	873.575.223	449.757.625	51,48%	698.978.159	590.727.625	84,51%
3.1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449</b>		653.810.573	106.320.000	16,26%	653.810.573	0	0,00%	653.810.573	308.915.000	47,25%	428.541.409	351.895.000	82,11%
3.1.1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	17.464.800	0	0%	17.464.800	0	0%	17.464.800	3.475.000	19,90%	31.056.609	5.825.000	18,76%
3.1.2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	618.430.973	106.320.000	17,19%	618.430.973	0	17,19%	618.430.973	301.240.000	48,71%	367.570.000	336.170.000	91,46%
3.1.3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	17.914.800	0	0%	17.914.800	0	0%	17.914.800	4.200.000	23,44%	29.914.800	9.900.000	33,09%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>653.810.573</b>	<b>106.320.000</b>	<b>16,26%</b>	<b>653.810.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>653.810.573</b>	<b>308.915.000</b>	<b>47,25%</b>	<b>428.541.409</b>	<b>351.895.000</b>	<b>82,11%</b>
3.2	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451</b>		9.765.000	0	0,00%	9.765.000	0	0,00%	9.765.000	1.125.000	11,52%	22.890.000	6.275.000	27,41%
3.2.1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	9.765.000	0	0%	9.765.000	0	0%	9.765.000	1.125.000	11,52%	22.890.000	6.275.000	27,41%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>9.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.765.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>11,52%</b>	<b>22.890.000</b>	<b>6.275.000</b>	<b>27,41%</b>
3.3	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459</b>		209.999.650	0	0,00%	209.999.650	0	0,00%	209.999.650	139.717.625	66,53%	247.546.750	232.557.625	93,94%
3.3.1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	209.999.650	0	0%	209.999.650	0	0%	209.999.650	139.717.625	66,53%	247.546.750	232.557.625	93,94%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>209.999.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>209.999.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>209.999.650</b>	<b>139.717.625</b>	<b>66,53%</b>	<b>247.546.750</b>	<b>232.557.625</b>	<b>93,94%</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>		<b>873.575.223</b>	<b>106.320.000</b>	<b>12,17%</b>	<b>873.575.223</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>873.575.223</b>	<b>449.757.625</b>	<b>51,48%</b>	<b>698.978.159</b>	<b>590.727.625</b>	<b>84,51%</b>
	<b>PROGRAM LAINNYA</b>													
	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA</b>													
4.1	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>											2.932.286.334	2.932.286.334	100,00%
4.2	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>											205.960.167	205.960.167	100,00%



#### 4.7.6. Program dan Kegiatan Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan		Perencanaan dan Pelaksanaan	Serapan	
	<b>KAB. BLITAR</b>		<b>898.941.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>898.941.397</b>	<b>34.301.000</b>	<b>3,82%</b>	<b>911.681.000</b>	<b>70.641.000</b>	<b>7,75%</b>	<b>911.681.000</b>	<b>857.694.500</b>	<b>94,08%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>898.941.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>898.941.397</b>	<b>34.301.000</b>	<b>3,82%</b>	<b>911.681.000</b>	<b>70.641.000</b>	<b>7,75%</b>	<b>911.681.000</b>	<b>857.694.500</b>	<b>94,08%</b>
<b>1.1</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152</b>		<b>793.159.272</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>793.159.272</b>	<b>23.821.000</b>	<b>3,00%</b>	<b>818.104.375</b>	<b>48.641.000</b>	<b>5,95%</b>	<b>818.104.375</b>	<b>784.918.000</b>	<b>95,94%</b>
1.1.1	Penyediaan permakanan	Orang	57.000.000	0	0%	57.000.000	17.280.000	30,32%	61.500.000	34.560.000	<b>56,20%</b>	61.500.000	58.560.000	<b>95,22%</b>
1.1.2	Penyediaan sandang	Orang	5.880.225	0	0%	5.880.225	0	0%	976.356	0	<b>0%</b>	976.356	919.5	<b>94,18%</b>
1.1.3	Penyediaan alat bantu	Orang	651.187.827	0	0%	651.187.827	0	0%	651.187.827	0	<b>0%</b>	651.187.827	650.908.500	<b>99,96%</b>
1.1.4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3.950.000	0	0%	3.950.000	0	0%	3.950.000	1.440.000	<b>36,46%</b>	3.950.000	1.440.000	<b>36,46%</b>
1.1.5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	34.887.925	0	0%	34.887.925	0	0%	34.916.897	0	<b>0%</b>	34.916.897	15.000.000	<b>42,96%</b>
1.1.6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	17.778.295	0	0%	17.778.295	1.440.000	8,10%	17.778.295	3.040.000	<b>17,10%</b>	17.778.295	17.375.000	<b>97,73%</b>
1.1.7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	3.555.000	0	0%	3.555.000	480	13,50%	1.475.000	480	<b>32,54%</b>	1.475.000	960	<b>65,08%</b>
1.1.8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5.075.000	0	0%	5.075.000	1.440.000	28,37%	30.075.000	2.720.000	<b>9,04%</b>	30.075.000	24.755.000	<b>82,31%</b>
1.1.9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%	0	0	0%	0	0	<b>0%</b>			
1.1.10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	7.300.000	0	0%	7.300.000	1.440.000	19,73%	9.700.000	2.720.000	<b>28,04%</b>	9.700.000	8.530.000	<b>87,94%</b>
1.1.11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%	0	0	0%	0	0	<b>0%</b>	0	0	<b>0%</b>



1.1.12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	6.545.000	0	0%	6.545.000	1.741.000	26,60%	6.545.000	3.681.000	56,24%	6.545.000	6.470.000	98,85%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>			<b>793.159.272</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>793.159.272</b>	<b>23.821.000</b>	<b>3,00%</b>	<b>818.104.375</b>	<b>48.641.000</b>	<b>5,95%</b>	<b>818.104.375</b>	<b>784.918.000</b>	<b>95,94%</b>
1.2	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153</b>		<b>105.782.125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>105.782.125</b>	<b>10.480.000</b>	<b>9,91%</b>	<b>93.576.625</b>	<b>22.000.000</b>	<b>23,51%</b>	<b>93.576.625</b>	<b>72.776.500</b>	<b>77,77%</b>
1.2.1	Penyediaan makanan	Orang	84.826.565	0	0%	84.826.565	10.480.000	12,35%	84.826.565	22.000.000	25,94%	84.826.565	64.101.500	75,57%
1.2.2	Penyediaan sandang	Orang	8.136.300	0	0%	8.136.300	0	0%	2.199.000	0	0%	2.199.000	2.187.000	99,45%
1.2.3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%							2.634.000	2.625.000	99,66%
1.2.4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	8.902.200	0	0%	8.902.200	0	0%	2.634.000	0	0%			
1.2.5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	3.917.060	0	0%	3.917.060	0	0%	3.917.060	0	0%	3.917.060	3.863.000	98,62%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>			<b>105.782.125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>105.782.125</b>	<b>10.480.000</b>	<b>9,91%</b>	<b>93.576.625</b>	<b>22.000.000</b>	<b>23,51%</b>	<b>93.576.625</b>	<b>72.776.500</b>	<b>77,77%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>			<b>898.941.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>898.941.397</b>	<b>34.301.000</b>	<b>3,82%</b>	<b>911.681.000</b>	<b>70.641.000</b>	<b>7,75%</b>	<b>911.681.000</b>	<b>857.694.500</b>	<b>94,08%</b>
<b>2</b>	<b>KEGIATAN LAINNYA</b>													
	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA</b>													
	<b>TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA</b>													



### 5.1. Penutup

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan *mandatory* yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan LPPD memuat laporan kinerja yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan laporan capaian standar pelayanan minimal (SPM). Dasar hukum kewajiban LPPD adalah Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman teknis berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Pennyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2024 dilakukan melalui sistem operasional prosedur (SOP) yang terbakukan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan penyusunan LPPD, mulai dari pengumpulan data sampai dengan reviu oleh Inspektorat dilakukan sesuai dengan kaidah terbaik penyusunan LPPD. SOP ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan berasal dari perangkat daerah yang mengampu dan memenuhi kaidah kualitas dan relevansi data kinerja yang baik. Penyusunan LPPD melibatkan seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan secara teknis oleh Bagian Pemerintahan. Laporan LPPD ini juga sudah melalui tahap verifikasi Data oleh Bagian Pemerintahan dan Validasi data oleh Inspektorat, sehingga memenuhi standar kualitas data.

Hasil capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Laporan kinerja Tugas Pembangunan dapat tercapai target luaran dan hasil secara optimal dan untuk realisasi capaian Kinerja SPM mengalami kenaikan kinerja.



### 5.3. Rencana dan Tindak Lanjut

Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan berbagai langkah rencana aksi untuk meningkatkan kualitas laporan LPPD. Beberapa rencana aksi yang diagendakan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Data Capaian Kinerja melalui pemantapan sistem informasi dan standar operasional prosedur (SOP) penyusunan LPPD, serta meningkatkan efektifitas dalam proses pengumpulan data dari seluruh perangkat daerah.
2. Peningkatan kualitas Data Capaian Kinerja dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan validitas dokumen pendukung kinerja.
3. Peningkatan partisipasi *stakeholders*, antara lain Perangkat Daerah (Dinas, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan NGO, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyesuaian dengan Program Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Perubahan paradigma aparatur pemerintah daerah untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

